Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM)

2022 - 2036

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

IDENTITAS DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Nama Dokumen	Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarkat (RIPkM)
Kode Dokumen	LPPM-02-RIPkM
Periode	2022–2036
Penyusun	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Pemeriksa	Kepala LPPM
Penelaah Keselarasan	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit terkait
Penetap	Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Disahkan di : Semarang
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala LPPM Universitas Dian Nuswantoro



Dr. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng

KATA PENGANTAR

Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) merupakan perguruan tinggi yang senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta tuntutan peningkatan daya saing perguruan tinggi, penyelenggaraan penelitian memerlukan arah pengembangan yang terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Penelitian tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang bermutu, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, industri, dan pembangunan nasional.

Rencana Induk Pengabdian (RIPkM) Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2022–2036 disusun sebagai dokumen kebijakan jangka panjang yang menjadi pedoman arah pengembangan penelitian di lingkungan UDINUS. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036 serta memperhatikan arah kebijakan dan sasaran strategis universitas. RIPkM menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian, rencana operasional penelitian, pengembangan peta jalan (*roadmap*) penelitian Kelompok Keilmuan (KK), serta perencanaan program dan pengalokasian sumber daya penelitian secara berkelanjutan.

Pengembangan pengabdian UDINUS diarahkan melalui tahapan penguatan menuju *Excellent University*, *Wide Access University*, dan *World Class University*. Arah tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas pengabdian, penguatan kepakaran dan kolaborasi multidisiplin, perluasan akses dan partisipasi peneliti, pengembangan jejaring nasional dan internasional, serta peningkatan pemanfaatan hasil pengabdian. Untuk mendukung pencapaian tersebut, RIPkM menetapkan lima rumpun pengabdian unggulan yang menjadi kerangka pengembangan keilmuan dan inovasi di lingkungan UDINUS, dengan tetap memberikan ruang bagi pengabdian kepada masyarakat sesuai karakteristik masing-masing disiplin ilmu.

RIPkM ini juga mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) sebagai salah satu kerangka kontribusi penelitian terhadap penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat relevansi pengabdian UDINUS dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan, tanpa mengurangi kebebasan akademik serta pengembangan keilmuan fundamental.

Keberhasilan pelaksanaan RIPkM memerlukan komitmen dan sinergi seluruh unsur universitas, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), fakultas, Kelompok Keilmuan, program studi, dosen, peneliti, serta mitra kerja sama. Melalui tata kelola pengabdian yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan, dokumen ini diharapkan menjadi landasan pengembangan ekosistem pengabdian yang unggul, inklusif, inovatif, dan berdaya saing internasional.

Dengan tersusunnya RIPkM UDINUS Tahun 2022–2036, diharapkan seluruh kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dapat berkembang secara terarah, terukur, dan berkesinambungan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian visi universitas.

Semarang, 3 Januari 2022

Kepala LPPM Universitas Dian Nuswantoro
Dr. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng

DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
BAB I. PENDAHULUAN 9
1.1 Kedudukan dan Tujuan 9
1.2 Ruang Lingkup 10
1.3 Landasan dan Hubungan Dokumen 13
1.4 Matriks Keterlacakan RENIP–RENSTRA– RIPkM 15
1.5 Penjabaran Mandat Wide Access University–World Class University 17
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN 20
2.1 Arah Penelitian 20
2.2 Tujuan Jangka Panjang 21
2.3 Visi Penelitian 21
2.4 Misi Penelitian 21
2.5 Sasaran Strategis Penelitian 22
BAB III. ANALISIS KONDISI PENGABDIAN 23
3.1 Kondisi Awal 23
3.2 Evaluasi Periode 2022 sampai 2026 24
3.3 Isu Strategis dan Respons 26
3.4 Analisis Komponen Penelitian Berdasarkan RENIP 28
BAB IV. STRATEGI PENGEMBANGAN PENGABDIAN 31
4.1 Penetapan Portofolio 31
4.2 Kriteria Pemilihan dan Kelanjutan 34
4.3 Struktur Roadmap Pengabdian Bertingkat 36
4.4 Portofolio Prioritas dan Tingkat Kematangan Keunggulan 37
4.5 Keterkaitan Prioritas, Kapasitas KK, dan Pendanaan 38
4.6 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Portofolio Unggulan 39
BAB V. ARAH PENGEMBANGAN PENGABDIAN 42
5.1 Tahapan Pengembangan dan Capaian Institusi 43
5.2 Gerbang Mutu Sesuai Karakter Penelitian 45
5.3 Peta Jalan Tematik dan Hasil Pengembangan 46

5.4 Kesinambungan Program Tematik 48
5.5 Roadmap Kelompok Keilmuan dan Pusat Studi 49
5.6 Hubungan Penelitian dan Pembelajaran 50
5.7 Roadmap Operasional dan Gerbang Keputusan 51
5.8 Roadmap Tematik dan Gerbang Hasil 52
5.9 Kesiapan Penelitian dan Pengukuran TKT 53
5.10 Keselarasan Tahapan Roadmap dengan RENIP 54
5.11 Capaian strategis roadmap tematik 55
5.12 Roadmap Kontribusi Pengabdian kepada Masyarakat terhadap SDGs 56
BAB VI. SUMBER DAYA, PEMBIAYAAN, dan EKOSISTEM PENGABDIAN 59
6.1 Pengembangan Pengabdian dan Fasilitas 59
6.2 Strategi Pendanaan 60
BAB VII. TATA KELOLA, PENJAMINAN MUTU, MONITORING, dan EVALUASI 63
7.1 Pengendalian Mutu dan Integritas 63
7.2 Evaluasi dan Perubahan RIPMk 65
7.3 Kamus Indikator dan Pengelolaan Data 66
7.4 Registrasi dan pelaporan seluruh pengabdian kepada masyarakat 68
7.5 Mekanisme Implementasi, Wajib Lapor, dan Monev 69
7.6 Penguatan SPMI Berdampak dan Keterlacakan Kinerja Pengabdian 71
BAB VIII. IMPLEMENTASI KEBIAJAKAN dan EVALUASI PELAKSANAAN 74
8.1 Tahap Awal Implementasi Kebijakan 74
8.2 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 75
8.3 Keterlacakan Kontribusi Pengabdian terhadap RENSTRA Universitas 76
8.4 Akuntabilitas Pelaksanaan Roadmap Penelitian KK 77
8.5 Keterlacakan dan Pelaporan Kontribusi Pengabdian terhadap SDGs 78
BAB IX. PENUTUP 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arah pengembangan pengabdian UDINUS 2022–2036 42
Gambar 2. Tahapan pengembangan pengabdian..... 44

DAFTAR TABEL

Table 1. Hierarki dan keterkaitan dokumen perencanaan 13
Table 2. Matriks keterlacakan kebijakan dan kinerja pengabdian 15
Table 3. Penjabaran mandat RENIP dan RENSTRA 16
Table 4. Prinsip pengembangan penelitian 19
Table 5. Evaluasi kondisi awal pengabdian 22
Table 6. Isu Strategis dan Respons Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat UDINUS 26
Table 7. Roadmap lima bidang penelitian unggulan UDINUS Tahun 2026–2036 31
Table 8. Indikator dan bukti keberhasilan bidang penelitian unggulan 33
Table 9. Bukti Kapasitas Kelompok Keilmuan dan Pusat Studi dalam Pengabdian kepada Masyarakat 34
Table 10. Usulan Kriteria Prioritas Bidang Unggulan Pengabdian kepada Masyarakat 34
Table 11. Struktur roadmap pengabdian bertingkat 35
Table 12. Komponen roadmap Kelompok Keilmuan 36
Table 13. Tingkat Kematangan Portofolio Pengabdian kepada Masyarakat 37
Table 14. Pemetaan rumpun pengabdian unggulan terhadap prioritas SDGs UDINUS 39
Table 15. Tahapan pengembangan pengabdian institusi 43
Table 16. Gerbang Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 44
Table 17. Roadmap Tematik Enam Bidang Pengabdian Unggulan UDINUS 46
Table 18. Kesinambungan proyek dan tahapan pengabdian 48
Table 19. Roadmap Operasional dan Gerbang Keputusan Pengabdian kepada Masyarakat 50
Table 20. Roadmap Lintas Rumpun Pengabdian dan Gerbang Hasil 51
Table 21. Gerbang evaluasi hasil pengabdian 52
Table 22. Kategori Kesiapan Implementasi Program Pengabdian kepada Masyarakat 53
Table 23. Arah capaian lima rumpun pengabdian menurut fase RENIP 54
Table 24. Pembagian fungsi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 63
Table 25. Kamus indikator kinerja penelitian 65
Table 26. Siklus pengendalian mutu pengabdian 68
Table 27. Tahapan monitoring dan evaluasi 69
Table 28. Jadwal implementasi kebijakan 69
Table 29. Rencana aktivitas penguatan implementasi 70
Table 30. Program 90 hari pascapengesahan 73
Table 31. Pengendalian dan evaluasi kebijakan 74
Table 32. Hubungan sasaran pengabdian dengan indikator kinerja universitas 75
Table 33. Kerangka keterlacakan dan pelaporan kontribusi PkM terhadap SDGs 77

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Kedudukan dan Tujuan

Pengembangan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah pengembangan universitas dalam mewujudkan institusi pendidikan tinggi yang unggul, inklusif, inovatif, berorientasi pada kewirausahaan, dan berdaya saing internasional. Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036, perjalanan pengembangan universitas diarahkan melalui tahapan *Excellent University, Wide Access University*, hingga *World Class University*. Setiap tahapan tersebut menuntut penguatan kapasitas, kualitas, dan keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kegiatan pengabdian tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, atau diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menghasilkan peningkatan kapasitas masyarakat, penerapan inovasi, penguatan kemandirian mitra, serta manfaat sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan budaya yang dapat diukur dan dibuktikan secara berkelanjutan.

Untuk menerjemahkan arah pengembangan universitas tersebut ke dalam kebijakan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terarah dan sistematis, disusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) UDINUS Tahun 2022–2036. RIkM merupakan dokumen kebijakan strategis jangka panjang bidang pengabdian kepada masyarakat yang disusun dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan mengacu pada RENIP UDINUS Tahun 2022–2036 serta memperhatikan keselarasan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas. Dengan kedudukan tersebut, RIPkM menjadi penghubung antara visi pengembangan universitas dan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan bidang unggulan, prioritas pemberdayaan masyarakat, peta jalan (roadmap) pengabdian, penguatan kapasitas pelaksana, pengembangan jejaring kemitraan, pemanfaatan hasil penelitian, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, serta tata kelola dan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada dampak dan keberlanjutan.

Sebagai dokumen induk pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas, RIPkM menjadi acuan bersama bagi LPPM, fakultas, Kelompok Keilmuan (KK), Pusat Studi, dan program studi dalam mengembangkan kegiatan pengabdian sesuai fungsi, kompetensi, dan kewenangan masing-masing. LPPM berperan dalam mengoordinasikan kebijakan, program, pendanaan, pengembangan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pengabdian pada tingkat universitas. Fakultas menjadikan RIPkM sebagai dasar penyelarasan kepakaran dosen, pemanfaatan fasilitas laboratorium, penguatan kapasitas pelaksana, dan pengembangan program pengabdian multidisiplin sesuai karakteristik keilmuan. Kelompok Keilmuan dan Pusat Studi menerjemahkan bidang unggulan dan prioritas RIPkM ke dalam roadmap pengabdian tematik yang lebih spesifik, dengan mengintegrasikan hasil penelitian, inovasi teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Sementara itu, program studi memanfaatkan arah dan hasil pengabdian sebagai bagian dari penguatan relevansi pendidikan, pengembangan pembelajaran berbasis permasalahan nyata, keterlibatan mahasiswa, serta penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan akademik dalam penyelesaian permasalahan masyarakat.

Keterpaduan tersebut membentuk hubungan yang berkesinambungan antara perencanaan universitas dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. RENIP menetapkan arah pengembangan jangka panjang universitas, RIPkM menjabarkan arah dan prioritas pengabdian, sedangkan RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat LPPM menerjemahkannya ke dalam sasaran, indikator kinerja, program strategis, serta target pencapaian untuk periode tertentu. Selanjutnya, rencana operasional pengabdian menjadi dasar pelaksanaan program tahunan, sementara roadmap pengabdian Kelompok Keilmuan dan Pusat Studi mengarahkan kesinambungan agenda pemberdayaan masyarakat sesuai bidang kepakaran dan kebutuhan mitra. Untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan, seluruh proses pengabdian didukung oleh standar dan prosedur operasional yang mengatur mekanisme identifikasi kebutuhan mitra, pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengelolaan luaran, pengukuran dampak, serta keberlanjutan dan replikasi program pengabdian kepada masyarakat.

RIPkM disusun secara paralel dan saling melengkapi dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UDINUS Tahun 2022–2036 sebagai bagian dari integrasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hubungan kedua dokumen tersebut diwujudkan melalui kesinambungan antara pengembangan pengetahuan dan penerapan hasil penelitian

untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Dalam kerangka ini, hasil penelitian yang memiliki potensi penerapan dikembangkan menjadi solusi berupa teknologi tepat guna, sistem, metode, model pemberdayaan, inovasi sosial, maupun produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Solusi tersebut selanjutnya melalui tahapan asesmen kebutuhan, adaptasi terhadap kondisi dan kapasitas mitra, implementasi, pendampingan, serta evaluasi hasil dan dampak. Temuan dari proses penerapan dan evaluasi pengabdian kemudian menjadi umpan balik bagi pengembangan penelitian berikutnya. Dengan demikian, hubungan RIP dan RIPkM membentuk siklus berkelanjutan berupa hasil penelitian, pengembangan solusi siap pakai, asesmen kebutuhan Masyarakat, adaptasi dan implementasi dan pendampingan dan evaluasi dampak, umpan balik untuk pengembangan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling memperkuat dalam menghasilkan inovasi yang relevan, aplikatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

RIPkM memiliki cakupan pengembangan selama lima belas tahun, yaitu 2022–2036, dengan mempertimbangkan kesinambungan capaian pengabdian, perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika pembangunan daerah dan nasional, serta peluang kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, komunitas, dan mitra internasional. Penyempurnaan dokumen pada tahun 2026 dilakukan untuk memperkuat keselarasan kebijakan pengabdian kepada masyarakat dengan arah pengembangan universitas, sekaligus menajamkan orientasi pengabdian dari pencapaian luaran (output) menuju kebermanfaatan (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang terukur. Dalam kerangka tersebut, periode 2022–2026 menjadi landasan evaluasi kapasitas kelembagaan, pelaksanaan program, jejaring kemitraan, dan capaian pengabdian yang telah dibangun. Hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan bagi perluasan akses, pengembangan program pengabdian berbasis kewilayahan, penguatan digitalisasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat pada tahap *Wide Access University* tahun 2027–2031. Selanjutnya, pada tahap *World Class University* tahun 2032–2036, pengembangan pengabdian diarahkan pada penguatan kolaborasi internasional, pemanfaatan hasil penelitian unggulan, hilirisasi inovasi, perluasan replikasi program, dan peningkatan rekognisi serta dampak pengabdian pada tingkat nasional maupun internasional. Tahun 2026 dan 2031 diperlakukan sebagai titik transisi antartahap pengembangan, dengan batas periode pengukuran dan pelaporan kinerja yang ditetapkan secara konsisten.

Dalam pelaksanaannya, RIPkM menempatkan masyarakat dan mitra sebagai subjek utama pemberdayaan, bukan sekadar penerima bantuan atau peserta kegiatan. Oleh karena itu, pengembangan program pengabdian diarahkan melalui pendekatan partisipatif, berbasis kebutuhan dan bukti, serta memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan kapasitas kelembagaan masing-masing mitra. Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah program, peserta pelatihan, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, atau teknologi yang dihasilkan, tetapi juga melalui tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, perubahan praktik atau perilaku, peningkatan produktivitas dan kemandirian, serta keberlanjutan manfaat setelah periode pendanaan berakhir. Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui penetapan kondisi awal (*baseline*), indikator capaian, evaluasi sebelum dan sesudah intervensi, dokumentasi bukti pemanfaatan, dan pemantauan keberlanjutan program sesuai karakteristik kegiatan.

Dengan kedudukan dan keterkaitan tersebut, RIPkM diharapkan mampu membangun kesatuan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat di seluruh lingkungan UDINUS tanpa mengabaikan keberagaman disiplin ilmu, karakteristik fakultas, kekhasan kepakaran Kelompok Keilmuan dan Pusat Studi, serta keragaman kebutuhan masyarakat. RIPkM sekaligus menjadi landasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian berlangsung secara terencana, terukur, kolaboratif, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi universitas, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, penguatan daya saing daerah dan nasional, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Ketentuan hasil penyempurnaan RIPkM mulai berlaku sejak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan tetap menghormati keputusan, kontrak, dan perjanjian kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang telah berlaku secara sah sebelumnya.

1.2 Ruang Lingkup

RIPkM Universitas Dian Nuswantoro mencakup seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan sivitas akademika di lingkungan UDINUS sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian tersebut meliputi program yang bersifat monodisiplin maupun multidisiplin, baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun kolaboratif, dengan sumber pendanaan

internal universitas, hibah kompetitif nasional dan internasional, kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, lembaga nonpemerintah, maupun sumber pendanaan lain yang sah. Ruang lingkup RIPkM juga mencakup kegiatan yang melibatkan mahasiswa, mitra akademik dan nonakademik, serta pemanfaatan kepakaran, hasil penelitian, infrastruktur, laboratorium, dan fasilitas universitas untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata di masyarakat. Dengan cakupan tersebut, RIPkM menjadi pedoman pengembangan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh fakultas, Kelompok Keilmuan (KK), Pusat Studi, program studi, dan unit akademik di berbagai lokasi kampus UDINUS.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi, seluruh kegiatan PkM di lingkungan UDINUS diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan bidang unggulan, prioritas strategis, dan peta jalan pengabdian universitas, dengan tetap memberikan ruang bagi pengembangan program inovatif, kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus, serta kolaborasi lintas disiplin ilmu. Cakupan kegiatan meliputi pengabdian berbasis hasil penelitian, penerapan dan transfer teknologi tepat guna (TTG), layanan profesional berbasis kepakaran, pelatihan dan pendampingan, pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, intervensi sosial, serta pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan sasaran dan wilayah pelaksanaannya, kegiatan pengabdian dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan desa dan kawasan, sekolah dan lembaga pendidikan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, komunitas masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, serta kerja sama pengabdian pada tingkat nasional maupun internasional. Keragaman bentuk dan sasaran tersebut menjadi dasar pengembangan portofolio pengabdian yang adaptif terhadap karakteristik kebutuhan mitra dan potensi keunggulan UDINUS.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan pengabdian kepada masyarakat melibatkan berbagai unsur kelembagaan yang memiliki fungsi saling melengkapi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berperan sebagai pengelola kebijakan dan koordinator penyelenggaraan pengabdian pada tingkat universitas, yang mencakup perencanaan strategis, pengelolaan portofolio program, fasilitasi pendanaan, pengembangan jejaring kemitraan, pengelolaan sistem informasi pengabdian, penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi ketercapaian sasaran pengabdian. Melalui fungsi tersebut, LPPM memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian, baik yang didanai secara internal maupun melalui kerja sama eksternal, dapat direncanakan, didokumentasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terarah, transparan, akuntabel, serta selaras dengan RIPkM dan kebijakan pengembangan universitas. Setiap kegiatan pengabdian menjadi bagian dari portofolio kelembagaan yang dicatat melalui sistem pengelolaan pengabdian LPPM untuk mendukung pemetaan kebutuhan masyarakat, pengukuran kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Pada tingkat pengembangan substansi dan penerapan kepakaran, Kelompok Keilmuan (KK) dan Pusat Studi berperan dalam merumuskan serta mengembangkan agenda pengabdian berdasarkan hasil penelitian, kompetensi dosen, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan mitra. Setiap KK dan Pusat Studi diarahkan untuk mengembangkan peta jalan pengabdian tematik yang merupakan penjabaran dari roadmap pengabdian universitas, dengan memuat fokus pemberdayaan, kelompok masyarakat sasaran, tahapan intervensi, bentuk inovasi yang diterapkan, kebutuhan kolaborasi, luaran yang ditargetkan, serta indikator kebermanfaatan dan keberlanjutan. Melalui mekanisme tersebut, KK dan Pusat Studi menjadi penghubung antara pengembangan keilmuan, hasil penelitian, dan penerapan solusi di masyarakat, sekaligus mendorong terbentuknya program pengabdian yang berkesinambungan, terukur, dan dapat direplikasi. Pengembangan program juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra pemerintah, dunia usaha dan industri, serta organisasi masyarakat agar inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara nyata.

Sementara itu, fakultas memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pengabdian melalui pengelolaan sumber daya dosen, pengembangan kapasitas pelaksana, penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana, serta fasilitasi kolaborasi lintas program studi sesuai kewenangannya. Program studi berperan dalam mengintegrasikan kegiatan pengabdian dengan penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui pembelajaran berbasis proyek dan permasalahan nyata, pengembangan keterampilan profesional, keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat, serta penguatan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan sosial dan dunia kerja. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian diarahkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran kontekstual melalui identifikasi permasalahan, perancangan solusi, implementasi teknologi atau metode pemberdayaan, pendampingan mitra, serta evaluasi hasil kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat keterpaduan antara

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa mengubah pembagian kewenangan akademik masing-masing unsur kelembagaan.

Dalam konteks pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian merupakan dua bidang kegiatan yang saling berkaitan, namun memiliki karakteristik, tujuan, proses, dan ukuran keberhasilan yang berbeda. Penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, pengujian gagasan, penemuan metode, penciptaan inovasi, dan penghasilan bukti ilmiah, sedangkan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada penerapan, adaptasi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kapasitas serta kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan PkM dilaksanakan berdasarkan kebijakan, perencanaan strategis, roadmap, mekanisme pelaksanaan, dan indikator kinerja tersendiri yang disusun secara paralel dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UDINUS. Hubungan keduanya diwujudkan melalui proses hilirisasi hasil penelitian menjadi solusi yang dapat diterapkan, dilanjutkan dengan asesmen kebutuhan mitra, adaptasi teknologi atau metode, pelaksanaan intervensi, pendampingan, evaluasi kebermanfaatan, dan pemanfaatan umpan balik masyarakat sebagai dasar pengembangan penelitian berikutnya. Dengan demikian, RIPkM secara khusus mengatur arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat, namun tetap membuka keterhubungan yang sistematis dengan pelaksanaan penelitian dan pendidikan.

Untuk memastikan keterukuran pelaksanaan dan dampak program, setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memiliki dokumentasi yang memuat identifikasi masalah dan kebutuhan mitra, kondisi awal (*baseline*), tujuan dan rencana kegiatan, kelompok sasaran atau pengguna manfaat, bentuk partisipasi dan kontribusi mitra, metode pelaksanaan, luaran (*output*), hasil pemanfaatan (*outcome*), serta strategi keberlanjutan pascaprogram. Luaran kegiatan dapat berupa publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, produk, sistem, model pemberdayaan, bahan ajar, maupun bentuk inovasi lain yang relevan dengan karakteristik program. Sementara itu, pencapaian *outcome* diukur melalui perubahan kondisi mitra, seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan, penerapan teknologi, perbaikan produktivitas, peningkatan kualitas layanan, penguatan kelembagaan, perubahan perilaku, maupun peningkatan kemandirian masyarakat. Keberlanjutan program diarahkan melalui penguatan kapasitas pengelola lokal, penyediaan mekanisme operasional dan pemeliharaan, pengembangan dukungan pendanaan, perluasan kemitraan, serta potensi replikasi inovasi pada kelompok masyarakat atau wilayah lain. Pengukuran capaian tersebut dilaksanakan melalui evaluasi sebelum dan sesudah intervensi, monitoring berkala, serta verifikasi bukti pemanfaatan sesuai dengan karakteristik program.

Dalam pengembangan pengabdian berbasis kewilayahan, RIPkM juga mencakup pendekatan pemetaan potensi dan permasalahan masyarakat secara geografis untuk mendukung ketepatan sasaran, pemerataan akses layanan, dan efektivitas intervensi. Pemetaan dapat dilakukan pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun wilayah nasional dan internasional sesuai cakupan program. Informasi mengenai karakteristik wilayah, potensi sumber daya lokal, kebutuhan masyarakat, kapasitas kelembagaan, akses terhadap teknologi, serta kondisi sosial dan ekonomi mitra dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan pengabdian. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan program yang tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian bidang keilmuan, tetapi juga memperhatikan urgensi permasalahan, kesiapan mitra, potensi dampak, dan peluang keberlanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian dapat diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.

Dengan ruang lingkup tersebut, RIPkM UDINUS menjadi kerangka kebijakan yang menyatukan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat universitas dengan keberagaman kepakaran, kapasitas, karakteristik unit akademik, serta kebutuhan masyarakat dan mitra. Keterpaduan peran LPPM, KK, Pusat Studi, fakultas, dan program studi diharapkan mampu membangun ekosistem pengabdian yang inklusif, inovatif, kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada dampak. Melalui penguatan penerapan hasil penelitian, pengembangan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kemitraan, serta pengukuran kebermanfaatan dan keberlanjutan program, RIPkM diharapkan dapat memperkuat kontribusi UDINUS terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, pengembangan daya saing daerah dan nasional, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), serta perwujudan visi jangka panjang Universitas Dian Nuswantoro sebagaimana ditetapkan dalam RENIP Tahun 2022–2036.

1.3 Landasan dan Hubungan Dokumen

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) didasarkan pada arah pengembangan jangka panjang universitas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036 melalui Keputusan Rektor Nomor 0050/KEP/UDN-01/I/2022. Sebagai dokumen perencanaan induk tingkat universitas, RENIP menjadi landasan utama dalam menentukan orientasi, prioritas, dan tahapan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Arah tersebut selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) UDINUS agar penyelenggaraan pengabdian memiliki kesinambungan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi pada setiap periode pengembangan. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui penguatan kontribusi pengabdian dalam mendukung tahapan *Excellent University, Wide Access University,* dan *World Class University,* khususnya melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kewirausahaan, perluasan kemitraan, serta peningkatan manfaat dan dampak sosial yang berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, RIPkM memiliki kedudukan sebagai dokumen kebijakan induk yang menjabarkan arah pengembangan universitas ke dalam prioritas dan bidang unggulan pengabdian kepada masyarakat, peta jalan pemberdayaan dan penerapan inovasi, penguatan kapasitas pelaksana, pengembangan jejaring kemitraan, kebutuhan sumber daya dan pendanaan, serta tata kelola pengabdian jangka panjang. RIPkM selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat LPPM yang menetapkan sasaran, indikator kinerja, target capaian, dan program strategis pengabdian untuk periode tertentu. Penjabaran yang lebih operasional dilakukan melalui Rencana Operasional (RENOP) Pengabdian, Rencana Kerja Tahunan (RKT) LPPM, panduan pelaksanaan pengabdian, serta roadmap pengabdian Kelompok Keilmuan (KK) dan Pusat Studi. Pada tingkat fakultas dan program studi, RIPkM menjadi rujukan dalam penyelarasan pengembangan kepakaran dosen, pemanfaatan hasil penelitian, dukungan sumber daya, keterlibatan mahasiswa, serta integrasi kegiatan pengabdian dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangan masing-masing unsur kelembagaan.

Selain mengacu pada RENIP dan RENSTRA Universitas, penyusunan RIPkM juga memperhatikan Rencana Induk Penelitian (RIP) UDINUS Tahun 2022–2036 sebagai dokumen strategis yang memiliki hubungan fungsional dengan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. RIP menjadi acuan dalam mengidentifikasi hasil penelitian, teknologi, metode, model, dan inovasi yang berpotensi diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sementara itu, RIPkM mengarahkan proses hilirisasi dan pemanfaatan hasil penelitian tersebut melalui identifikasi kebutuhan mitra, adaptasi solusi, implementasi, pendampingan, evaluasi kebermanfaatan, dan pengembangan strategi keberlanjutan. Keterhubungan kedua dokumen membentuk siklus yang saling memperkuat, yaitu pengembangan hasil penelitian menjadi solusi aplikatif, penerapan dan pengujian pemanfaatannya dalam konteks masyarakat, serta penggunaan umpan balik hasil pengabdian sebagai dasar pengembangan penelitian berikutnya. Dengan demikian, RIP dan RIPkM disusun secara paralel dan saling melengkapi tanpa menghilangkan perbedaan tujuan, karakteristik, mekanisme pelaksanaan, serta indikator keberhasilan masing-masing bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat juga berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Tridharma dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kerangka penjaminan mutu pengabdian diarahkan pada pemenuhan standar luaran, standar proses, dan standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas. Standar luaran menjadi dasar dalam memastikan bahwa hasil pengabdian memiliki relevansi dan kebermanfaatan bagi masyarakat, standar proses menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan secara terencana, partisipatif, bertanggung jawab, dan sesuai kebutuhan mitra, sedangkan standar masukan memastikan ketersediaan kompetensi pelaksana, sarana prasarana, pendanaan, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Penerapan standar tersebut mendukung pelaksanaan pengabdian yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan kapasitas, peningkatan kemandirian, dan manfaat yang dapat diukur secara berkelanjutan.

Pada tingkat kelembagaan, pelaksanaan RIPkM memperhatikan Statuta UDINUS, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), ketentuan pembagian dan pendelegasian kewenangan, serta kebijakan internal universitas yang berkaitan dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan mengenai keuangan, pengadaan barang dan jasa, kerja sama kelembagaan, etika pelaksanaan kegiatan, perlindungan data mitra, pengelolaan kekayaan intelektual, serta pemanfaatan hasil inovasi menjadi rujukan sesuai karakteristik setiap program.

Dalam konteks kemitraan, pelaksanaan pengabdian juga didukung oleh dokumen kerja sama yang relevan, seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS), Implementation Arrangement (IA), atau bentuk dokumen kesepakatan lain sesuai ketentuan universitas dan kebutuhan mitra. Dokumen tersebut berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup kerja sama, pembagian peran, kontribusi sumber daya, tanggung jawab pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta komitmen keberlanjutan program. Dengan demikian, RIPkM menjadi bagian dari sistem tata kelola universitas yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pengabdian secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pengabdian yang memperoleh pendanaan atau melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal, ketentuan RIPkM diterapkan dengan tetap memperhatikan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pemberi dana, pemerintah, mitra kerja sama, maupun instansi yang berwenang. RIPkM tidak menggantikan kewajiban administratif, teknis, etik, perizinan, atau kontraktual yang berlaku bagi setiap kegiatan pengabdian. Program yang dilaksanakan melalui pendanaan internal, hibah kompetitif nasional dan internasional, kerja sama pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, maupun sumber pendanaan lain yang sah tetap menjadi bagian dari portofolio pengabdian universitas dan didokumentasikan melalui sistem pengelolaan LPPM sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan ketentuan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan, LPPM berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan penelaahan dan menetapkan penyelesaian secara tertulis, dengan tetap mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama yang sah.

Keterhubungan dokumen perencanaan tersebut juga menjadi dasar pengembangan sistem pengendalian kinerja pengabdian kepada masyarakat. RENIP menetapkan arah pengembangan universitas jangka panjang, RIP menyediakan kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, sedangkan RIPkM menetapkan arah pemanfaatan keilmuan dan pemberdayaan masyarakat. RENSTRA Universitas dan RENSTRA LPPM menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja jangka menengah, sementara RENOP, RKT tahunan, panduan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatur pelaksanaan program, penanggung jawab, alokasi pendanaan, mekanisme pengendalian, serta bukti capaian dan pemanfaatan hasil. Hubungan tersebut memungkinkan setiap program pengabdian ditelusuri keterkaitannya dengan kebutuhan mitra, bidang unggulan, sasaran strategis universitas, penggunaan sumber daya, serta pencapaian luaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang diharapkan.

Melalui keterpaduan antara RENIP Universitas, RIP, RIPkM, RENSTRA Universitas dan LPPM, RENOP, RKT tahunan, roadmap KK dan Pusat Studi, serta panduan dan SOP pelaksanaan, pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS diharapkan memiliki kesinambungan yang jelas dari tingkat kebijakan hingga implementasi. Hubungan antardokumen tersebut menjadi landasan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pengembangan kemitraan, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, pengukuran kebermanfaatan, serta peningkatan mutu pengabdian secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap kegiatan pengabdian dapat memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian sasaran strategis universitas, penguatan pemanfaatan hasil penelitian, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Table 1. Hierarki dan keterkaitan dokumen perencanaan

Lapisan	Fungsi	Dokumen turunan
RENIP UDINUS 2022–2036	Dokumen induk resmi berdasarkan SK Rektor Nomor 0050/KEP/UDN-01/I/2022 yang menetapkan arah, tujuan, dan tahapan pengembangan universitas jangka panjang.	RENIP UDINUS 2022–2036
RIP Penelitian UDINUS 2022–2036	Dokumen kebijakan induk penelitian yang menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta sumber potensial hilirisasi hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	RIP Penelitian UDINUS 2022–2036

Lapisan	Fungsi	Dokumen turunan
RIPkM UDINUS 2022–2036	Dokumen kebijakan induk pengabdian yang menetapkan bidang unggulan, prioritas pemberdayaan, roadmap, pengembangan kemitraan, strategi pemanfaatan inovasi, serta arah pengukuran kebermanfaatan dan keberlanjutan program.	RIPkM UDINUS 2022–2036
RENSTRA Universitas dan RENSTRA LPPM	Dokumen perencanaan jangka menengah yang menerjemahkan arah RENIP dan RIP ke dalam sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, serta program prioritas sesuai periode perencanaan.	RENSTRA Universitas dan RENSTRA LPPM
RENOP/RKT Tahunan, Panduan, dan SOP	Dokumen operasional yang menetapkan kegiatan, penanggung jawab, anggaran, jadwal pelaksanaan, persyaratan administrasi, bukti luaran, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut keberlanjutan program.	RENOP/RKT Tahunan, Panduan, dan SOP

1.4 Matriks Keterlacakan RENIP–RENSTRA– RIPkM

Keselarasan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) ditetapkan melalui keterlacakan yang sistematis antara Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036, Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas yang berlaku, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) Tahun 2022–2036, program strategis LPPM, serta indikator kinerja pengabdian. Keterlacakan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap bidang unggulan, prioritas pemberdayaan, dan program pengabdian memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas. Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi mandat pengembangan pengabdian dalam RENIP, menghubungkannya dengan sasaran dan indikator RENSTRA Universitas, serta menerjemahkannya ke dalam program RIPkM yang berorientasi pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas mitra, kebermanfaatan, dan keberlanjutan program.

Setiap program unggulan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki informasi keterlacakan yang mencakup mandat RENIP, kode dan sasaran RENSTRA Universitas yang berlaku, bidang unggulan atau program RIPkM, roadmap Kelompok Keilmuan (KK) atau Pusat Studi yang relevan, indikator kinerja, kondisi awal (baseline), target capaian, sumber pendanaan, sumber data, penanggung jawab, serta bukti pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program kerja tahunan, pengalokasian sumber daya, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja pengabdian pada tingkat universitas. Indikator kinerja tidak hanya mencakup luaran (*output*), seperti publikasi, kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, dan jumlah mitra, tetapi juga hasil (*outcome*) berupa peningkatan kompetensi, adopsi inovasi, perbaikan produktivitas, penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Pencatatan kode sasaran, indikator, baseline, dan target pengabdian dilakukan dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Universitas serta ketentuan perencanaan dan pelaporan LPPM yang berlaku. Apabila kode sasaran, nilai baseline, atau target RENSTRA belum tersedia maupun belum dapat diverifikasi, informasi tersebut dicatat sebagai kolom yang memerlukan validasi dan tidak diisi berdasarkan asumsi. Apabila suatu program pengabdian belum memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran RENSTRA yang tersedia, penanggung jawab program wajib menyampaikan penjelasan tertulis mengenai relevansi, urgensi, dan kontribusi program terhadap arah pengembangan universitas. Setiap perubahan indikator atau target dilaksanakan melalui mekanisme penelaahan dan persetujuan sesuai kewenangan pengelolaan RENSTRA, RENOP, dan kebijakan LPPM, sehingga konsistensi perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, serta keterukuran kontribusi pengabdian kepada masyarakat tetap terjaga.

Dengan mekanisme tersebut, matriks keterlacakan RENIP–RENSTRA–RIPkM berfungsi sebagai instrumen pengendalian strategis yang menghubungkan kebijakan pengembangan universitas dengan pelaksanaan pengabdian pada tingkat fakultas, KK, Pusat Studi, program studi, dan mitra masyarakat. Keterlacakan ini diharapkan mampu memperkuat integrasi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, evaluasi, serta pelaporan pengabdian secara transparan dan berbasis bukti, sekaligus memastikan bahwa setiap program memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian sasaran strategis UDINUS dan peningkatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Table 2. Matriks keterlacakan kebijakan dan kinerja pengabdian

Arah induk / sumber	Penjabaran RIP	Program implementasi	Bukti / penanggung jawab
RENIP: Excellent University 2022–2026; penguatan mutu dan kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat	Bab II, III, VII: penguatan fondasi pengabdian, evaluasi kondisi awal, penjaminan mutu, dan siklus PPEPP	Audit baseline pengabdian; pemetaan kebutuhan mitra; pembinaan kompetensi pengabdi; evaluasi luaran, pemanfaatan, dan keberlanjutan program	Register kegiatan PkM, laporan evaluasi, dokumen AMI, serta bukti pemanfaatan hasil / LPPM–LPM
RENIP: Wide Access University 2027–2031; perluasan akses, wilayah layanan, dan penguatan PSDKU	Bab III, V, VI: perluasan jangkauan pengabdian lintas kampus, pemberdayaan berbasis kewilayahan, penguatan kemitraan, dan pemerataan akses layanan	Pengabdian lintas kampus dan wilayah; pengembangan desa/kawasan binaan; pendampingan UMKM dan komunitas; digitalisasi layanan; replikasi program pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat	Peta sebaran mitra, katalog program, laporan kegiatan lintas wilayah, dokumen kerja sama (PKS/IA), serta bukti pendampingan / LPPM–KK–Pusat Studi
RENIP: diseminasi dan pemanfaatan hasil Tridharma untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Bab III–V: hilirisasi hasil penelitian, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan mitra, serta pengukuran kebermanfaatan	Penerapan teknologi tepat guna (TTG); pelatihan dan pendampingan; pengembangan model pemberdayaan; repositori luaran; evaluasi adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas mitra	Publikasi, KI/HKI, dokumen TTG, berita acara serah terima, laporan baseline–endline, bukti penggunaan teknologi, dan testimoni mitra / LPPM–KK–Mitra
RENIP: World Class University 2032–2036; penguatan kerja sama, rekognisi, dan dampak pengabdian internasional	Bab IV–V: pengembangan konsorsium pengabdian internasional, perluasan jejaring global, replikasi inovasi, dan penguatan pengakuan internasional	Kolaborasi pengabdian internasional; program pemberdayaan masyarakat lintas negara; penerapan inovasi bersama mitra global; publikasi internasional; pengembangan model pengabdian yang dapat direplikasi	Kontrak kerja sama internasional, MoU/PKS/IA, publikasi internasional, laporan dampak, bukti pemanfaatan inovasi, serta dokumentasi kegiatan / LPPM–KK–Pusat Studi–Mitra Internasional
RENSTRA Universitas 2026–2031; produktivitas pengabdian, perluasan kemitraan, pendanaan, dan kebermanfaatan hasil	Bab II, III, VI, VII: penguatan pendanaan, pengelolaan portofolio, pengembangan kemitraan, dan pengukuran kinerja pengabdian	Penyusunan RENSTRA PkM LPPM; pengembangan RENOP dan program tahunan; peningkatan hibah internal dan eksternal; monitoring indikator kinerja; penguatan sistem informasi pengabdian	Matriks sasaran dan target RENSTRA yang telah diverifikasi, laporan kinerja LPPM, data pendanaan, serta bukti capaian indikator / LPPM–LPM–Unit Perencanaan
RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat 2022–2026; penguatan kapasitas pengabdi, pengembangan luaran,	Bab IV, VI, VII: penguatan portofolio unggulan, kapasitas dosen, pemanfaatan hasil	Penyusunan roadmap pengabdian KK dan Pusat Studi; klinik proposal dan publikasi PkM; pendampingan hibah	Roadmap pengabdian KK, dokumen pembinaan, proposal hibah, laporan monev, publikasi, KI/HKI,

kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	penelitian, dan tata kelola pengabdian	kompetitif; penguatan kerja sama mitra; seleksi, monitoring, dan evaluasi program berbasis mutu dan dampak	dan laporan keberlanjutan / KK–Pusat Studi–LPPM

1.5 Penjabaran Mandat Wide Access University–World Class University

Matriks keterlacakan pengabdian kepada masyarakat merupakan instrumen pengendalian untuk menjamin keselarasan antara arah kebijakan pengembangan universitas, prioritas pengabdian, program pelaksanaan, dan pencapaian indikator kinerja. Kode sasaran, indikator, kondisi awal (baseline), serta target kuantitatif pengabdian mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas yang berlaku, RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, serta register kinerja institusi yang telah diverifikasi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab memelihara keterlacakan tersebut melalui sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap program dapat ditelusuri keterkaitannya dengan mandat RENIP, bidang unggulan RIPkM , roadmap Kelompok Keilmuan (KK) dan Pusat Studi, kebutuhan mitra, sumber pendanaan, serta bukti pelaksanaan dan kebermanfaatan hasil. Apabila kode sasaran, nilai baseline, atau target belum tersedia dalam dokumen resmi, informasi tersebut dicatat sebagai data yang memerlukan validasi dan tidak ditetapkan berdasarkan asumsi.

Pengelolaan indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat mencakup kode indikator, definisi operasional, satuan pengukuran, periode pelaporan, nilai dasar (baseline), target, realisasi, sumber data, penanggung jawab, serta bukti verifikasi capaian. Pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan dan luaran (output), seperti publikasi, kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, jumlah mitra, dan jumlah masyarakat yang memperoleh layanan, tetapi juga memperhatikan hasil (outcome) dan dampak (impact) berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tingkat adopsi teknologi, peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas layanan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Keseragaman definisi indikator, metode pengukuran, sumber data, dan periode pelaporan diperlukan untuk menjamin validitas, konsistensi, dan keterbandingan capaian pengabdian dengan indikator kinerja universitas. Melalui mekanisme tersebut, evaluasi pengabdian dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan serta pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS.

Table 3. Penjabaran mandat RENIP dan RENSTRA

Arah dokumen induk	Ejawantah RIP	Indikator operasional	Bukti	Kode/target resmi
RENIP 2022–2026: Excellent University	Penguatan mutu pengabdian, kapasitas dosen dan Kelompok Keilmuan (KK), penerapan hasil penelitian, pengembangan teknologi tepat guna (TTG), serta peningkatan kebermanfaatan program bagi masyarakat.	Proporsi program PkM yang melaksanakan monitoring dan evaluasi; jumlah luaran tervalidasi; persentase program dengan asesmen kebutuhan dan baseline mitra; tingkat pemanfaatan hasil pengabdian.	Register kegiatan PkM, laporan monev, laporan akhir, dokumen baseline–endline, bukti pemanfaatan TTG, dan berita acara mitra.	Mengacu pada RENSTRA Universitas yang berlaku dan hasil validasi LPPM.
RENIP 2027–2031: Wide Access University	Perluasan akses pengabdian lintas kampus, penguatan pengabdian berbasis	Jumlah program PkM lintas kampus dan wilayah; jumlah desa/kawasan atau	Register mitra, peta sebaran pengabdian, laporan kegiatan lintas wilayah,	Mengacu pada RENSTRA Universitas yang berlaku; kode dan

	kewilayahan, pemerataan layanan masyarakat, digitalisasi pendampingan, serta pengembangan kolaborasi multidisiplin dan replikasi program.	komunitas binaan; jumlah mitra aktif; tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa; jumlah program yang direplikasi; cakupan penerima manfaat.	dokumen PKS/IA, data partisipasi, laporan pendampingan, dan bukti replikasi program.	target diverifikasi oleh LPPM.
RENIP 2032–2036: World Class University	Penguatan keunggulan pengabdian tematik, pengembangan konsorsium dan kemitraan internasional, hilirisasi inovasi unggulan, serta peningkatan rekognisi dan dampak pengabdian pada tingkat internasional.	Jumlah program pengabdian internasional substantif; jumlah mitra internasional aktif; nilai pendanaan luar negeri; jumlah inovasi yang diadopsi atau direplikasi; jumlah publikasi dan luaran internasional; tingkat keberlanjutan program.	Kontrak dan dokumen kerja sama internasional, laporan pelaksanaan, publikasi, bukti transfer teknologi, laporan dampak, serta dokumentasi pemanfaatan inovasi oleh mitra.	Target ditetapkan melalui RENSTRA yang berlaku dan evaluasi capaian periode 2027–2031.
RENSTRA Universitas 2026–2031: kinerja pengabdian kepada masyarakat	Penguatan produktivitas dan mutu pengabdian, diversifikasi pendanaan, peningkatan kemitraan pemerintah dan industri, pengembangan program unggulan, serta pengukuran kebermanfaatan dan keberlanjutan hasil PkM.	Indikator kinerja PkM yang selaras dengan RENSTRA yang disahkan, meliputi produktivitas program, pendanaan, kolaborasi, luaran, pemanfaatan inovasi, dan perubahan kapasitas mitra sesuai indikator resmi.	Dashboard kinerja PkM dengan sumber data terverifikasi, laporan LPPM, kontrak pendanaan, dokumen luaran, laporan monev, dan bukti capaian mitra.	Mengacu pada kode indikator, baseline, dan target RENSTRA Universitas yang berlaku; tidak ditetapkan secara asumtif.
VMTS Universitas: keunggulan, kebermanfaatan, dan kewirausahaan	Pengabdian berbasis hasil penelitian dan kepakaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pendidikan, pemerintah, dunia usaha, dan industri	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan mitra; peningkatan kompetensi dan produktivitas masyarakat; tingkat adopsi teknologi; penguatan kapasitas UMKM dan kelembagaan;	RPS dan dokumen pembelajaran, kontrak atau PKS/IA, laporan mitra, dokumen serah terima teknologi, hasil evaluasi baseline–endline, serta bukti pemanfaatan dan	Mengacu pada RENSTRA Universitas dan indikator kinerja LPPM yang telah disahkan.

	melalui pemberdayaan, inovasi sosial, penguatan kewirausahaan, serta penerapan teknologi tepat guna.	keterlibatan mahasiswa; serta bukti integrasi hasil PkM dengan pembelajaran.	keberlanjutan program.

BAB II.
VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN

2.1 Arah Penelitian

Pengabdian kepada masyarakat Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) diarahkan untuk menerapkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta hasil penelitian yang bermutu guna menyelesaikan permasalahan nyata, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, serta menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan budaya yang terukur dan berkelanjutan. Pengembangan pengabdian juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan, teknologi tepat guna, inovasi, dan layanan berbasis kepakaran, sekaligus memperkuat kemitraan serta pengakuan nasional dan internasional melalui kontribusi dan dampak yang dapat diverifikasi. Arah tersebut mendukung visi dan tujuan pengembangan UDINUS sebagaimana ditetapkan dalam RENIP Tahun 2022–2036, khususnya dalam mewujudkan universitas yang unggul dalam pendidikan dan kewirausahaan, berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat, serta memiliki daya saing internasional pada tahun 2036.

Pada tahap Wide Access University, perluasan akses pengabdian kepada masyarakat mencakup peningkatan kesempatan partisipasi dosen dan mahasiswa lintas fakultas, program studi, dan lokasi kampus; pengembangan kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, UMKM, desa, dan komunitas masyarakat; serta perluasan jangkauan layanan dan pemanfaatan hasil pengabdian oleh kelompok penerima manfaat. Perluasan akses diwujudkan melalui pengabdian berbasis kewilayahan, pendampingan berkelanjutan, digitalisasi layanan, transfer teknologi tepat guna, pengembangan inovasi sosial, serta replikasi program yang telah terbukti memberikan manfaat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas, kesetaraan akses, partisipasi dan persetujuan mitra, perlindungan data pribadi, keamanan dan kerahasiaan informasi, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta keberlanjutan pemanfaatan hasil. Dengan demikian, perluasan akses tidak hanya diukur berdasarkan jumlah kegiatan atau cakupan wilayah, tetapi juga melalui peningkatan jumlah penerima manfaat, tingkat adopsi inovasi, perubahan kapasitas mitra, dan keberlanjutan dampak pengabdian kepada masyarakat.

Table 4. Prinsip pengembangan penelitian

Prinsip	Penerapan dalam portofolio penelitian
Mutu dan relevansi kebutuhan masyarakat	Program pengabdian dirancang berdasarkan identifikasi permasalahan, asesmen kebutuhan, dan kondisi awal (*baseline*) mitra. Metode pelaksanaan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, kompetensi pelaksana, serta potensi pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi. Keberhasilan program dievaluasi berdasarkan ketercapaian tujuan, perubahan kondisi mitra, dan bukti kebermanfaatan.
Inklusi dan pemerataan akses	Kesempatan mengikuti, mengusulkan, dan melaksanakan program pengabdian terbuka bagi dosen dan mahasiswa lintas fakultas, program studi, KK, Pusat Studi, dan lokasi kampus. Program memperhatikan keterjangkauan layanan bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan, wilayah dengan akses terbatas, UMKM, komunitas, serta mitra yang membutuhkan pendampingan khusus.
Integritas dan tanggung jawab sosial	Seluruh kegiatan dilaksanakan secara etis, transparan, akuntabel, dan menghormati hak serta kepentingan masyarakat. Data dan capaian program dapat ditelusuri, persetujuan mitra didokumentasikan, konflik kepentingan dikelola, serta keamanan, kerahasiaan, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip	Penerapan dalam portofolio penelitian
Kolaborasi substantif dan partisipasi mitra	Kemitraan dikembangkan berdasarkan kontribusi nyata antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha dan industri, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta komunitas masyarakat. Mitra dilibatkan secara aktif dalam identifikasi masalah, perancangan solusi, pelaksanaan, evaluasi, dan pengelolaan keberlanjutan program, bukan sekadar sebagai penerima bantuan atau pihak yang menandatangani dokumen kerja sama.
Keberlanjutan dan kemandirian masyarakat	Program pengabdian dikembangkan berdasarkan roadmap tematik dan kewilayahan yang berkesinambungan, dengan memperhatikan peningkatan kapasitas mitra, alih pengetahuan dan teknologi, pelatihan pengelola lokal, dukungan operasional dan pemeliharaan, serta pengembangan sumber pembiayaan pascaprogram. Hasil pengabdian diarahkan agar tetap dimanfaatkan dan berpotensi direplikasi setelah pendanaan berakhir.
Manfaat dan dampak yang terukur	Keberhasilan pengabdian tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan atau luaran (*output*), tetapi juga berdasarkan hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang dapat diverifikasi. Klaim peningkatan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, kualitas layanan, adopsi teknologi, dan kemandirian mitra didukung bukti pengukuran baseline–endline, dokumentasi pemanfaatan, evaluasi keberlanjutan, serta penjelasan mengenai keterbatasan pengukuran dan atribusi dampak.

2.2 Tujuan Jangka Panjang

Tujuan pengabdian kepada masyarakat Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) adalah memperkuat kapasitas dan kompetensi dosen serta budaya pengabdian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat; meningkatkan mutu, produktivitas, dan kebermanfaatan luaran pengabdian; memperluas jejaring kemitraan dan sumber pembiayaan nasional maupun internasional; mengintegrasikan hasil penelitian dan kepakaran akademik ke dalam penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat, dan pembelajaran berbasis pengalaman nyata; serta meningkatkan pemanfaatan inovasi, kapasitas, produktivitas, dan kemandirian mitra secara berkelanjutan. Pengembangan pengabdian juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi multidisiplin, memperluas jangkauan layanan berbasis kewilayahan, serta menghasilkan perubahan yang terukur melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, adopsi teknologi, kualitas layanan, penguatan kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan dan ketercapaian tujuan pengabdian diukur pada tingkat program atau proyek, Kelompok Keilmuan (KK) dan Pusat Studi, fakultas, serta universitas melalui indikator luaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang dilengkapi kondisi awal (baseline), target, realisasi, serta bukti verifikasi. Pengukuran tersebut memperhatikan tingkat partisipasi dan kepuasan mitra, keberhasilan penerapan inovasi, perubahan kapasitas masyarakat, kesinambungan pendampingan, serta keberlanjutan pemanfaatan hasil setelah kegiatan berakhir. Target kuantitatif hingga tahun 2031 mengikuti RENSTRA Universitas dan RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat LPPM yang telah disahkan, sedangkan target periode 2032–2036 ditetapkan melalui evaluasi dan peninjauan strategis pada akhir tahap Wide Access University, sebagai landasan pengembangan pengabdian menuju World Class University sesuai arah RENIP UDINUS Tahun 2022–2036.

2.3 Visi Penelitian

Terwujudnya ekosistem pengabdian kepada masyarakat Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) yang unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat, memperluas akses terhadap inovasi dan layanan berbasis kepakaran, serta memperkuat kontribusi dan pengakuan nasional maupun internasional sejalan dengan arah pengembangan universitas hingga tahun 2036.

2.4 Misi Penelitian

Misi pengabdian kepada masyarakat UDINUS meliputi penguatan kapasitas dan kompetensi dosen serta sivitas akademika dalam melaksanakan pengabdian yang bermutu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat; perluasan kesempatan dan pemerataan partisipasi pengabdian lintas disiplin, fakultas, Kelompok Keilmuan (KK), Pusat Studi, program studi, dan lokasi kampus; pengembangan kolaborasi strategis dan pembiayaan berkelanjutan dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, komunitas masyarakat, serta mitra nasional dan internasional; penguatan integrasi penelitian, pendidikan, dan pengabdian melalui penerapan teknologi tepat guna, inovasi sosial, transfer pengetahuan, serta pembelajaran berbasis permasalahan nyata; peningkatan kapasitas, produktivitas, kualitas layanan, dan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan; serta pengembangan sistem tata kelola, penjaminan mutu, dan evaluasi dampak pengabdian yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti.

2.5 Sasaran Strategis Penelitian

Sasaran strategis pengabdian kepada masyarakat UDINUS meliputi peningkatan kualitas, produktivitas, dan kebermanfaatan program serta luaran pengabdian; penguatan kapasitas dosen, Kelompok Keilmuan (KK), dan Pusat Studi dalam mengembangkan program pengabdian unggulan berbasis hasil penelitian dan kebutuhan mitra; pemerataan partisipasi dan perluasan jangkauan pengabdian lintas fakultas, program studi, lokasi kampus, dan wilayah sasaran; peningkatan kolaborasi kelembagaan, jejaring kemitraan, serta diversifikasi pendanaan nasional dan internasional; penguatan hilirisasi hasil penelitian melalui penerapan teknologi tepat guna, inovasi sosial, dan model pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat; peningkatan kapasitas, produktivitas, kualitas layanan, serta kemandirian mitra melalui pendampingan yang berkesinambungan; integrasi kegiatan pengabdian dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa; serta penguatan tata kelola, sistem informasi, penjaminan mutu, pengukuran hasil (outcome) dan dampak (impact), serta pengelolaan data kinerja pengabdian yang terintegrasi dan dapat diverifikasi.

Indikator dan target pengembangan pengabdian kepada masyarakat periode 2026–2031 mengacu pada RENSTRA Universitas yang telah disahkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat LPPM yang berlaku. Pengukuran ketercapaian sasaran dilakukan secara berjenjang pada tingkat program, Kelompok Keilmuan, Pusat Studi, fakultas, dan universitas melalui indikator luaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact), dengan memperhatikan kondisi awal (baseline), target, realisasi, sumber data, dan bukti verifikasi. Sementara itu, sasaran dan target periode 2032–2036 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian tahap Wide Access University sebagai dasar penguatan kualitas, perluasan kemitraan internasional, hilirisasi inovasi, serta peningkatan kebermanfaatan pengabdian menuju tahap World Class University sesuai RENIP UDINUS Tahun 2022–2036.

BAB III.
ANALISIS KONDISI PENGABDIAN

3.1 Kondisi Awal

Pengembangan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) merupakan bagian dari proses transformasi kelembagaan yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat kontribusi universitas dalam pembangunan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036, penguatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung tahapan pengembangan universitas menuju Excellent University, Wide Access University, dan World Class University. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan pengabdian tidak hanya diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan atau luaran yang dihasilkan, tetapi juga melalui ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kapasitas mitra, serta keberlanjutan manfaat yang dapat dibuktikan.

Sejalan dengan arah tersebut, kondisi awal pengabdian kepada masyarakat UDINUS menunjukkan adanya landasan kelembagaan dan pengalaman pelaksanaan program yang dapat digunakan sebagai pijakan pengembangan jangka panjang. RENIP UDINUS Tahun 2022–2036, khususnya Bab 3.7, mencatat capaian historis pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2021 yang meliputi 80 judul kegiatan pengabdian, 27 publikasi jurnal nasional, empat publikasi prosiding nasional, dan 57 publikasi media cetak maupun elektronik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah menjadi bagian dari aktivitas akademik universitas, dengan luaran yang mencerminkan kontribusi dosen dan sivitas akademika dalam penyebarluasan pengetahuan serta pelaksanaan program kemasyarakatan. Namun, indikator historis tersebut belum dapat digunakan secara langsung untuk menggambarkan kondisi kinerja tahun 2026 karena terdapat perbedaan periode pengukuran dan kemungkinan perubahan definisi operasional indikator.

Gambaran perkembangan pengabdian pada periode berikutnya juga dapat ditelusuri melalui draf RIP Pengabdian kepada Masyarakat UDINUS Tahun 2026 yang memuat inventaris capaian tahun 2024–2025 berdasarkan kategori pendanaan dan jenis luaran. Data tersebut mencakup kegiatan pengabdian yang memperoleh pendanaan internal maupun eksternal, serta luaran berupa teknologi tepat guna, kekayaan intelektual, publikasi, model atau prototipe, desain, rekayasa sosial, dan buku. Keberadaan data tersebut merupakan modal awal dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja pengabdian. Meskipun demikian, sebagian informasi masih memerlukan penelusuran lebih lanjut mengenai sumber data, tahun kontrak, status penyelesaian kegiatan, status luaran, serta kemungkinan pencatatan ganda antarprogram atau antarskema pendanaan. Oleh karena itu, inventaris tersebut diperlakukan sebagai data awal yang memerlukan verifikasi, bukan sebagai capaian final atau dasar penetapan target kuantitatif.

Table 5. Evaluasi kondisi awal pengabdian

Aspek	Bukti atau kondisi	Implikasi perencanaan
Dokumen strategis	RENIP, Renstra universitas	Fokus pada harmonisasi, penajaman agenda dan implementasi
Kebijakan lintas proses	Pedoman pengelolaan dan etik tersedia	Turunkan menjadi SOP, formulir dan bukti pelaksanaan
SOP	Dokumen tersedia	Susun ulang peta proses penelitian dan kendali dokumen
Data indikator	Ada perbedaan periode, satuan dan nilai antar dokumen	Tetapkan kamus indikator dan sumber data tunggal

Aspek	Bukti atau kondisi	Implikasi perencanaan
Kapasitas tematik	Peta lengkap SDM, fasilitas dan portofolio KK dikelola dalam register kapasitas LPPM	Pengendalian dan evaluasi tema unggulan

Dalam proses pengembangan sistem informasi pengabdian, konsolidasi data perlu dilakukan melalui pencocokan antara register kegiatan LPPM, dokumen kontrak atau surat penugasan, laporan kemajuan dan laporan akhir, data Simlitabmas atau sistem pengelolaan pengabdian yang digunakan universitas, serta bukti luaran dan pemanfaatan hasil. Proses tersebut juga perlu membedakan jumlah proposal yang diajukan, kegiatan yang memperoleh pendanaan, kegiatan yang telah dilaksanakan, program yang telah diselesaikan, dan luaran yang benar-benar telah diterbitkan atau dimanfaatkan. Pembedaan tersebut diperlukan agar peningkatan jumlah usulan atau kontrak tidak secara langsung ditafsirkan sebagai peningkatan keberhasilan program pengabdian.

Selain produktivitas kegiatan, kondisi awal pengabdian perlu dianalisis berdasarkan keberagaman bidang keilmuan dan kepakaran dosen, kemampuan Kelompok Keilmuan (KK) dan Pusat Studi dalam mengembangkan program tematik, ketersediaan fasilitas pendukung, kapasitas pendanaan, serta luasnya jejaring kemitraan. Keberagaman disiplin ilmu di UDINUS merupakan potensi untuk mengembangkan pengabdian multidisiplin yang mampu menjawab permasalahan masyarakat secara lebih komprehensif. Bidang teknologi informasi, kesehatan, kedokteran, ekonomi dan kewirausahaan, teknik, pendidikan, bahasa, budaya, serta bidang keilmuan lainnya dapat diintegrasikan melalui pengembangan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan hasil penelitian. Namun, pemetaan kapasitas tersebut perlu didukung data aktual mengenai kompetensi dosen, portofolio inovasi, sarana dan prasarana, serta pengalaman kerja sama agar strategi pengembangan dapat ditetapkan secara objektif.

Kondisi awal pengabdian juga menjadi dasar bagi penguatan prinsip Wide Access University, khususnya dalam memperluas kesempatan dosen dan mahasiswa dari seluruh fakultas, program studi, dan lokasi kampus untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bermutu. Perluasan akses tersebut mencakup kesempatan memperoleh pendanaan dan pendampingan, pemanfaatan fasilitas universitas, pengembangan kerja sama lintas unit, serta peningkatan jangkauan layanan kepada masyarakat, pemerintah, UMKM, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan komunitas. Melalui pendekatan ini, pengembangan pengabdian diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok pelaksana atau wilayah tertentu, tetapi berkembang secara lebih merata sesuai kepakaran dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, RIP Pengabdian kepada Masyarakat UDINUS Tahun 2022–2036 menempatkan penguatan mutu, ketepatan sasaran, pemerataan partisipasi, keberlanjutan pendanaan, kolaborasi, pemanfaatan hasil penelitian, serta pengukuran kebermanfaatan sebagai agenda pengembangan jangka panjang. Data historis dari RENIP dan inventaris pengabdian sebelumnya digunakan sebagai bahan diagnosis awal, sedangkan penetapan capaian aktual dilakukan berdasarkan data kelembagaan yang telah diverifikasi. Dengan landasan tersebut, analisis kondisi awal menjadi pijakan dalam merumuskan program pengabdian yang realistis, terukur, berkesinambungan, dan selaras dengan transformasi UDINUS menuju Wide Access University serta persiapan penguatan kontribusi internasional pada tahap World Class University.

3.2 Evaluasi Periode 2022 sampai 2026

Periode 2022–2026 merupakan tahap penting dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS, khususnya dalam memperkuat fondasi kelembagaan, meningkatkan mutu pelaksanaan program, serta membangun kapasitas pengabdian menuju Excellent University. Pada periode ini, kegiatan pengabdian perlu dievaluasi sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa kepakaran dosen, hasil penelitian, inovasi teknologi, serta sumber daya universitas telah diarahkan untuk menjawab permasalahan masyarakat secara relevan dan bertanggung jawab. Evaluasi terhadap periode tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan program pengabdian, mengidentifikasi capaian dan keterbatasan, serta menentukan prioritas pengembangan pada tahap berikutnya menuju Wide Access University.

Evaluasi pengabdian dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan kinerja setiap tahun sepanjang periode 2022–2026. Penilaian mencakup jumlah dan karakteristik program, sumber dan nilai pendanaan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, keberagaman bidang keilmuan dan mitra, luaran yang dihasilkan, serta tingkat pemanfaatan hasil pengabdian oleh masyarakat. Penilaian juga mencakup keterkaitan program dengan bidang unggulan universitas, keberlanjutan hubungan dengan mitra, penerapan teknologi tepat guna, dan

potensi pengembangan program multiyears. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi tidak hanya menggambarkan perkembangan aktivitas pengabdian secara kuantitatif, tetapi juga menelaah relevansi, kualitas intervensi, keberlanjutan program, dan kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas serta kemandirian masyarakat.

Dalam aspek pendanaan dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dilakukan dengan membedakan proposal yang diajukan, proposal yang dinyatakan layak, kegiatan yang memperoleh pendanaan, kegiatan yang dilaksanakan, dan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai ketentuan. Pengelompokan sumber pendanaan dilakukan berdasarkan skema internal universitas, hibah kompetitif nasional, pendanaan internasional, kerja sama pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, serta pengabdian mandiri yang memenuhi ketentuan kelembagaan. Pembedaan tersebut diperlukan untuk menilai struktur pendanaan, tingkat keberhasilan pengusulan, efisiensi pemanfaatan anggaran, dan kesinambungan pelaksanaan program. Evaluasi juga memperhatikan dukungan sumber daya dari mitra, baik dalam bentuk dana pendamping, fasilitas, tenaga pelaksana, maupun kontribusi nonfinansial lain yang dapat dibuktikan.

Dari sisi perencanaan dan ketepatan sasaran, evaluasi diarahkan untuk menilai sejauh mana program pengabdian telah disusun berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan nyata masyarakat. Setiap kegiatan perlu ditelaah berdasarkan keberadaan dokumen asesmen awal, profil mitra, kondisi awal (baseline), tujuan intervensi, indikator keberhasilan, serta rencana pendampingan dan keberlanjutan. Program yang hanya berorientasi pada penyampaian materi atau pelaksanaan kegiatan sesaat perlu dibedakan dari program yang mengembangkan pendampingan terstruktur dan menghasilkan perubahan kapasitas mitra. Penilaian tersebut diperlukan agar pengabdian dapat diarahkan dari pendekatan yang dominan berbasis aktivitas menuju pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan kebermanfaatan yang terukur.

Evaluasi terhadap luaran pengabdian mencakup publikasi ilmiah, publikasi media, buku, kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, perangkat lunak, prototipe, model pemberdayaan, desain, rekomendasi kebijakan, serta bentuk luaran lain sesuai karakteristik kegiatan. Namun, keberhasilan program tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah luaran yang tercatat. Evaluasi perlu menelusuri apakah luaran tersebut telah digunakan, dipahami, dikelola, atau dikembangkan lebih lanjut oleh mitra. Penerapan teknologi tepat guna, misalnya, perlu dinilai berdasarkan bukti penggunaan, kemampuan operator, fungsi teknologi dalam kegiatan mitra, serta keberadaan mekanisme pemeliharaan. Demikian pula, program pelatihan dan pendampingan perlu dievaluasi melalui perubahan pengetahuan, keterampilan, praktik kerja, dan kemampuan mitra dalam menerapkan hasil pembelajaran.

Aspek hasil (outcome) dan dampak (impact) menjadi perhatian penting dalam evaluasi pengabdian. Pengukuran outcome diarahkan pada perubahan yang terjadi setelah intervensi, seperti peningkatan kompetensi, perbaikan proses produksi, penerapan sistem informasi, peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola organisasi, atau perubahan perilaku yang relevan dengan tujuan program. Sementara itu, penilaian dampak mempertimbangkan manfaat yang lebih luas dan berjangka panjang, seperti peningkatan kemandirian, produktivitas, kapasitas kelembagaan, atau kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan keandalan pengukuran, evaluasi dilakukan melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah intervensi, dokumentasi penggunaan hasil, wawancara mitra, serta pemantauan pascaprogram sesuai ketersediaan data dan karakteristik kegiatan. Klaim dampak perlu disampaikan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor lain di luar program yang turut memengaruhi perubahan kondisi mitra.

Perkembangan kolaborasi dan keterlibatan mahasiswa juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Kolaborasi ditelaah berdasarkan keterlibatan dosen lintas program studi, fakultas, KK, Pusat Studi, dan lokasi kampus, serta kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, lembaga profesi, dan organisasi masyarakat pada tingkat nasional maupun internasional. Kualitas kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah dokumen kerja sama, tetapi juga oleh kontribusi substantif setiap pihak dalam perencanaan, penyediaan sumber daya, pelaksanaan, pengawasan, dan keberlanjutan program. Sementara itu, partisipasi mahasiswa dinilai berdasarkan keterlibatan nyata dalam identifikasi masalah, pengembangan solusi, pelaksanaan pendampingan, evaluasi, dan penyusunan luaran. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memperkuat integrasi pengabdian dengan pembelajaran berbasis pengalaman nyata sekaligus memperluas kesempatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Untuk menjamin keandalan hasil evaluasi, LPPM melakukan konsolidasi data pengabdian berdasarkan register institusi dan dokumen pendukung yang dapat ditelusuri. Proses verifikasi mencakup pemeriksaan kontrak atau surat penugasan, proposal yang disetujui, laporan kemajuan dan laporan akhir, bukti kerja sama seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Implementation Arrangement (IA), publikasi, sertifikat kekayaan intelektual,

dokumentasi kegiatan, berita acara serah terima, serta bukti pemanfaatan hasil oleh mitra. Pengabdian mandiri dan kegiatan kolaboratif yang dilaksanakan di luar skema hibah internal tetap menjadi bagian dari evaluasi sepanjang memenuhi ketentuan pencatatan dan memiliki bukti pelaksanaan yang dapat diverifikasi.
Dalam proses konsolidasi, LPPM memperhatikan konsistensi definisi indikator, periode pengukuran, sumber data, dan kemungkinan penghitungan ganda. Unit analisis perlu dibedakan antara program, kontrak, pelaksana, mitra, dan luaran agar satu kegiatan yang menghasilkan beberapa luaran tidak secara keliru dihitung sebagai beberapa program. Capaian yang belum memiliki bukti pendukung memadai dicatat sebagai data yang belum terverifikasi dan tidak digunakan dalam perhitungan tren kinerja sampai proses rekonsiliasi diselesaikan. Apabila terdapat perbedaan antara data pada dokumen perencanaan, laporan kegiatan, dan sistem informasi pengabdian, penyelesaiannya dilakukan melalui harmonisasi data bersama unit pemilik informasi.
Secara keseluruhan, evaluasi periode 2022–2026 menjadi landasan dalam memahami perkembangan kapasitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat UDINUS sekaligus mengidentifikasi aspek yang memerlukan penguatan pada periode berikutnya. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun baseline resmi pengabdian, menetapkan praktik baik yang dapat direplikasi, memetakan kesenjangan layanan dan kebutuhan mitra, memperkuat roadmap KK dan Pusat Studi, mengembangkan pendanaan dan kolaborasi, serta meningkatkan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada penilaian capaian masa lalu, tetapi menjadi bagian dari pembelajaran kelembagaan yang menghubungkan fondasi pengembangan pengabdian pada tahap Excellent University dengan strategi perluasan akses, peningkatan kebermanfaatan, dan penguatan daya saing pengabdian pada tahap Wide Access University, sebagai persiapan menuju World Class University.

3.3 Isu Strategis dan Respons

Hasil identifikasi kondisi awal dan evaluasi pengembangan pengabdian kepada masyarakat periode 2022–2026 memberikan landasan bagi UDINUS untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengabdian jangka panjang. Sejalan dengan arah transformasi universitas menuju Wide Access University dan selanjutnya World Class University, tantangan pengabdian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah kegiatan dan luaran, tetapi juga dengan kemampuan institusi dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang inklusif, relevan, berkelanjutan, serta menghasilkan manfaat nyata. Oleh karena itu, penguatan pengabdian perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang mengintegrasikan keselarasan kebijakan, ketepatan sasaran, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan kapasitas pelaksana, peningkatan kualitas kemitraan, dan pengukuran kebermanfaatan secara sistematis.
Salah satu isu mendasar dalam pengembangan pengabdian adalah memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterhubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat dan sasaran strategis universitas. Keberagaman kepakaran dosen serta karakteristik program pengabdian di lingkungan UDINUS merupakan kekuatan yang dapat dikembangkan menjadi portofolio unggulan. Namun, apabila kegiatan dirancang tanpa identifikasi kebutuhan yang memadai dan tanpa kesinambungan dengan agenda pengabdian sebelumnya, program berpotensi berkembang secara terpisah serta menghasilkan manfaat yang terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, LPPM perlu memperkuat mekanisme registrasi mitra, asesmen kebutuhan, pemetaan permasalahan berbasis kewilayahan, serta pengembangan roadmap pengabdian pada tingkat KK dan Pusat Studi. Melalui pendekatan tersebut, program pengabdian diharapkan memiliki dasar perencanaan yang jelas, relevansi terhadap permasalahan mitra, serta kesinambungan intervensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Isu berikutnya berkaitan dengan pemerataan kesempatan dan kapasitas dosen dalam melaksanakan pengabdian yang bermutu. Perbedaan pengalaman, akses terhadap pendanaan, jejaring mitra, fasilitas, dan kemampuan mengembangkan program berpotensi menyebabkan partisipasi pengabdian terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut perlu direspons melalui pengembangan sistem pembinaan yang inklusif dengan tetap mempertahankan standar mutu dan kelayakan program. Dalam kerangka Wide Access University, perluasan akses pengabdian diwujudkan melalui klinik penyusunan proposal, pembinaan pengembangan teknologi tepat guna, fasilitasi kolaborasi multidisiplin, pendampingan pengelolaan kemitraan, serta penyediaan layanan dan fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan secara proporsional oleh seluruh fakultas, program studi, KK, Pusat Studi, dan lokasi kampus.
Pemerataan kesempatan tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola pendanaan yang transparan dan akuntabel. Ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu maupun konsentrasi pendanaan pada kelompok pelaksana

yang sama secara berulang dapat membatasi pengembangan kapasitas pengabdian apabila tidak disertai mekanisme pembinaan dan diversifikasi pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan hibah pengabdian diarahkan untuk menerapkan seleksi berdasarkan relevansi kebutuhan mitra, kualitas rancangan intervensi, kesiapan pelaksana, kelayakan anggaran, potensi kebermanfaatan, dan strategi keberlanjutan. Hasil pemantauan distribusi pendanaan digunakan sebagai dasar pengembangan program pembinaan, peningkatan akses hibah kompetitif, dan perluasan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta mitra nasional maupun internasional.

Keberlanjutan program menjadi isu strategis lainnya yang memerlukan perhatian. Kegiatan pengabdian yang hanya berorientasi pada penyelesaian proyek tahunan berisiko menghasilkan manfaat yang berhenti setelah pendanaan berakhir. Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan pengabdian diarahkan melalui tahapan yang berkesinambungan, mulai dari identifikasi permasalahan, perancangan solusi, pengujian awal, implementasi, pendampingan, evaluasi pemanfaatan, hingga penguatan kemandirian dan replikasi program. Setiap kegiatan yang menghasilkan teknologi, sistem, atau model pemberdayaan perlu mempertimbangkan kesiapan mitra dalam mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan hasil intervensi. Penguatan keberlanjutan juga dilakukan melalui penyiapan operator lokal, penyusunan prosedur operasional, pengembangan kelembagaan pengelola, serta identifikasi dukungan pembiayaan pascaprogram.

Dari aspek kualitas pelaksanaan, penguatan metodologi pengabdian merupakan prasyarat bagi peningkatan kredibilitas dan kebermanfaatan program. Perbedaan karakteristik mitra dan permasalahan membutuhkan pendekatan intervensi yang sesuai, baik melalui pelatihan, pendampingan, penerapan teknologi, pemberdayaan partisipatif, maupun pengembangan inovasi sosial. Pelaksana pengabdian perlu memiliki kemampuan melakukan asesmen kebutuhan, menetapkan baseline, merancang indikator keberhasilan, memilih metode intervensi, serta mengevaluasi perubahan kondisi mitra. Respons kelembagaan diarahkan melalui pengembangan pelatihan metodologi pengabdian, pendampingan penyusunan proposal, pembinaan evaluasi dampak, serta penguatan etika dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan kegiatan.

Tantangan lain adalah keterhubungan antara hasil penelitian dan penerapan inovasi di masyarakat. Tidak seluruh hasil penelitian dapat langsung digunakan oleh mitra tanpa adaptasi terhadap kondisi lapangan, ketersediaan sumber daya, kemampuan pengguna, dan kebutuhan operasional. Oleh karena itu, pengembangan pengabdian berbasis riset memerlukan proses translasi pengetahuan dan teknologi yang mempertimbangkan kesiapan inovasi, kesesuaian kebutuhan, kemudahan penggunaan, biaya operasional, serta potensi keberlanjutan. KK dan Pusat Studi memiliki peran penting dalam mengidentifikasi hasil penelitian yang berpotensi diterapkan, sedangkan program pengabdian menjadi sarana untuk melakukan adaptasi, implementasi, dan evaluasi pemanfaatan hasil tersebut. Temuan dari kegiatan pengabdian kemudian dapat digunakan sebagai umpan balik bagi pengembangan penelitian berikutnya.

Sejalan dengan perluasan kolaborasi, pengukuran manfaat dan dampak pengabdian menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja. Penilaian keberhasilan tidak dapat hanya bertumpu pada jumlah kegiatan, peserta pelatihan, publikasi, atau dokumen kerja sama. Setiap program memiliki bentuk intervensi dan tujuan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan evaluasi yang proporsional. Program pelatihan dinilai melalui peningkatan kompetensi dan penerapan keterampilan; program teknologi tepat guna dinilai berdasarkan fungsi, adopsi, serta keberlanjutan penggunaan; program pemberdayaan ekonomi dinilai melalui perubahan kapasitas usaha dan tata kelola; sedangkan program kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial dinilai berdasarkan indikator kebermanfaatan yang relevan dengan tujuan masing-masing. Seluruh klaim capaian perlu didukung oleh data dan bukti yang dapat diverifikasi serta disampaikan dengan memperhatikan keterbatasan pengukuran dampak.

Untuk mendukung respons strategis tersebut, LPPM perlu mengembangkan tata kelola pengabdian berbasis sistem informasi yang terintegrasi. Pengelolaan data program, pendanaan, lokasi dan karakteristik mitra, dokumen kerja sama, luaran, roadmap KK, serta bukti pemanfaatan hasil diarahkan menjadi bagian dari sistem pemantauan yang mendukung pengambilan Keputusan berbasis data. Penguatan layanan digital juga mencakup pengembangan arsip dokumen pengabdian, dashboard indikator kinerja, pemetaan spasial wilayah sasaran, serta mekanisme pengawasan dan tindak lanjut program. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat keterlacakan kegiatan, dan menyediakan informasi yang lebih akurat bagi perencanaan pengabdian jangka panjang.

Table 6. Isu Strategis dan Respons Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat UDINUS

Isu strategis	Respons RIPkM
Kegiatan pengabdian tersebar dan belum seluruhnya didasarkan pada kebutuhan mitra yang terdokumentasi	Pengembangan registri mitra, survei kondisi awal, asesmen kebutuhan, dan pemetaan permasalahan berbasis kewilayahan.
Pengukuran keberhasilan cenderung berfokus pada jumlah kegiatan dan luaran	Penguatan evaluasi baseline–endline, pengukuran outcome, serta verifikasi kebermanfaatan melalui pemantauan pascaprogram sesuai kebutuhan, termasuk 6–12 bulan jika relevan.
Alih kelola dan pemanfaatan hasil inovasi oleh mitra belum memiliki mekanisme yang seragam	Penyusunan berita acara serah terima, pelatihan operator, SOP penggunaan dan pemeliharaan, serta perencanaan pembiayaan operasional (operation and maintenance/O&M).
Kolaborasi multidisiplin dan partisipasi lintas fakultas masih perlu dipetakan dan diperkuat	Pengembangan klaster pengabdian lintas disiplin, roadmap KK dan Pusat Studi, serta pendampingan proposal dan pengelolaan program bersama.
Sumber pendanaan dan kesinambungan program perlu diperluas	Diversifikasi skema pendanaan internal, nasional, internasional, pemerintah daerah, DUDI/CSR, dan kolaborasi multipihak.
Hasil penelitian belum seluruhnya terhubung dengan kebutuhan penerapan di Masyarakat	Penguatan mekanisme identifikasi inovasi, adaptasi teknologi, implementasi, evaluasi pemanfaatan, serta umpan balik pengabdian bagi penelitian.
Dokumen kerja sama, luaran, dan bukti pemanfaatan tersebar pada berbagai sistem atau unit	Pengembangan sistem arsip terintegrasi untuk IA, PKS, laporan, artikel, KI/HKI, dokumentasi video, berita acara, serta bukti adopsi inovasi.
Data pengabdian memiliki perbedaan periode, definisi, dan sumber pencatatan	Pengembangan kamus indikator, sistem register terpadu, mekanisme rekonsiliasi data, serta verifikasi oleh unit pemilik data.

Secara keseluruhan, isu strategis pengabdian kepada masyarakat UDINUS menunjukkan bahwa peningkatan kinerja perlu dibangun melalui keseimbangan antara mutu program, pemerataan kesempatan, relevansi kebutuhan mitra, keberlanjutan pendampingan, serta pembuktian manfaat. Penguatan KK dan Pusat Studi, peningkatan kapasitas pelaksana, pengembangan kemitraan, diversifikasi pendanaan, serta tata kelola berbasis data merupakan respons kelembagaan yang saling berkaitan. Hasil identifikasi isu strategis tersebut menjadi landasan bagi perumusan strategi pengembangan pengabdian, penetapan bidang unggulan, dan penyusunan roadmap pengabdian UDINUS Tahun 2022–2036.

3.4 Analisis Komponen Penelitian Berdasarkan RENIP

Pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan kapasitas kelembagaan universitas secara keseluruhan. Sebagaimana ditetapkan dalam RENIP UDINUS Tahun 2022–2036, peningkatan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan bagian dari pengembangan universitas yang didukung oleh tata kelola, sumber daya manusia, pembiayaan, infrastruktur, kerja sama, dan sistem penjaminan mutu yang berkesinambungan. Oleh karena itu, analisis kondisi pengabdian perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara komponen pengembangan institusi dan kebutuhan penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan agar strategi pengabdian tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah program dan luaran, tetapi juga didukung oleh kesiapan kelembagaan untuk menghasilkan manfaat yang relevan dan berkelanjutan.

Komponen pertama yang menjadi perhatian adalah keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) universitas dengan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kerangka RENIP, pengabdian merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan visi jangka panjang UDINUS melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kontribusi universitas pada tingkat nasional dan internasional. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui hubungan yang konsisten antara RENIP, RENSTRA Universitas, RIPkM , RENSTRA Pengabdian LPPM, dan roadmap KK serta Pusat Studi. Dengan demikian, pengembangan pengabdian tidak berjalan secara terpisah dari kebijakan universitas, melainkan menjadi bagian dari pencapaian sasaran strategis institusi.

Keberhasilan pelaksanaan arah kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas tata pamong, tata kelola, dan sistem penjaminan mutu pengabdian. Tata kelola yang efektif memerlukan pembagian kewenangan yang

jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, serta sistem pengendalian yang mampu memastikan keterlaksanaan program dan ketercapaian sasaran pengabdian. Dalam konteks ini, LPPM menjalankan fungsi koordinasi kebijakan dan pengelolaan pengabdian tingkat universitas, sedangkan KK dan Pusat Studi berperan dalam mengembangkan substansi, inovasi, dan kesinambungan program tematik. Fakultas dan program studi memberikan dukungan sesuai fungsi akademik dan kewenangan masing-masing. Seluruh proses tersebut didukung oleh penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas.

Dari aspek sumber daya manusia, kapasitas dosen dan keberlanjutan kelompok pelaksana merupakan faktor penting yang menentukan mutu dan efektivitas pengabdian kepada masyarakat. Keberagaman kepakaran, pengalaman pelaksanaan pengabdian, kemampuan mengembangkan inovasi, serta jejaring kerja sama dosen menjadi modal bagi pengembangan bidang unggulan universitas. Namun, potensi tersebut perlu dikelola melalui peningkatan kemampuan asesmen kebutuhan, perancangan intervensi, pengembangan teknologi tepat guna, pengelolaan kemitraan, evaluasi dampak, serta penguatan kolaborasi lintas disiplin. KK dan Pusat Studi berperan dalam mengonsolidasikan kepakaran dan hasil penelitian untuk membangun agenda pengabdian yang berkesinambungan. Penguatan kapasitas pelaksana juga perlu memperhatikan pemerataan kesempatan bagi dosen dari seluruh fakultas dan lokasi kampus.

Keterlibatan mahasiswa dan lulusan menjadi komponen berikutnya yang perlu diperhatikan. Pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerapan keilmuan dosen, tetapi juga dapat menjadi wahana pembentukan kompetensi profesional, kepedulian sosial, kemampuan komunikasi, kerja sama, dan pemecahan masalah bagi mahasiswa. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian diarahkan secara substantif melalui partisipasi dalam identifikasi kebutuhan, perancangan solusi, implementasi, pendampingan, evaluasi, dan penyusunan luaran. Keterlibatan lulusan dapat dikembangkan melalui jejaring alumni, kerja sama profesional, pengembangan kewirausahaan, dan kemitraan dengan dunia usaha maupun industri. Hubungan tersebut diharapkan mampu memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan juga menjadi bagian penting dalam analisis kondisi kelembagaan. Permasalahan nyata yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian dapat menjadi sumber pengembangan studi kasus, bahan ajar, pembelajaran berbasis proyek, praktikum, dan kegiatan pembelajaran kontekstual. Integrasi tersebut perlu dilaksanakan melalui koordinasi antara KK, Pusat Studi, fakultas, dan program studi dengan memperhatikan kewenangan akademik masing-masing. Dengan demikian, hasil pengabdian tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran serta mendukung pengembangan kompetensi dan karakter mahasiswa.

Dari sisi dukungan kelembagaan, pembiayaan, sarana, prasarana, dan sistem informasi merupakan komponen yang menentukan kemampuan universitas menyelenggarakan pengabdian secara berkelanjutan. Pengembangan program memerlukan ketersediaan dana, fasilitas laboratorium, peralatan teknologi tepat guna, sarana pelatihan, perangkat pendukung lapangan, serta layanan administrasi dan pengelolaan data yang efektif. Dalam konteks pengembangan menuju Wide Access University, pemanfaatan sumber daya tersebut perlu diarahkan pada perluasan akses yang proporsional bagi seluruh unit akademik dan kelompok masyarakat sasaran. Pengembangan fasilitas bersama, layanan pendampingan, sistem informasi pengabdian terintegrasi, serta pengelolaan kemitraan berbasis data menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya universitas.

Produktivitas pengabdian dan pengembangan kerja sama menjadi komponen penting lainnya dalam menilai kemampuan institusi memberikan kontribusi kepada masyarakat. Produktivitas tidak hanya dilihat dari jumlah program dan luaran, tetapi juga berdasarkan kualitas pelaksanaan, kesesuaian kebutuhan mitra, tingkat pemanfaatan hasil, kesinambungan program, dan potensi replikasi inovasi. Kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, sekolah, fasilitas kesehatan, UMKM, serta komunitas dapat memperluas akses terhadap kebutuhan nyata masyarakat, pendanaan, fasilitas, dan jaringan penerima manfaat. Dalam hubungannya dengan penelitian, pengabdian menjadi salah satu jalur penerapan dan pemanfaatan hasil riset yang telah memiliki kesiapan sesuai kebutuhan mitra. Meskipun demikian, penelitian dan pengabdian tetap dikelola sebagai bidang Tridharma yang berbeda, dengan tujuan, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi masing-masing.

Sejalan dengan tahapan pengembangan universitas, perluasan akses dan penguatan kelembagaan lintas lokasi kampus menjadi dimensi strategis yang perlu mendapat perhatian. Transformasi menuju Wide Access University menuntut pengembangan ekosistem pengabdian yang memberikan kesempatan lebih luas kepada

dosen, mahasiswa, dan kelompok masyarakat untuk terlibat dalam program yang bermutu. Perbedaan karakteristik wilayah, kapasitas mitra, kondisi sosial-ekonomi, dan akses terhadap teknologi perlu dipahami sebagai dasar penyusunan intervensi yang sesuai kebutuhan. Melalui penguatan koordinasi LPPM, KK, Pusat Studi, fakultas, program studi, dan mitra eksternal, perluasan akses pengabdian diharapkan berlangsung secara inklusif tanpa mengurangi standar mutu, etika, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya.

Agar analisis terhadap seluruh komponen menghasilkan gambaran yang objektif, pengukuran kondisi dan capaian pengabdian perlu didasarkan pada data institusional yang dapat diverifikasi. Sumber data utama berasal dari register pengabdian LPPM dan rekaman resmi unit pemilik data, termasuk data sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, kerja sama, keterlibatan mahasiswa, luaran, dan pemanfaatan hasil oleh mitra. Setiap indikator perlu memiliki definisi operasional, periode pengukuran, sumber data, dan bukti pendukung yang jelas. Apabila ditemukan perbedaan angka, cakupan, atau definisi antardokumen, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi data. Data yang belum terverifikasi tidak digunakan sebagai dasar penetapan capaian aktual atau kesimpulan perkembangan kinerja sampai proses harmonisasi diselesaikan.

Melalui analisis komponen pengabdian berdasarkan RENIP, UDINUS memperoleh kerangka untuk memahami keterkaitan antara kesiapan kelembagaan dan kemampuan pengembangan pengabdian jangka panjang. Keselarasan kebijakan, tata kelola yang bermutu, kapasitas dosen dan KK, keterlibatan mahasiswa, integrasi dengan pendidikan dan penelitian, dukungan sumber daya, produktivitas program, kerja sama, serta pemerataan akses merupakan unsur yang saling memengaruhi dalam membangun ekosistem pengabdian yang unggul. Hasil analisis ini menjadi dasar perumusan strategi pengembangan pengabdian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator kinerja, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, keberlanjutan program, dan peningkatan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam mendukung pencapaian visi UDINUS Tahun 2036.

BAB IV.
STRATEGI PENGEMBANGAN PENGABDIAN

4.1 Penetapan Portofolio

Penetapan bidang unggulan pengabdian kepada masyarakat Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) berpijak pada keterpaduan antara arah pengembangan universitas, kapasitas dan kepakaran sivitas akademika, hasil penelitian yang berpotensi dimanfaatkan, permasalahan strategis masyarakat, serta kebutuhan pembangunan daerah, nasional, dan internasional. Portofolio unggulan pengabdian merupakan wadah pengembangan program pemberdayaan yang melibatkan kolaborasi lintas disiplin, lintas fakultas, dan lintas lokasi kampus, dengan Kelompok Keilmuan (KK) dan Pusat Studi sebagai penggerak pengembangan solusi berbasis kepakaran serta kesinambungan kegiatan pengabdian. Penetapan portofolio diarahkan untuk memastikan bahwa pengabdian tidak hanya menghasilkan kegiatan pelatihan, penyuluhan, atau diseminasi yang bersifat sesaat, tetapi berkembang menjadi program terstruktur yang mampu meningkatkan kapasitas mitra, mendorong adopsi teknologi dan inovasi, serta menghasilkan manfaat yang terukur dan berkelanjutan.

Keunggulan pengabdian kepada masyarakat tercermin melalui kesinambungan program pemberdayaan, ketepatan pemilihan permasalahan mitra, mutu metode intervensi, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan teknologi tepat guna, kualitas kemitraan, serta bukti perubahan dan kebermanfaatan yang dapat diverifikasi. Pengabdian yang memiliki keunggulan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendanaan, jumlah kegiatan, atau banyaknya luaran administratif, tetapi juga oleh kemampuan program dalam menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dikelola secara mandiri oleh mitra. Program pengabdian yang bersifat eksploratif, termasuk pemetaan kebutuhan masyarakat dan pengembangan model pemberdayaan baru, tetap memperoleh ruang untuk berkembang sebagai sumber pembaruan portofolio unggulan sepanjang memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan pendekatan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Portofolio pengabdian kepada masyarakat UDINUS dikembangkan melalui enam bidang unggulan yang menjadi landasan perencanaan program, pemanfaatan kepakaran, pengembangan kemitraan, serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Keenam bidang tersebut mencakup transformasi digital dan tata kelola layanan; kesehatan masyarakat dan teknologi biomedis; UMKM, koperasi, ekonomi kreatif dan kewirausahaan; pangan, pertanian, energi dan teknologi tepat guna; lingkungan, kebencanaan dan permukiman; serta pendidikan inklusif, bahasa, budaya dan pariwisata. Roadmap pengabdian KK dan Pusat Studi memperlihatkan keterkaitan antara kepakaran dosen, rekam jejak penelitian, fasilitas pendukung, kebutuhan mitra, karakteristik wilayah, serta peluang pendanaan dan keberlanjutan program. Setiap program pengabdian dikelompokkan ke dalam satu bidang unggulan utama dan dapat memiliki keterkaitan dengan bidang lain apabila permasalahan yang dihadapi mitra memerlukan pendekatan multidisiplin.

Penetapan dan pengembangan portofolio dilakukan melalui proses yang terencana, transparan, dan berbasis bukti. KK dan Pusat Studi mengusulkan agenda pengabdian unggulan dengan menyertakan bukti kapasitas pelaksana, hasil penelitian atau kepakaran yang relevan, peta kebutuhan mitra, roadmap pengembangan, serta rencana kebermanfaatan dan keberlanjutan program. LPPM melakukan penelaahan melalui mekanisme evaluasi lintas disiplin dengan mempertimbangkan masukan fakultas, program studi, dan mitra terkait. Hasil penelaahan menjadi dasar rekomendasi penguatan, penggabungan, pengembangan bertahap, atau penyesuaian bidang prioritas. Penetapan portofolio dilakukan melalui mekanisme kewenangan universitas yang berlaku dengan mempertimbangkan keselarasan RENIP, kapasitas sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan peluang kontribusi terhadap sasaran strategis institusi.

Sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036, pengembangan portofolio pengabdian diarahkan melalui tahapan Excellent University, Wide Access University, dan World Class University. Periode 2026–2028 diprioritaskan untuk konsolidasi mutu pengabdian, pemetaan kebutuhan mitra, penguatan kapasitas pelaksana, serta pengembangan model intervensi dan teknologi tepat guna yang layak diterapkan. Periode 2029–2031 diarahkan pada perluasan implementasi, peningkatan jangkauan layanan, kolaborasi lintas kampus dan wilayah, penguatan kapasitas mitra, serta replikasi program yang telah menunjukkan kebermanfaatan. Selanjutnya, periode 2032–2036 diarahkan pada penguatan dampak, pengembangan model pemberdayaan berkelanjutan, perluasan kemitraan internasional, serta pengakuan terhadap kontribusi pengabdian UDINUS dalam penyelesaian permasalahan masyarakat. Tahapan tersebut

menjadi kerangka operasional yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan karakteristik setiap bidang unggulan.

Table 7. Roadmap lima bidang penelitian unggulan UDINUS Tahun 2026–2036

Bidang Unggulan	Fokus dan Lingkup Penelitian	2026–2028: Penguatan	2029–2031: Perluasan	2032–2036: Pengakuan dan Keberlanjutan
P1. Transformasi Digital, AI, dan Tata Kelola Layanan	Literasi digital, penerapan kecerdasan artifisial, sistem informasi, keamanan digital, layanan publik, digitalisasi UMKM, dan pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis GIS.	Pemetaan kesiapan digital mitra, pelatihan literasi dan keamanan digital, pengembangan sistem percontohan, serta pengujian kemudahan penggunaan dan aksesibilitas.	Implementasi sistem digital lintas mitra dan wilayah, integrasi layanan, peningkatan kapasitas operator, serta evaluasi adopsi teknologi dan efisiensi layanan.	Replikasi sistem yang terbukti bermanfaat, penguatan tata kelola dan pemeliharaan digital, pengembangan kemitraan nasional dan internasional, serta keberlanjutan layanan berbasis teknologi.
P2. Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, dan Teknologi Biomedis	Promosi kesehatan, pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, skrining awal tervalidasi, teknologi kesehatan tepat guna, telekesehatan, dan penguatan layanan primer.	Identifikasi kebutuhan layanan kesehatan, pengembangan materi edukasi, persiapan intervensi berbasis bukti, validasi keamanan teknologi, serta penguatan kompetensi tenaga dan kader kesehatan.	Perluasan penerapan teknologi dan model edukasi kesehatan bersama fasilitas layanan, pendampingan operator, evaluasi penerimaan pengguna, serta pengukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan.	Pengembangan model layanan kesehatan berkelanjutan, replikasi intervensi tervalidasi, kolaborasi pengabdian lintas wilayah dan internasional, serta evaluasi manfaat bagi masyarakat.

Bidang Unggulan	Fokus dan Lingkup Penelitian	2026–2028: Penguatan	2029–2031: Perluasan	2032–2036: Pengakuan dan Keberlanjutan
P3. UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, dan Kewirausahaan	Literasi keuangan, pembukuan, manajemen usaha, koperasi, digitalisasi pemasaran, pengembangan produk, branding, kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.	Pemetaan kapasitas usaha, identifikasi masalah produksi dan pemasaran, pelatihan manajemen dan keuangan, pendampingan legalitas, serta pengembangan model usaha percontohan.	Perluasan pendampingan UMKM dan koperasi, digitalisasi proses bisnis, peningkatan mutu produk, pengembangan jejaring pasar, serta evaluasi produktivitas dan kemampuan manajerial.	Pengembangan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan, replikasi model pendampingan, penguatan akses pasar nasional dan internasional, serta peningkatan kemandirian ekonomi mitra.
P4. Pangan, Pertanian, Energi, dan Teknologi Tepat Guna	Teknologi pascapanen, pengolahan pangan, mekanisasi produksi, energi terbarukan, efisiensi sumber daya, keamanan pangan, serta pengembangan teknologi tepat guna untuk masyarakat dan industri kecil.	Asesmen kebutuhan teknologi, identifikasi permasalahan produksi, adaptasi hasil penelitian, pengujian awal TTG, serta pelatihan penggunaan dan keselamatan peralatan.	Implementasi TTG pada kelompok mitra, pengujian efisiensi dan produktivitas lapangan, penyusunan SOP, pelatihan operator, serta evaluasi biaya operasional dan pemeliharaan.	Replikasi TTG yang terbukti layak, pengembangan model pengelolaan teknologi oleh mitra, penguatan kemitraan industri, serta keberlanjutan manfaat ekonomi dan lingkungan.
P5. Lingkungan, Kebencanaan, dan Permukiman Berkelanjutan	Pengelolaan sampah dan limbah, konservasi lingkungan, air bersih, adaptasi perubahan iklim, mitigasi bencana, efisiensi energi, serta peningkatan kualitas permukiman.	Pemetaan masalah lingkungan dan risiko wilayah, edukasi masyarakat, pengembangan model pengelolaan lingkungan, serta penerapan solusi percontohan.	Perluasan program berbasis komunitas, integrasi teknologi pemantauan, penguatan kelembagaan pengelola lingkungan, serta pengukuran perubahan perilaku dan kondisi lingkungan.	Replikasi model lingkungan berkelanjutan, penguatan kesiapsiagaan masyarakat, kolaborasi lintas wilayah, serta pengembangan program adaptasi dan ketahanan lingkungan jangka panjang.

Roadmap enam bidang pengabdian unggulan tersebut menjadi acuan bagi LPPM dalam mengembangkan portofolio pengabdian universitas serta bagi KK dan Pusat Studi dalam menyusun roadmap tematik sesuai kepakaran dan karakteristik mitranya. Setiap KK menjabarkan bidang unggulan yang relevan ke dalam fokus pemberdayaan, kelompok sasaran, rangkaian program, tahapan intervensi, kebutuhan sumber daya, rencana kolaborasi, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Pengembangan roadmap memperhatikan kesinambungan antara hasil penelitian, kesiapan solusi, implementasi pada mitra, dan evaluasi pemanfaatan sehingga kegiatan pengabdian tidak berhenti pada penyerahan teknologi atau penyelesaian administrasi program.

Dalam implementasinya, fakultas mendukung pengembangan kapasitas dosen, fasilitas, dan sumber daya pengabdian, sedangkan program studi mendorong keterlibatan mahasiswa dan integrasi pengalaman pengabdian ke dalam pembelajaran. LPPM melaksanakan koordinasi, fasilitasi pendanaan, pengembangan kemitraan, monitoring, dan evaluasi ketercapaian roadmap secara berkala berdasarkan bukti pelaksanaan, luaran, serta perubahan kondisi mitra yang terdokumentasi. Melalui keterpaduan tersebut, roadmap pengabdian unggulan UDINUS diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan yang berkesinambungan, memperkuat kolaborasi lintas disiplin, memperluas akses masyarakat terhadap inovasi, serta meningkatkan kontribusi pengabdian terhadap pencapaian visi universitas menuju Wide Access University dan World Class University.

Table 8. Indikator dan bukti keberhasilan bidang penelitian unggulan

Bidang Unggulan	Indikator Keberhasilan	Bukti Verifikasi
P1. Transformasi Digital, AI, dan Tata Kelola Layanan	Peningkatan literasi digital, tingkat penggunaan sistem, efisiensi layanan, keamanan informasi, dan kemampuan mitra mengelola teknologi secara mandiri.	Hasil asesmen sebelum–sesudah, log penggunaan sistem, laporan pengujian, dokumentasi pelatihan, dan bukti operasional oleh mitra.
P2. Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, dan Teknologi Biomedis	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kesehatan, penerimaan pengguna, keamanan penerapan teknologi, serta perbaikan indikator layanan yang relevan.	Hasil evaluasi edukasi, dokumen validasi atau izin yang diperlukan, catatan penggunaan, laporan mitra kesehatan, dan bukti peningkatan kapasitas.
P3. UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, dan Kewirausahaan	Peningkatan kompetensi manajemen, penggunaan pembukuan, produktivitas, kualitas produk, kemampuan pemasaran, serta keberlanjutan usaha.	Hasil asesmen usaha, pembukuan, laporan produksi, dokumen pemasaran, data penjualan yang disetujui mitra, dan laporan pendampingan.
P4. Pangan, Pertanian, Energi, dan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan efisiensi produksi, penurunan pemborosan sumber daya, keandalan teknologi, tingkat adopsi TTG, dan kemampuan pemeliharaan.	Hasil uji lapangan, pengukuran kinerja sebelum–sesudah, SOP, berita acara serah terima, log penggunaan, dan dokumentasi pemeliharaan.
P5. Lingkungan, Kebencanaan, dan Permukiman Berkelanjutan	Perubahan perilaku lingkungan, pengurangan limbah, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.	Data pengukuran lingkungan, hasil survei, dokumen kelembagaan, laporan simulasi atau pelatihan, dan bukti penerapan praktik lingkungan.

Indikator pada tabel tersebut merupakan indikator operasional yang perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai karakteristik program, kebutuhan mitra, dan ketentuan skema pendanaan. Penentuan nilai baseline dan target dilakukan berdasarkan data awal yang terverifikasi. Setiap indikator memiliki definisi operasional, satuan

pengukuran, sumber data, periode evaluasi, dan penanggung jawab yang jelas sehingga hasil kegiatan dapat dibandingkan secara objektif.

4.2 Kriteria Pemilihan dan Kelanjutan

Penentuan prioritas bidang dan program unggulan pengabdian kepada masyarakat UDINUS didasarkan pada relevansi terhadap RENIP dan RENSTRA Universitas, urgensi permasalahan masyarakat, kesiapan kepakaran dan inovasi, kemampuan pelaksana, kualitas kemitraan, potensi kebermanfaatan, serta keberlanjutan program. Penilaian portofolio menggunakan bukti yang dapat ditelusuri dan didokumentasikan melalui mekanisme evaluasi LPPM. Kriteria tersebut menjadi instrumen untuk menentukan apakah suatu program layak dikembangkan, memerlukan penguatan, perlu digabungkan dengan program lain, atau perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi.

Dalam penetapan prioritas, kebutuhan mitra menjadi salah satu pertimbangan utama. Setiap program perlu memiliki pernyataan masalah yang spesifik, kondisi awal yang dapat diukur, serta tujuan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat. Program juga harus menunjukkan kecukupan kompetensi pelaksana, kesiapan teknologi atau metode yang akan diterapkan, ketersediaan sarana pendukung, dan potensi dukungan sumber daya dari mitra. Apabila suatu program memerlukan penggunaan teknologi, aspek keselamatan, kemudahan penggunaan, biaya operasional, dan kemampuan pemeliharaan menjadi bagian dari penilaian kelayakan. Untuk mendukung penilaian tersebut, KK dan Pusat Studi menyediakan dokumen yang menunjukkan kapasitas dan kesiapan pelaksanaan pengabdian.

Table 9. Bukti Kapasitas Kelompok Keilmuan dan Pusat Studi dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Bukti kapasitas KK	Dokumen minimal	Keputusan yang didukung
Kepakaran pelaksana	Profil dosen, bidang kepakaran, pengalaman pengabdian, dan kontribusi yang terverifikasi.	Kecukupan kompetensi tim serta kebutuhan kolaborasi atau pembinaan.
Portofolio pengabdian	Daftar program, mitra, pendanaan, luaran, dan bukti pemanfaatan hasil pada periode evaluasi.	Kesinambungan program, kesiapan pengembangan, dan potensi replikasi.
Hasil penelitian dan inovasi	Daftar hasil penelitian, teknologi tepat guna, metode, model pemberdayaan, serta status kesiapan penerapan.	Kelayakan hilirisasi dan kebutuhan adaptasi solusi.
Fasilitas dan sumber daya	Inventaris peralatan, laboratorium, fasilitas pelatihan, akses penggunaan, serta kebutuhan perizinan dan biaya.	Kelayakan teknis dan operasional pelaksanaan program.
Kemitraan	Profil mitra, masalah prioritas, bukti kesepakatan, serta kontribusi dan komitmen mitra.	Relevansi program, kesiapan implementasi, dan kelanjutan kerja sama.

Penilaian prioritas dilakukan menggunakan rubrik yang mencakup aspek relevansi strategis, kesiapan pelaksana, mutu metode, kemitraan, dan potensi keberlanjutan. Untuk menjaga konsistensi dan objektivitas, LPPM dapat menetapkan skala penilaian satu sampai lima pada setiap kriteria dengan bobot yang disesuaikan berdasarkan karakteristik skema. Skor harus didukung bukti tertulis, sedangkan hasil penilaian digunakan sebagai dasar pertimbangan pengembangan portofolio, bukan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Pemerataan akses, karakteristik wilayah, kebutuhan kelompok rentan, dan risiko pelaksanaan tetap dipertimbangkan secara proporsional.

Table 10. Usulan Kriteria Prioritas Bidang Unggulan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Bobot Penilaian Usulan	Bukti Minimal
Relevansi RENIP/RENSTRA dan urgensi kebutuhan mitra	25%	Rujukan sasaran strategis, profil mitra, hasil asesmen kebutuhan, dan kondisi awal permasalahan.
Mutu rancangan intervensi dan kesiapan solusi	25%	Metode pelaksanaan, hasil penelitian atau dasar kepakaran, kesiapan teknologi, serta indikator keberhasilan.
Kapasitas pelaksana dan fasilitas pendukung	20%	Peta kompetensi dosen, rekam jejak, fasilitas, kebutuhan perizinan, dan kesiapan sumber daya.
Kolaborasi dan komitmen mitra	15%	Dokumen kerja sama, pembagian peran, kontribusi mitra, serta dukungan sumber daya atau pembiayaan.

Bobot pada Tabel 9 merupakan usulan instrumen perencanaan yang perlu ditetapkan melalui mekanisme kebijakan LPPM sebelum digunakan sebagai dasar penilaian resmi. Penilaian dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan karakteristik program, sehingga pengabdian berbasis teknologi, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, maupun pemberdayaan ekonomi memperoleh evaluasi yang sesuai dengan tujuan intervensinya.

4.3 Struktur Roadmap Pengabdian Bertingkat

Roadmap pengabdian kepada masyarakat UDINUS disusun secara bertingkat untuk menghubungkan arah pengembangan universitas dengan bidang unggulan, kapasitas pelaksana, kebutuhan mitra, serta tahapan penerapan inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Struktur roadmap meliputi tingkat institusi, rumpun tematik, KK dan Pusat Studi, serta tingkat program dan mitra. Setiap tingkat memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menetapkan prioritas, mengembangkan program, mengalokasikan sumber daya, serta mengukur hasil dan keberlanjutan pengabdian.

Pada tingkat institusi, LPPM mengoordinasikan penetapan portofolio P1–P6, sasaran strategis pengabdian, indikator kinerja, prioritas pendanaan, serta tahapan pengembangan sesuai RENIP dan RENSTRA Universitas. Pada tingkat rumpun tematik, agenda pengabdian difokuskan pada kelompok permasalahan yang dapat ditangani melalui kolaborasi lintas KK dan Pusat Studi. Pada tingkat KK dan Pusat Studi, roadmap dikembangkan berdasarkan kepakaran, hasil penelitian, kesiapan inovasi, potensi mitra, dan kesinambungan program. Selanjutnya, pada tingkat program dan mitra, roadmap diterjemahkan menjadi tahapan intervensi yang memuat tujuan, metode, jadwal, anggaran, penanggung jawab, hasil yang diharapkan, serta rencana pengelolaan pascaprogram.

Table 11. Struktur roadmap pengabdian bertingkat

Tingkat	Cakupan dan keluaran minimum	Penanggung jawab	Siklus
Institusi	Portofolio P1–P6, sasaran kebermanfaatan, tahapan pengembangan 2026–2028, 2029–2031, dan 2032–2036, arah pendanaan, serta evaluasi kinerja institusi.	LPPM; pengesahan sesuai kewenangan universitas.	Tinjauan tahunan dan akhir fase RENIP.

Rumpun tematik	Permasalahan prioritas, subtema pemberdayaan, peta kapasitas, hasil yang diharapkan, kelompok mitra, serta kebutuhan kolaborasi lintas KK.	Koordinator tematik yang ditugaskan melalui mekanisme LPPM.	Pemutakhiran sekurang-kurangnya setiap tahun.
KK/Pusat Studi	Peta kepakaran, hasil penelitian siap diterapkan, rangkaian program pengabdian, kebutuhan mitra, inovasi, fasilitas, luaran, dan target manfaat.	Ketua KK/Pusat Studi dan tim pelaksana.	Setiap perencanaan dan evaluasi roadmap.

Setiap roadmap KK dan Pusat Studi perlu disusun berdasarkan hubungan yang jelas antara kapasitas akademik dan permasalahan masyarakat. Roadmap tidak sekadar memuat daftar kegiatan tahunan, tetapi menunjukkan kesinambungan proses pemberdayaan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pengembangan solusi, uji coba, implementasi, pendampingan, evaluasi, serta penguatan keberlanjutan. Perubahan kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi, maupun perkembangan inovasi dapat menjadi dasar penyesuaian roadmap sepanjang dilakukan melalui mekanisme pengendalian dokumen yang berlaku.

Table 12. Komponen roadmap Kelompok Keilmuan

Elemen	Isi wajib
Identitas	Nama KK/Pusat Studi, fakultas, lokasi kampus, ketua, periode, bidang unggulan P1–P6, dan versi dokumen.
Masalah dan posisi awal	Identifikasi permasalahan mitra, profil penerima manfaat, hasil asesmen, data baseline, dan kesenjangan kapasitas yang akan ditangani.
Tujuan akhir	Perubahan kondisi mitra yang diharapkan, manfaat sosial-ekonomi atau layanan, serta tingkat kemandirian yang ingin dicapai.
Paket intervensi	Tahapan asesmen, adaptasi solusi, implementasi, pelatihan, pendampingan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Milestone	Tahun atau tahap, hasil antara, indikator, target, ambang keberhasilan, dan bukti verifikasi.
Kesiapan inovasi dan etika	Kesiapan metode atau teknologi, aspek keselamatan, perizinan, perlindungan data, serta persetujuan mitra.
Sumber daya	Personel, kompetensi, kebutuhan dana, fasilitas, sumber pendanaan, dan kontribusi mitra.
Risiko	Risiko teknis, sosial, kelembagaan, pendanaan, keberlanjutan, mitigasi, dan penanggung jawab.
Integrasi Tridharma	Pemanfaatan hasil penelitian, keterlibatan mahasiswa, dan kontribusi kegiatan terhadap pembelajaran sesuai kebijakan akademik.
Pengendalian	Status program, jadwal monitoring, hasil evaluasi, keputusan kelanjutan, serta bukti pemanfaatan dan keberlanjutan.

Struktur roadmap bertingkat tersebut menjadi dasar pengembangan portofolio pengabdian yang saling terhubung antara kebijakan institusi, kepakaran akademik, dan kebutuhan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, LPPM dapat memantau kesinambungan program, mengevaluasi efektivitas alokasi sumber daya, mengidentifikasi peluang kolaborasi, serta menentukan prioritas penguatan dan replikasi program. Pengembangan roadmap juga diharapkan memperkuat keterhubungan antara RIP Penelitian dan RIPkM , sehingga hasil penelitian yang memiliki kesiapan penerapan dapat diadaptasi menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengaburkan perbedaan tujuan dan indikator kedua bidang Tridharma.

4.4 Portofolio Prioritas dan Tingkat Kematangan Keunggulan

Portofolio pengabdian kepada masyarakat UDINUS mengakomodasi program unggulan yang telah memiliki rekam jejak kebermanfaatan serta program pengembangan yang masih berada pada tahap asesmen, perancangan, atau pengujian awal. Kematangan portofolio tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah kegiatan, besaran pendanaan, publikasi, atau kepemilikan kekayaan intelektual, tetapi juga berdasarkan kesinambungan pendampingan, kualitas implementasi, kesiapan mitra, keberhasilan adopsi inovasi, dan keberlanjutan manfaat yang dapat dibuktikan. Perbedaan tingkat kematangan menjadi dasar penyusunan strategi pembinaan, pemberian dukungan sumber daya, serta penentuan prioritas pengembangan tanpa mengurangi kesempatan bagi program baru yang memiliki urgensi dan relevansi tinggi.

Pengembangan portofolio dilakukan melalui lima tingkat kematangan intervensi. Tingkat pertama merupakan eksplorasi dan asesmen, ketika masalah serta kebutuhan mitra telah diidentifikasi dan solusi masih berada pada tahap perancangan. Tingkat kedua merupakan pilot teruji, ketika intervensi telah dilaksanakan secara terbatas dan memberikan bukti awal kebermanfaatan. Tingkat ketiga merupakan implementasi berulang, ketika metode atau teknologi telah diterapkan secara konsisten dan mampu menghasilkan perubahan yang dapat diverifikasi. Tingkat keempat merupakan replikasi lintas mitra atau wilayah, ketika intervensi berhasil dikembangkan pada konteks baru melalui proses adaptasi. Tingkat kelima merupakan model kelembagaan berkelanjutan, ketika pengelolaan hasil telah didukung kapasitas pengguna, sumber pembiayaan, prosedur operasional, dan dukungan organisasi yang memadai.

Table 13. Tingkat Kematangan Portofolio Pengabdian kepada Masyarakat

Tingkat	Karakteristik	Bukti Minimal	Keputusan Pengembangan
1. Eksplorasi dan asesmen	Permasalahan mitra diidentifikasi dan solusi awal dirancang.	Profil mitra, hasil asesmen, baseline, rancangan intervensi.	Penyempurnaan rancangan dan kelayakan uji coba.
2. Pilot teruji	Solusi diterapkan secara terbatas dan menunjukkan indikasi manfaat.	Laporan uji coba, dokumentasi, hasil evaluasi awal, umpan balik mitra.	Penyesuaian dan penguatan intervensi.
3. Implementasi berulang	Program diterapkan secara konsisten dengan hasil yang dapat diverifikasi.	Data baseline–endline, bukti penggunaan, laporan pendampingan.	Penguatan kapasitas, perluasan pengguna, dan keberlanjutan.
4. Replikasi lintas mitra/wilayah	Program diterapkan pada konteks lain dengan adaptasi yang sesuai.	Dokumen replikasi, hasil evaluasi lintas lokasi, bukti manfaat.	Perluasan kerja sama dan standardisasi model.
5. Model kelembagaan berkelanjutan	Mitra mampu mengelola, membiayai, dan mengembangkan hasil intervensi.	SOP, struktur pengelola, rencana pembiayaan, bukti penggunaan berkelanjutan.	Penguatan jejaring, perluasan dampak, dan pengembangan model rujukan.

Kematangan program ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan bukti yang sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang. Program teknologi tepat guna dapat dinilai berdasarkan kesiapan teknologi, kinerja perangkat, kemampuan operator, dan biaya pemeliharaan. Program pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan dinilai berdasarkan kesiapan metode, perubahan praktik, peningkatan kapasitas, penerimaan masyarakat, serta keberlanjutan hasil. Dengan demikian, penilaian kematangan tidak menggunakan satu indikator yang sama

untuk seluruh jenis pengabdian, tetapi tetap mempertahankan prinsip keterukuran, transparansi, dan akuntabilitas.

4.5 Keterkaitan Prioritas, Kapasitas KK, dan Pendanaan

Prioritas pengembangan pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan kapasitas KK dan Pusat Studi serta strategi pembiayaan LPPM. Portofolio yang memiliki bukti kebermanfaatan, kesiapan teknologi atau metode, dan dukungan mitra dapat memperoleh penguatan untuk memperluas implementasi serta meningkatkan dampak. Sementara itu, portofolio yang masih berkembang memperoleh dukungan berupa peningkatan kompetensi pelaksana, pengembangan metode pemberdayaan, akses fasilitas, penguatan jejaring, serta pendampingan penyusunan proposal dan evaluasi program. Pendanaan internal diarahkan untuk memperkuat fondasi dan kesinambungan kegiatan, sedangkan pendanaan eksternal dan kemitraan digunakan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, meningkatkan skala intervensi, dan mendukung replikasi program yang layak.

Penyelarasan prioritas dan kapasitas dilakukan melalui pemetaan kepakaran dosen, portofolio hasil penelitian, fasilitas pendukung, kebutuhan mitra, serta peluang pengembangan program. LPPM memfasilitasi pencocokan antara kebutuhan masyarakat dengan KK, Pusat Studi, fakultas, dan program studi yang memiliki kompetensi relevan. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan program multidisiplin yang lebih efektif, terutama pada permasalahan yang membutuhkan integrasi antara teknologi, manajemen, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya. Kegiatan yang memerlukan dukungan eksternal dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, organisasi profesi, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, maupun mitra internasional.

Strategi pendanaan diarahkan melalui diversifikasi sumber pembiayaan, meliputi hibah internal universitas, hibah kompetitif nasional, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, program tanggung jawab sosial perusahaan, kemitraan industri, asosiasi profesi, lembaga donor, dan hibah internasional. Setiap sumber pendanaan dipilih berdasarkan kesesuaian tujuan program, skala kegiatan, kelayakan anggaran, kebutuhan mitra, serta persyaratan pemberi dana. Pelaksanaan pendanaan harus memperhatikan transparansi pengelolaan, kejelasan kontribusi masing-masing pihak, kepatuhan terhadap ketentuan kerja sama, dan keterlacakan penggunaan anggaran.

Keterpaduan tersebut diwujudkan melalui peta portofolio pengabdian yang menghubungkan bidang unggulan P1–P6, KK dan Pusat Studi pelaksana, kebutuhan masyarakat, hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan, sumber pendanaan, fasilitas pendukung, serta capaian yang diharapkan. Peta portofolio menjadi dasar konsolidasi perencanaan tahunan, evaluasi distribusi sumber daya, dan pengukuran kontribusi program terhadap sasaran strategis universitas. Melalui pendekatan tersebut, pengembangan pendanaan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kegiatan, tetapi juga untuk membangun program pemberdayaan yang berkualitas, berkelanjutan, serta menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan.

4.6 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Portofolio Unggulan

Enam bidang pengabdian kepada masyarakat unggulan UDINUS merupakan kerangka pengembangan kepakaran dan program pemberdayaan yang diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menjadi dimensi kontribusi lintas bidang yang menghubungkan kegiatan pengabdian dengan persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, inovasi, dan kemitraan. Integrasi SDGs dilakukan melalui pemilihan tujuan dan target pembangunan yang relevan dengan permasalahan mitra, metode intervensi, serta hasil dan manfaat yang diharapkan.

Untuk menjaga keselarasan dengan arah portofolio penelitian, RIPkM menggunakan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) sebagai prioritas institusional yang diusulkan untuk dipantau pada tingkat portofolio universitas. SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) menjadi prioritas pilihan strategis sesuai kesiapan dan karakteristik program. SDGs lainnya dapat digunakan sebagai kontribusi pendukung apabila terdapat keterkaitan yang substantif dan didukung indikator yang relevan. Prioritas institusional tersebut tidak berarti bahwa setiap kegiatan pengabdian wajib mengklaim kontribusi terhadap seluruh SDGs yang diprioritaskan, melainkan memastikan bahwa portofolio universitas secara keseluruhan memiliki program, indikator, dan evaluasi yang mendukung tujuan pembangunan tersebut.

Table 14. Pemetaan rumpun pengabdian unggulan terhadap prioritas SDGs UDINUS

Rumpun unggulan	SDGs relevan	Target SDGs	Ruang kontribusi
P1. Transformasi Digital, AI, dan Tata Kelola Layanan	Utama: 4, 17; pilihan: 9; pendukung: 16	4.4; 17.16, 17.17; 9.5; 16.6	Peningkatan literasi digital, penerapan inovasi, penguatan tata kelola layanan, dan kemitraan pengembangan teknologi yang dapat diakses masyarakat.
P2. Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, dan Teknologi Biomedis	Utama: 1, 17; pendukung: 2, 3, 10	1.4; 17.16, 17.17; 2.2; 3.4, 3.8; 10.2	Penguatan kapasitas kesehatan masyarakat, perluasan akses edukasi dan layanan dasar, penerapan teknologi kesehatan yang layak, serta peningkatan literasi kesehatan.
P3. UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, dan Kewirausahaan	Utama: 1, 17; pilihan: 8, 9; pendukung: 10, 12	1.2, 1.4; 17.17; 8.3; 9.3; 10.2; 12.6	Peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM, penguatan kewirausahaan, inklusi ekonomi, digitalisasi usaha, serta pengembangan kemitraan ekonomi masyarakat.
P4. Pangan, Pertanian, Energi, dan Teknologi Tepat Guna	Utama: 1, 17; pilihan: 8, 9; pendukung: 2, 7, 12	1.4; 17.17; 8.2; 9.4; 2.3; 7.3; 12.2	Penerapan TTG, peningkatan produktivitas pangan dan pertanian, efisiensi energi, pengurangan pemborosan sumber daya, dan penguatan ekonomi kelompok mitra.
P5. Lingkungan, Kebencanaan, dan Permukiman Berkelanjutan	Utama: 17; pilihan: 9; pendukung: 6, 11, 12, 13	17.17; 9.4; 6.3; 11.5; 12.5; 13.1	Pengelolaan lingkungan, pengurangan limbah, peningkatan kesiapsiagaan bencana, penguatan ketahanan komunitas, dan adaptasi perubahan iklim.

Pemetaan bidang unggulan terhadap SDGs bersifat tidak eksklusif. Setiap kegiatan pengabdian menetapkan satu SDG utama apabila memiliki keterkaitan yang jelas dengan masalah dan tujuan intervensi, serta dapat menambahkan SDGs pendukung sesuai relevansi dan bukti kontribusinya. Pencatatan kegiatan tetap menggunakan satu identitas program sehingga kontribusi terhadap beberapa SDGs tidak menyebabkan penghitungan ganda jumlah kegiatan pengabdian. Keselarasan tema dengan suatu SDG juga tidak secara otomatis menjadi bukti bahwa program telah menghasilkan dampak pembangunan. Klaim kontribusi harus didukung oleh data mengenai sasaran, pelaksanaan intervensi, luaran, perubahan kondisi mitra, dan hasil evaluasi yang sesuai.

Dalam pengelolaan portofolio tingkat universitas, LPPM memantau keterwakilan program dan capaian terhadap prioritas SDGs melalui indikator yang dapat diverifikasi. Pengukuran dapat mencakup jumlah mitra aktif, cakupan penerima manfaat, peningkatan kompetensi, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan produktivitas, peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan program. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap bidang unggulan agar pengukuran kontribusi tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan, tetapi juga pada perubahan yang relevan dan dapat dibuktikan.

Integrasi SDGs juga diperkuat melalui pendekatan pengabdian berbasis kewilayahan. Pemetaan kebutuhan masyarakat dapat dikembangkan menggunakan data desa, kecamatan, kabupaten/kota, serta informasi geografis yang sah dan terverifikasi. Pemanfaatan GIS diarahkan untuk mengidentifikasi distribusi program, karakteristik mitra, kebutuhan layanan, dan peluang replikasi intervensi. Wilayah yang belum memiliki data hasil survei dicatat dengan status belum tersedia data dan tidak dinyatakan sebagai wilayah yang tidak memiliki permasalahan. Dengan demikian, pengembangan program dapat lebih tepat sasaran serta mendukung pemerataan akses dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Melalui integrasi antara bidang unggulan, roadmap pengabdian, kapasitas KK dan Pusat Studi, kemitraan, pendanaan, serta target SDGs yang relevan, pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS diharapkan mampu menghasilkan kontribusi yang semakin terukur terhadap pembangunan daerah, nasional, dan internasional. Penguatan portofolio tidak hanya diarahkan pada peningkatan produktivitas kegiatan dan luaran, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian mitra, pengembangan inovasi yang bermanfaat, perluasan akses masyarakat, serta keberlanjutan dampak. Pendekatan tersebut menjadi landasan pengembangan pengabdian pada tahap Wide Access University dan penguatan kontribusi internasional menuju World Class University sesuai RENIP UDINUS Tahun 2022–2036.

BAB V.
ARAH PENGEMBANGAN PENGABDIAN

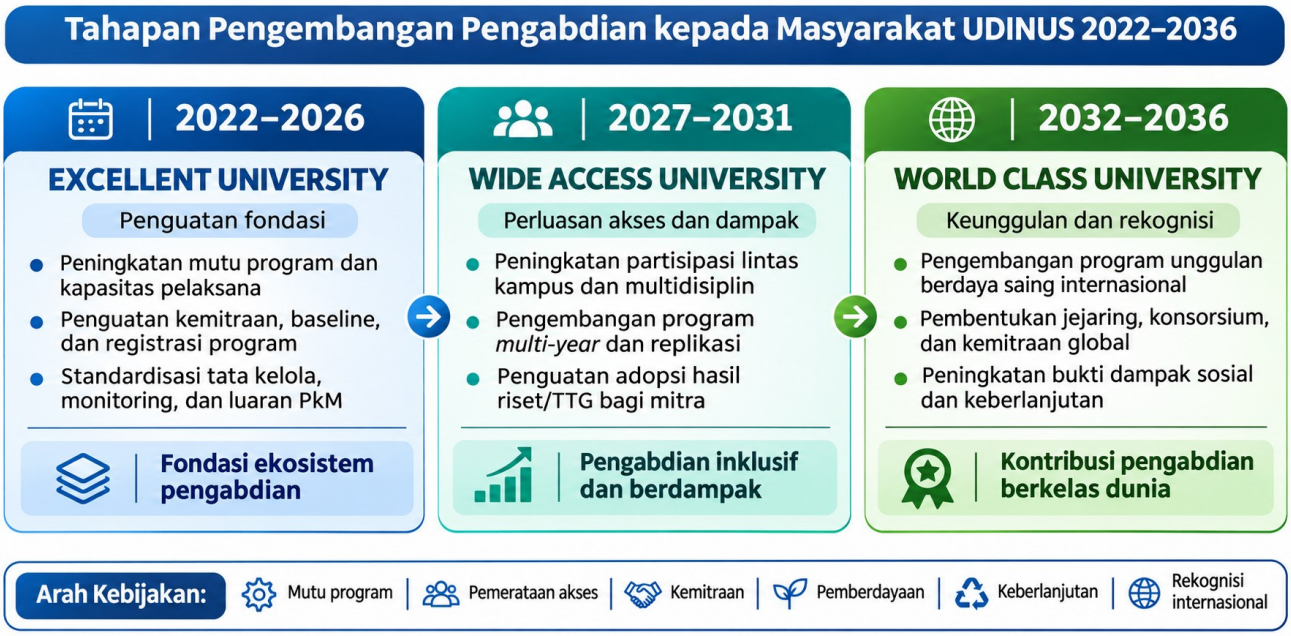
Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Tahun 2022–2036 disusun sebagai arah pengembangan jangka panjang untuk membangun ekosistem pengabdian yang unggul, inklusif, kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan. Pengembangan tersebut diarahkan pada penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kemandirian mitra, memperluas akses terhadap inovasi dan layanan berbasis kepakaran, serta memberikan kontribusi yang terukur terhadap pembangunan daerah, nasional, dan internasional. Roadmap ini merupakan penjabaran kebijakan pengabdian yang selaras dengan tahapan pengembangan universitas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036. Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS dilaksanakan melalui tiga tahapan strategis yang saling berkesinambungan.

1. Tahap pertama, Excellent University (2022–2026), diarahkan pada penguatan fondasi kelembagaan, peningkatan mutu program pengabdian, pengembangan kompetensi dosen, standardisasi tata kelola, serta pemantapan sistem penjaminan mutu dan evaluasi kebermanfaatan.
2. Tahap kedua, Wide Access University (2027–2031), menekankan perluasan jangkauan dan pemerataan akses pengabdian, peningkatan kolaborasi multidisiplin dan lintas lokasi kampus, diversifikasi pendanaan, penguatan kemitraan, serta penerapan dan replikasi inovasi yang telah terbukti bermanfaat.
3. Tahap ketiga, World Class University (2032–2036), diarahkan pada penguatan keunggulan pengabdian, pengembangan konsorsium dan jejaring internasional, perluasan pemanfaatan inovasi lintas wilayah dan negara, serta peningkatan kontribusi dan pengakuan internasional berdasarkan bukti manfaat dan dampak yang dapat diverifikasi.

Ketiga tahapan tersebut membentuk kesinambungan pengembangan pengabdian mulai dari penguatan kapasitas dan mutu, menuju perluasan akses dan pemanfaatan, hingga penguatan dampak dan pengakuan internasional. Peralihan antartahap dilaksanakan berdasarkan evaluasi capaian, kesiapan sumber daya, tingkat kematangan intervensi, kapasitas mitra, serta keberlanjutan program. Dengan demikian, pengembangan pengabdian tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kegiatan atau luaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil pengabdian dapat dimanfaatkan secara nyata, dikelola oleh mitra, serta dikembangkan menjadi model pemberdayaan yang berkelanjutan.

Implementasi roadmap tersebut dilaksanakan melalui enam bidang pengabdian unggulan UDINUS, yaitu P1 Transformasi Digital, AI, dan Tata Kelola Layanan; P2 Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, dan Teknologi Biomedis; P3 UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, dan Kewirausahaan; P4 Pangan, Pertanian, Energi, dan Teknologi Tepat Guna; P5 Lingkungan, Kebencanaan, dan Permukiman; serta P6 Pendidikan Inklusif, Budaya, Bahasa, dan Pariwisata. Setiap bidang dijabarkan lebih lanjut melalui roadmap Kelompok Keilmuan (KK) dan Pusat Studi berdasarkan kepakaran, kapasitas, hasil penelitian, kebutuhan mitra, serta peluang pendanaan dan pengembangan kemitraan. Seluruh portofolio diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sesuai relevansi, dengan memperhatikan penguatan SDG 1, SDG 4, dan SDG 17 sebagai prioritas institusional yang dirumuskan dalam RIP, serta SDG 8 dan SDG 9 sebagai prioritas strategis pilihan.

Untuk menjamin keterlaksanaan arah pengembangan jangka panjang, roadmap pengabdian dijabarkan melalui tahapan operasional, sasaran dan indikator kinerja, roadmap tematik KK dan Pusat Studi, program kerja tahunan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan turunannya. Dengan demikian, roadmap pengabdian kepada masyarakat UDINUS berfungsi sebagai pedoman bersama dalam menjaga kesinambungan program pemberdayaan, mengarahkan pemanfaatan sumber daya, memperkuat kolaborasi, dan memastikan kontribusi pengabdian terhadap masyarakat dapat diukur, diverifikasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Arah pengembangan pengabdian UDINUS 2022–2036

5.1 Tahapan Pengembangan dan Capaian Institusi

Tahapan pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS disusun untuk memastikan bahwa setiap fase pengembangan universitas memiliki prioritas, sasaran, dan hasil yang dapat ditelusuri. Tahapan tersebut menghubungkan penguatan kapasitas kelembagaan dengan peningkatan mutu program, perluasan kemitraan, pemanfaatan inovasi, serta penguatan dampak pengabdian bagi masyarakat. Penetapan capaian dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi awal, kesiapan sumber daya, karakteristik bidang unggulan, serta kemampuan mitra untuk menerima, mengoperasikan, dan mengembangkan hasil intervensi.

Pada tahap Excellent University (2022–2026), pengembangan pengabdian difokuskan pada pembangunan fondasi mutu program dan sistem pengelolaan yang terstruktur. Prioritas meliputi peningkatan kompetensi dosen dalam perencanaan dan pelaksanaan pengabdian, penguatan peran KK dan Pusat Studi, pemetaan portofolio program unggulan, pengembangan kemitraan, serta standardisasi proses registrasi, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap ini, LPPM juga diarahkan untuk memperkuat pengelolaan data kegiatan, mengidentifikasi kondisi awal mitra, dan menyusun mekanisme verifikasi luaran dan kebermanfaatan hasil pengabdian. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya fondasi tata kelola yang memungkinkan kegiatan pengabdian berkembang secara lebih terarah, akuntabel, dan berkesinambungan.

Tahap Wide Access University (2027–2031) diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan manfaat pengabdian. Pengembangan program tidak hanya mencakup peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa lintas fakultas, program studi, KK, dan lokasi kampus, tetapi juga perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan beragam. Dalam fase ini, LPPM mendorong pengembangan sistem informasi kebutuhan mitra, penguatan program multiyears, pengabdian berbasis kewilayahan, kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha, serta replikasi intervensi yang telah terbukti berhasil. Perluasan program dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian karakteristik wilayah, kapasitas mitra, kesiapan teknologi atau metode, dan keberlanjutan pembiayaan.

Tahap World Class University (2032–2036) diarahkan pada peningkatan kontribusi pengabdian pada tingkat internasional melalui pengembangan jejaring, konsorsium, dan program pemberdayaan lintas negara. Penguatan ini dilakukan dengan mengembangkan model intervensi unggulan yang telah memiliki bukti kebermanfaatan, meningkatkan kapasitas kerja sama internasional, mengembangkan

pembelajaran lintas konteks, serta memperkuat dokumentasi dan pengukuran dampak. Pengakuan internasional tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kerja sama atau kegiatan yang melibatkan institusi luar negeri, tetapi juga oleh kontribusi substantif program, keberlanjutan kemitraan, mutu model pemberdayaan, dan bukti pemanfaatan hasil oleh kelompok sasaran.

Table 15. Tahapan pengembangan pengabdian institusi

Tahap	Fokus Utama	Hasil yang Dituju
I: 2022–2026	Excellent University	Penguatan mutu program unggulan, kapasitas dosen dan KK, kemitraan, standardisasi registrasi kegiatan, pemetaan kebutuhan mitra, penetapan baseline, serta penjaminan mutu dan evaluasi luaran.
II: 2027–2031	Wide Access University	Pengembangan portal kebutuhan mitra, perluasan akses lintas fakultas dan lokasi kampus, penguatan pengabdian multiyears, kolaborasi multidisiplin, pendampingan berkelanjutan, dan replikasi program.
III: 2032–2036	World Class University	Pengembangan konsorsium dan kolaborasi internasional, replikasi inovasi lintas negara, penguatan model pemberdayaan unggulan, serta evaluasi dampak dan pengakuan internasional.
I: 2022–2026	Excellent University	Penguatan mutu program unggulan, kapasitas dosen dan KK, kemitraan, standardisasi registrasi kegiatan, pemetaan kebutuhan mitra, penetapan baseline, serta penjaminan mutu dan evaluasi luaran.
II: 2027–2031	Wide Access University	Pengembangan portal kebutuhan mitra, perluasan akses lintas fakultas dan lokasi kampus, penguatan pengabdian multiyears, kolaborasi multidisiplin, pendampingan berkelanjutan, dan replikasi program.
III: 2032–2036	World Class University	Pengembangan konsorsium dan kolaborasi internasional, replikasi inovasi lintas negara, penguatan model pemberdayaan unggulan, serta evaluasi dampak dan pengakuan internasional.

Untuk menjabarkan tahapan tersebut ke dalam pelaksanaan yang lebih operasional, pengembangan pengabdian dapat dikelompokkan ke dalam enam periode kegiatan, yaitu pembangunan fondasi pada 2022–2024, konsolidasi mutu pada 2025–2026, penguatan akses dan kolaborasi pada 2027–2028, perluasan implementasi dan replikasi pada 2029–2031, penguatan dampak dan jejaring internasional pada 2032–2034, serta pengakuan dan keberlanjutan global pada 2035–2036. Pembagian ini digunakan sebagai kerangka perencanaan dan evaluasi, bukan sebagai penetapan capaian aktual yang belum didukung oleh data terverifikasi.

Pada setiap akhir periode, LPPM melakukan evaluasi untuk menentukan tingkat ketercapaian indikator, kesiapan pengembangan program, kebutuhan pembinaan, serta prioritas pendanaan berikutnya. Keputusan kelanjutan program didasarkan pada bukti pelaksanaan, ketercapaian tujuan, kemampuan pengelolaan oleh mitra, dan peluang peningkatan kebermanfaatan. Dengan mekanisme tersebut, setiap fase pengembangan menjadi landasan bagi fase berikutnya dan tidak diperlakukan sebagai rangkaian kegiatan yang terpisah.



Gambar 2. Tahapan pengembangan pengabdian

5.2 Gerbang Mutu Sesuai Karakter Penelitian

Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat UDINUS dilaksanakan melalui pendekatan gerbang mutu (quality gates) yang digunakan untuk menilai kelayakan, kesiapan, keterlaksanaan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan setiap program. Gerbang mutu merupakan titik evaluasi yang menghubungkan satu tahapan intervensi dengan tahapan berikutnya berdasarkan bukti yang telah ditetapkan. Mekanisme tersebut diperlukan agar pelaksanaan pengabdian tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jadwal dan kewajiban administratif, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mitra, dapat digunakan dengan aman, dan memiliki peluang memberikan manfaat berkelanjutan.

Gerbang mutu disesuaikan dengan karakteristik program pengabdian. Program berbasis teknologi tepat guna memerlukan perhatian pada kesiapan teknologi, keselamatan operasional, kemudahan penggunaan, kemampuan operator, dan pemeliharaan. Program kesehatan masyarakat dan teknologi biomedis harus memperhatikan keselamatan pengguna, persyaratan etik dan perizinan yang relevan, serta kesesuaian intervensi dengan kewenangan tenaga kesehatan. Sementara itu, program pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan pemberdayaan kelembagaan dinilai berdasarkan relevansi kebutuhan, kesiapan metode pendampingan, partisipasi mitra, perubahan kompetensi atau praktik, dan kesinambungan pengelolaan program.

Mekanisme gerbang mutu pengabdian dibagi menjadi enam tahapan, yaitu G0 sampai G5.

Table 16. Gerbang Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Gerbang	Fokus Penilaian	Bukti Minimum	Keputusan
G0 — Asesmen dan persetujuan mitra	Kejelasan permasalahan, karakteristik penerima manfaat, kondisi awal, serta kesesuaian kebutuhan dan komitmen mitra.	Profil mitra, hasil asesmen, data baseline, persetujuan atau kesepakatan mitra, serta dokumen kerja sama jika relevan.	Terima rancangan, perbaiki asesmen, atau tidak diprioritaskan.
G1 — Kesiapan intervensi dan mitigasi risiko	Kelayakan metode atau teknologi, kompetensi pelaksana, sumber daya, keselamatan, perizinan, serta kesiapan operasional mitra.	Rencana intervensi, jadwal, anggaran, dokumen keselamatan atau izin yang diperlukan, matriks risiko, serta rancangan evaluasi.	Lanjut implementasi, lakukan perbaikan, atau tunda.
G2 — Implementasi dan alih pengetahuan	Keterlaksanaan kegiatan, partisipasi mitra, fungsi teknologi atau metode, serta	Logbook, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, SOP, hasil uji fungsi, materi pelatihan, dan berita	Lanjut pendampingan, lakukan penyesuaian, atau hentikan sesuai ketentuan.

	kecukupan pelatihan dan pendampingan.	acara serah terima jika relevan.	
G3 — Evaluasi hasil dan validasi manfaat	Ketercapaian luaran, perubahan kondisi mitra, penerimaan pengguna, serta bukti awal kebermanfaatan.	Laporan akhir, hasil endline, evaluasi kompetensi atau kinerja, bukti adopsi, dan umpan balik mitra.	Nyatakan tercapai, lanjutkan perbaikan, atau evaluasi ulang.
G4 — Evaluasi keberlanjutan pascaprogram	Keberlangsungan penggunaan hasil, kemampuan pengelolaan mitra, pemeliharaan, dan dukungan kelembagaan.	Laporan pemantauan pascaprogram, bukti penggunaan, SOP pemeliharaan, catatan operasional, dan evaluasi mitra.	Pertahankan, lakukan pendampingan tambahan, atau sesuaikan model.
G5 — Keputusan replikasi atau penghentian	Kelayakan perluasan, kemampuan adaptasi lintas wilayah, dukungan sumber daya, serta bukti manfaat dan keberlanjutan.	Dokumen evaluasi komprehensif, model intervensi, bukti hasil, rencana replikasi, analisis risiko, dan rekomendasi mitra.	Replikasi, perluas bertahap, pertahankan pada mitra asal, atau hentikan secara bertanggung jawab.

Gerbang G0 dan G1 ditempatkan pada tahap persiapan untuk memastikan bahwa kegiatan memiliki landasan kebutuhan dan kelayakan pelaksanaan yang jelas. Gerbang G2 dan G3 digunakan selama serta pada akhir pelaksanaan untuk mengevaluasi proses dan hasil intervensi. Gerbang G4 dilaksanakan melalui pemantauan pascaprogram, dengan periode enam sampai dua belas bulan sebagai acuan apabila sesuai dengan karakteristik kegiatan, ketersediaan sumber daya, dan kesepakatan mitra. Gerbang G5 digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kelanjutan, perluasan, replikasi, atau penghentian program.
Keputusan pada setiap gerbang harus disertai bukti yang dapat ditelusuri dan didokumentasikan dalam sistem pengelolaan pengabdian LPPM. Keputusan perbaikan harus memuat kekurangan yang ditemukan, tindakan korektif, penanggung jawab, dan waktu penyelesaian. Penundaan atau penghentian kegiatan tidak menghilangkan kewajiban terhadap kontrak, keselamatan, pengelolaan data, perlindungan hak mitra, serta pelaporan kegiatan. Program yang belum mencapai target juga tetap menjadi sumber pembelajaran kelembagaan sepanjang proses dan hasil evaluasinya terdokumentasi secara objektif.

5.3 Peta Jalan Tematik dan Hasil Pengembangan

Peta jalan tematik pengabdian kepada masyarakat UDINUS disusun sebagai penjabaran enam bidang unggulan dalam RIPkM Tahun 2022–2036. Pengembangan setiap bidang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesinambungan antara identifikasi kebutuhan masyarakat, kesiapan solusi, implementasi, perluasan manfaat, serta pengembangan kemitraan dan keberlanjutan hasil. Peta jalan tersebut menjadi acuan bagi KK dan Pusat Studi dalam menyusun agenda pengabdian berdasarkan kepakaran, hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan, kapasitas sumber daya, dan karakteristik mitra.
Secara operasional, periode 2026 merupakan tahap konsolidasi dan penyiapan dasar pengembangan program unggulan melalui pemetaan kebutuhan, harmonisasi data, dan evaluasi program percontohan. Periode 2027–2031 diarahkan pada perluasan akses dan implementasi melalui pengembangan platform pendampingan, kerja sama lintas wilayah, program multiyears, serta replikasi solusi yang telah menunjukkan hasil. Selanjutnya, periode 2032–2036 diarahkan pada penguatan keberlanjutan, replikasi lintas konteks, kolaborasi internasional, dan penyediaan bukti dampak yang dapat diakui secara lebih luas.

Table 17. Roadmap Tematik Enam Bidang Pengabdian Unggulan UDINUS

Bidang Penelitian Unggulan	2026–2028: Penguatan	2029–2031: Perluasan	2032–2036: Pengakuan dan Keberlanjutan	Indikator dan Bukti Keberhasilan
P1. Transformasi Digital, AI, dan Tata Kelola Layanan	Audit kebutuhan transformasi digital, pemetaan kemampuan pengguna, inventaris inovasi, serta pengembangan percontohan layanan digital.	Replikasi solusi digital, integrasi layanan pada mitra, pengembangan platform pendampingan, serta penguatan literasi dan keamanan digital.	Pengembangan model transformasi digital masyarakat yang dapat direplikasi lintas negara, kolaborasi internasional, serta keberlanjutan pengelolaan sistem.	Tingkat adopsi sistem, peningkatan kompetensi digital, efisiensi layanan, keamanan, aksesibilitas, dan bukti penggunaan nyata.
P2. Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, dan Teknologi Biomedis	Asesmen kebutuhan kesehatan, identifikasi mitra layanan, kesiapan intervensi berbasis bukti, serta program percontohan edukasi dan teknologi kesehatan.	Perluasan pendampingan fasilitas layanan kesehatan dan komunitas, penerapan inovasi tervalidasi, serta penguatan jejaring pelayanan kesehatan.	Kolaborasi pengabdian kesehatan internasional, pengembangan model layanan yang dapat diadaptasi, dan evaluasi manfaat lintas populasi atau wilayah.	Perubahan pengetahuan dan praktik kesehatan, penerimaan pengguna, keamanan intervensi, peningkatan kualitas layanan, serta bukti pemanfaatan teknologi.
P3. UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, dan Kewirausahaan	Pemetaan kondisi usaha, asesmen kemampuan manajemen dan pemasaran, serta pengembangan model pendampingan UMKM percontohan.	Perluasan pendampingan digitalisasi usaha, peningkatan kualitas produk, penguatan koperasi, pemasaran, serta kemitraan ekonomi lintas wilayah.	Pengembangan model kewirausahaan yang dapat direplikasi, kemitraan perdagangan dan industri internasional, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.	Peningkatan produktivitas, kompetensi pengelolaan usaha, penggunaan sistem pembukuan, akses pasar, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Bidang Penelitian Unggulan	2026–2028: Penguatan	2029–2031: Perluasan	2032–2036: Pengakuan dan Keberlanjutan	Indikator dan Bukti Keberhasilan
P4. Pangan, Pertanian, Energi, dan Teknologi Tepat Guna	Identifikasi kebutuhan teknologi, asesmen proses produksi, adaptasi inovasi, dan uji coba TTG pada mitra terpilih.	Implementasi dan replikasi TTG, pelatihan operator, peningkatan efisiensi produksi, serta pengembangan sistem pemeliharaan dan pendanaan operasional.	Kolaborasi penerapan teknologi tepat guna lintas negara, pengembangan model transfer teknologi, dan pengukuran manfaat ekonomi serta lingkungan secara berkelanjutan.	Efisiensi proses, peningkatan produktivitas, keselamatan teknologi, biaya operasional, kemampuan pemeliharaan, dan tingkat adopsi TTG.
P5. Lingkungan, Kebencanaan, dan Permukiman	Pemetaan masalah lingkungan dan risiko bencana, asesmen kebutuhan komunitas, serta pelaksanaan model intervensi awal.	Perluasan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, pengembangan sistem pemantauan, pendampingan mitigasi bencana, dan replikasi praktik berkelanjutan.	Pengembangan jejaring ketahanan lingkungan dan kebencanaan internasional, replikasi model adaptasi, serta penguatan dampak lingkungan jangka panjang.	Perubahan praktik pengelolaan lingkungan, pengurangan limbah, kesiapsiagaan masyarakat, keberlanjutan kelembagaan, dan hasil pengukuran kondisi lingkungan.

Peta jalan tematik tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pembangunan, serta kondisi sosial-ekonomi mitra. Setiap KK dan Pusat Studi bertanggung jawab menjabarkan peta jalan unggulan menjadi program yang lebih spesifik, termasuk penetapan mitra prioritas, tahapan intervensi, kebutuhan sumber daya, indikator hasil, dan rencana evaluasi. LPPM berperan melakukan koordinasi, fasilitasi, harmonisasi, dan monitoring terhadap perkembangan program untuk memastikan keselarasan antara kegiatan pada tingkat pelaksana dan arah pengembangan universitas.

5.4 Kesinambungan Program Tematik

Kesinambungan program tematik menjadi prinsip penting dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS karena pemberdayaan dan peningkatan kemandirian mitra umumnya memerlukan proses bertahap yang tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu periode pendanaan. Oleh karena itu, pengembangan program multiyears diarahkan untuk membangun hubungan jangka menengah dengan mitra melalui tahapan identifikasi masalah, peningkatan kapasitas, penerapan solusi, pendampingan, evaluasi, dan penguatan pengelolaan hasil. Setiap tahap perlu menunjukkan hubungan yang jelas dengan capaian sebelumnya sehingga program tidak sekadar mengulang kegiatan yang sama dari tahun ke tahun.

Program multiyears wajib mendokumentasikan perubahan kondisi dan kebutuhan mitra, perkembangan tujuan intervensi, paket kegiatan setiap tahun, luaran dan hasil yang dicapai, peran dosen dan mahasiswa, sumber

pembiayaan, serta rencana tindak lanjut. Dokumentasi juga mencakup kesiapan operator, ketersediaan fasilitas, kemampuan pemeliharaan, dan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hasil. Dengan demikian, kesinambungan program dapat dinilai berdasarkan kemajuan yang terukur, bukan hanya berdasarkan keberulangan kerja sama atau jumlah kegiatan pendampingan.

Pengembangan program tematik dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kematangan intervensi. Pada tahap awal, program berfokus pada identifikasi masalah dan penguatan kemampuan dasar mitra. Tahap berikutnya diarahkan pada implementasi dan penyempurnaan solusi, pengukuran perubahan kapasitas, serta pembentukan mekanisme operasional. Setelah hasil intervensi menunjukkan kebermanfaatan yang memadai, program dapat dikembangkan menuju peningkatan kemandirian dan replikasi pada kelompok masyarakat lain. Perluasan dilakukan hanya apabila indikator keberhasilan minimum telah tercapai dan tersedia bukti bahwa solusi dapat diterapkan secara aman, layak, serta sesuai dengan karakteristik mitra baru.

Keberlanjutan juga memerlukan pembagian peran yang jelas antara perguruan tinggi dan mitra. Tim pengabdian bertanggung jawab terhadap pengembangan substansi, pendampingan, evaluasi, dan dokumentasi, sedangkan mitra diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hasil dan mengambil peran yang semakin besar dalam operasional program. Pada kegiatan yang menghasilkan teknologi atau fasilitas, pembagian peran mencakup penggunaan, pemeliharaan, dan pembiayaan operasional. Pada kegiatan pemberdayaan sosial dan kelembagaan, kesinambungan diarahkan pada penguatan pengelola lokal, penerapan praktik baru, dan pengembangan kapasitas organisasi.

Melalui mekanisme tersebut, kesinambungan program menjadi dasar dalam menentukan prioritas pendanaan lanjutan, memperkuat hubungan kemitraan, serta mengembangkan model pengabdian unggulan yang dapat direplikasi. Program yang belum mencapai hasil yang diharapkan tetap dievaluasi secara objektif untuk menentukan kebutuhan perbaikan metode, penyesuaian skala, perubahan pendekatan, atau penghentian yang bertanggung jawab.

5.5 Roadmap Kelompok Keilmuan dan Pusat Studi

Roadmap pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Kelompok Keilmuan (KK) dan Pusat Studi merupakan penjabaran langsung roadmap institusional LPPM pada bidang unggulan yang relevan. Roadmap tersebut memuat kesinambungan agenda pengabdian, permasalahan prioritas masyarakat, kelompok mitra sasaran, hasil penelitian yang berpotensi diterapkan, metode pemberdayaan, kebutuhan sumber daya, rencana kolaborasi, serta indikator hasil dan keberlanjutan yang dapat diverifikasi. Penyusunannya diarahkan untuk memastikan bahwa setiap KK dan Pusat Studi memiliki kontribusi yang jelas terhadap pengembangan portofolio PkM universitas.

KK dan Pusat Studi menyusun roadmap pengabdian untuk periode tiga sampai lima tahun dengan mempertimbangkan kepakaran dosen, rekam jejak kegiatan, kesiapan teknologi atau metode, kapasitas laboratorium, serta kebutuhan mitra. Roadmap tersebut perlu menunjukkan hubungan antara kegiatan yang telah dilaksanakan, program yang sedang berjalan, dan intervensi yang direncanakan. Setiap program juga perlu dilengkapi penanggung jawab, mitra prioritas, sumber pendanaan, rencana pelibatan mahasiswa, serta target luaran dan outcome yang disesuaikan dengan karakteristik pengabdian.

Keterkaitan antara roadmap penelitian dan roadmap pengabdian menjadi bagian penting dalam pengembangan program berbasis kepakaran. Hasil penelitian yang memiliki potensi pemanfaatan dapat menjadi sumber solusi dalam pengabdian setelah melalui penilaian kesiapan, keamanan, kelayakan, dan kesesuaian kebutuhan mitra. Namun, roadmap penelitian dan roadmap pengabdian tetap merupakan dokumen yang berbeda karena keduanya memiliki tujuan, bentuk kegiatan, indikator, dan mekanisme evaluasi masing-masing. Hubungan tersebut dibangun melalui proses translasi pengetahuan dan teknologi, bukan dengan menyamakan luaran penelitian secara otomatis sebagai luaran pengabdian.

Table 18. Kesinambungan proyek dan tahapan pengabdian

Proyek atau tahap	Hasil prasyarat	Milestone bukti dan target	Pemilik mitra waktu biaya
Asesmen kebutuhan mitra	Identifikasi calon mitra, kesesuaian kepakaran, dan permasalahan awal.	Profil mitra, data baseline, kesepakatan kebutuhan, dan rancangan tujuan.	Ketua KK/Pusat Studi, ketua pelaksana, dan mitra.
Adaptasi dan kesiapan intervensi	Hasil asesmen, solusi awal, serta kecukupan sumber daya dan kompetensi.	Rancangan metode/TTG, penilaian risiko, SOP awal, jadwal, dan anggaran.	Tim pelaksana dan mitra teknis.
Implementasi dan pendampingan	Solusi dinyatakan layak, persetujuan mitra, dan kesiapan pelaksanaan.	Pelatihan, penerapan solusi, dokumentasi kegiatan, pengukuran hasil antara, dan laporan perkembangan.	Ketua pelaksana, mahasiswa, dan penanggung jawab mitra.
Evaluasi pemanfaatan dan hasil	Intervensi dilaksanakan dan data penggunaan atau perubahan tersedia.	Hasil endline, evaluasi manfaat, laporan akhir, dan bukti adopsi.	Tim pelaksana, mitra, dan LPPM sesuai mekanisme monev.
Alih kelola dan replikasi	Manfaat terverifikasi, kapasitas mitra memadai, serta dukungan keberlanjutan tersedia.	SOP final, pelatihan operator, dokumen serah terima, laporan pemeliharaan, dan rencana replikasi.	Mitra pengguna, tim pengabdian, dan unit terkait.

Ketua KK dan Pusat Studi mengoordinasikan pengembangan substansi serta kesinambungan roadmap berdasarkan bidang kepakarannya, sedangkan LPPM menjaga keselarasan lintas unit dengan kebijakan universitas, sasaran RENSTRA, dan kalender pendanaan. Pemutakhiran roadmap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, perubahan kebutuhan mitra, perkembangan inovasi, dan kesiapan sumber daya. Dengan demikian, roadmap KK dan Pusat Studi berfungsi sebagai instrumen pengembangan kapasitas akademik sekaligus sebagai penghubung antara hasil penelitian, program pengabdian, dan kebutuhan masyarakat.

5.6 Hubungan Penelitian dan Pembelajaran

Pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagai tiga unsur Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling mendukung. Penelitian berperan menghasilkan pengetahuan, metode, teknologi, model, serta rekomendasi yang dapat menjadi dasar pengembangan solusi. Pengabdian kepada masyarakat berperan menerapkan, mengadaptasi, dan mendampingi pemanfaatan hasil tersebut sesuai kebutuhan dan kondisi pengguna, serta mengevaluasi manfaat sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, atau kelembagaan yang dihasilkan. Sementara itu, pendidikan menyediakan ruang pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami permasalahan nyata, menerapkan pengetahuan, dan berkontribusi secara bertanggung jawab kepada masyarakat.

Keterhubungan penelitian dan pengabdian dilaksanakan melalui proses identifikasi hasil penelitian yang memiliki potensi penerapan, asesmen kebutuhan mitra, adaptasi solusi, implementasi, dan evaluasi pemanfaatan. Tidak seluruh hasil penelitian dapat langsung diterapkan dalam kegiatan pengabdian karena kesiapan teknologi, kelayakan biaya, keamanan, kebutuhan pengguna, dan konteks operasional dapat berbeda. Oleh karena itu, pengembangan program pengabdian berbasis riset memerlukan mekanisme penilaian kesesuaian, penyesuaian metode atau teknologi, serta pendampingan yang memadai. Hasil evaluasi pengabdian dapat menghasilkan umpan balik berupa permasalahan baru, keterbatasan teknologi, kebutuhan validasi, dan peluang pengembangan penelitian lanjutan.

Dari sisi pendidikan, kegiatan pengabdian dapat diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis layanan (service learning), pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran berbasis masalah (problem-

based learning), kegiatan praktik lapangan, dan bentuk pembelajaran kontekstual lain yang sesuai dengan karakteristik program studi. Integrasi tersebut dapat memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam berkomunikasi dengan masyarakat, mengidentifikasi masalah, merancang solusi, bekerja dalam tim multidisiplin, serta mengevaluasi hasil intervensi. Keterlibatan mahasiswa harus disertai pembagian tugas yang jelas, supervisi akademik, perlindungan keselamatan, serta mekanisme evaluasi kompetensi yang sesuai.
Fakultas dan program studi tetap memegang kewenangan akademik dalam pengembangan kurikulum, penetapan capaian pembelajaran, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penilaian, dan rekognisi kegiatan mahasiswa. Pemanfaatan kegiatan pengabdian sebagai bagian dari pembelajaran dilaksanakan melalui koordinasi antara LPPM, KK, Pusat Studi, fakultas, dan program studi. Konversi atau pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) mengikuti ketentuan akademik yang berlaku di universitas; keikutsertaan mahasiswa dalam suatu kegiatan pengabdian tidak secara otomatis menghasilkan pengakuan SKS.
Dengan mekanisme tersebut, pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana penerapan pengetahuan dan penguatan pembelajaran yang saling memberikan umpan balik. Penelitian menghasilkan dasar solusi, pengabdian memberikan bukti kesesuaian dan pemanfaatan pada kondisi nyata, sedangkan pendidikan memperkuat kompetensi dan kepedulian sosial mahasiswa. Keterpaduan ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas Tridharma UDINUS sekaligus memperkuat kontribusi universitas terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat secara berkelanjutan.

5.7 Roadmap Operasional dan Gerbang Keputusan

Roadmap operasional pengabdian kepada masyarakat UDINUS disusun untuk menerjemahkan arah pengembangan jangka panjang menjadi tahapan pelaksanaan yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi. Roadmap operasional berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan institusi, roadmap tematik, program tahunan, dan pelaksanaan kegiatan pada tingkat mitra. Setiap tahapan memiliki hasil minimum yang harus tersedia, bukti verifikasi, penanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan, ketentuan pendanaan, serta kebutuhan masyarakat.
Pada tahap persiapan, kegiatan diarahkan pada identifikasi dan validasi kebutuhan mitra, penetapan kondisi awal, perancangan solusi, serta penyusunan rencana pelaksanaan. Tahap implementasi difokuskan pada penerapan metode atau teknologi, pelatihan, pendampingan, dan pengendalian risiko. Tahap hasil digunakan untuk menilai ketercapaian luaran, perubahan kondisi mitra, serta bukti awal pemanfaatan. Selanjutnya, tahap pascaprogram diarahkan pada evaluasi keberlanjutan, penguatan pengelolaan oleh mitra, serta penentuan kelayakan replikasi atau pengembangan lanjutan.

Table 19. Roadmap Operasional dan Gerbang Keputusan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap Pelaksanaan	Keputusan Minimum	Bukti Verifikasi	Tindak Lanjut
Persiapan	Kebutuhan mitra teridentifikasi dan dapat diverifikasi; solusi awal sesuai kepakaran serta kapasitas pelaksana.	Profil mitra, berita acara asesmen, baseline, rancangan intervensi, serta IA/PKS apabila relevan.	Tetapkan program, lakukan penyesuaian, atau perbaiki asesmen.
Kesiapan implementasi	Metode atau teknologi layak diterapkan, risiko terkendali, sumber daya tersedia, dan mitra siap berpartisipasi.	SOP, rencana kegiatan, anggaran, dokumen keselamatan, penilaian risiko, dan persetujuan mitra.	Lanjut implementasi, lakukan perbaikan, atau tunda.
Implementasi dan pendampingan	Solusi dapat digunakan dan kegiatan berjalan sesuai kebutuhan, dengan keterlibatan aktif mitra.	Logbook, daftar hadir, dokumentasi foto/video, hasil uji fungsi, laporan kemajuan, dan bukti pelatihan.	Lanjut, sesuaikan metode, atau lakukan pendampingan tambahan.

Evaluasi hasil	Luaran dan perubahan kondisi mitra dapat diukur serta diverifikasi.	Laporan akhir, artikel, KI/HKI, TTG, hasil endline, evaluasi manfaat, dan dokumentasi pemanfaatan.	Nyatakan hasil tercapai, lakukan koreksi, atau evaluasi ulang.

Gerbang keputusan pada tingkat program diselaraskan dengan gerbang mutu G0–G5 sebagaimana dijelaskan pada Subbab 5.2. Keputusan tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan dokumen, tetapi juga kualitas pelaksanaan, keselamatan, kesiapan mitra, serta kebermanfaatan intervensi. Setiap keputusan dilengkapi dengan catatan evaluasi dan ditetapkan melalui mekanisme kewenangan yang berlaku.
Untuk menjamin keterlacakan, setiap program pengabdian perlu memiliki identitas unik yang mencakup kode program, bidang unggulan P1–P6, KK atau Pusat Studi pelaksana, mitra, lokasi kegiatan, sumber dan nilai pendanaan, periode pelaksanaan, indikator, target, realisasi, luaran, bukti pemanfaatan, serta status evaluasi. Informasi tersebut menjadi bagian dari register pengabdian yang dikelola LPPM dan digunakan sebagai dasar monitoring, pelaporan kinerja, serta pengambilan keputusan terhadap kelanjutan program.

5.8 Roadmap Tematik dan Gerbang Hasil

Roadmap tematik dan gerbang hasil merupakan instrumen pengendalian yang menghubungkan pengembangan enam bidang unggulan pengabdian dengan ketercapaian hasil yang dapat diverifikasi. Setiap program pada rumpun P1–P6 dikembangkan melalui rangkaian proses identifikasi kebutuhan, perancangan bersama mitra (co-design), pengujian terbatas, implementasi, pendampingan adaptif, evaluasi hasil, serta penguatan keberlanjutan atau replikasi. Proses tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap intervensi berkembang berdasarkan kebutuhan dan pengalaman penerapan, bukan semata-mata berdasarkan rancangan awal pelaksana. Pendekatan co-design menempatkan mitra sebagai pihak yang berpartisipasi dalam perancangan dan pengambilan keputusan sesuai kapasitas dan karakteristiknya. Keterlibatan tersebut mencakup identifikasi masalah, penetapan prioritas solusi, penyesuaian metode, penyusunan mekanisme penggunaan, serta penentuan indikator manfaat. Melalui keterlibatan yang substantif, teknologi atau model pemberdayaan yang dikembangkan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki peluang adopsi yang lebih tinggi.

Table 20. Roadmap Lintas Rumpun Pengabdian dan Gerbang Hasil

Rumpun	2026–2028: bangun bukti	2029–2031: validasi luas	2032–2036: dampak dan reputasi
P1. Transformasi Digital dan Tata Kelola Layanan	Asesmen literasi dan kebutuhan digital, pengembangan sistem percontohan, serta evaluasi keamanan dan kemudahan penggunaan.	Implementasi lintas mitra, peningkatan kompetensi operator, integrasi layanan, dan verifikasi penggunaan sistem.	Replikasi model transformasi digital, pengelolaan sistem berkelanjutan, dan kemitraan internasional.
P2. Kesehatan Masyarakat dan Teknologi Biomedis	Pemetaan kebutuhan kesehatan, kesiapan intervensi, validasi keamanan, dan persetujuan yang diperlukan.	Implementasi bersama mitra layanan, pendampingan pengguna, evaluasi penerimaan, dan perubahan kualitas layanan.	Penguatan model layanan, replikasi intervensi tervalidasi, serta kolaborasi kesehatan lintas wilayah dan internasional.
P3. UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan	Pemetaan kondisi usaha, identifikasi kebutuhan manajemen, pemasaran, produksi, dan kelembagaan.	Pendampingan usaha, digitalisasi proses bisnis, peningkatan mutu produk, dan evaluasi produktivitas.	Pengembangan ekosistem usaha berkelanjutan, perluasan pasar, dan replikasi model pemberdayaan ekonomi.
P4. Pangan, Pertanian, Energi, dan TTG	Asesmen kebutuhan teknologi, adaptasi hasil	Penerapan TTG, pelatihan operator,	Alih kelola, replikasi teknologi, kemitraan

	penelitian, pengujian awal, dan analisis kelayakan operasional.	pengukuran efisiensi dan produktivitas, serta evaluasi biaya pemeliharaan.	industri, dan pemantauan manfaat ekonomi serta lingkungan.
P5. Lingkungan, Kebencanaan, dan Permukiman	Pemetaan kebutuhan lingkungan, risiko wilayah, serta pengembangan model intervensi komunitas.	Implementasi program lingkungan, penguatan kelembagaan lokal, serta evaluasi perubahan perilaku dan kondisi lingkungan.	Replikasi praktik berkelanjutan, peningkatan ketahanan komunitas, dan pengembangan jejaring internasional.

Gerbang hasil pada setiap bidang disesuaikan dengan bentuk intervensi. Untuk program berbasis teknologi, keberhasilan antara lain ditunjukkan melalui hasil uji fungsi, kemampuan pengguna, penggunaan nyata, dan keberlanjutan pemeliharaan. Pada program kesehatan, gerbang hasil memperhatikan kesesuaian prosedur, keselamatan, penerimaan pengguna, serta perubahan indikator layanan yang relevan. Pada program ekonomi dan kewirausahaan, penilaian diarahkan pada penerapan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Sementara itu, program pendidikan, sosial, budaya, dan lingkungan dinilai berdasarkan perubahan kompetensi, praktik, partisipasi, atau kondisi sasaran sesuai tujuan intervensi.

Keberhasilan pengabdian tidak ditentukan oleh terpenuhinya dokumen administratif semata, melainkan oleh keterterimaan, penggunaan, dan kebermanfaatan solusi bagi mitra. Oleh karena itu, gerbang hasil menjadi dasar untuk menetapkan apakah program dapat dilanjutkan, memerlukan adaptasi, layak direplikasi, atau perlu dihentikan berdasarkan bukti evaluasi.

Table 21. Gerbang evaluasi hasil pengabdian

Gerbang	Pertanyaan keputusan	Bukti minimal	Tindak lanjut
G0 — kelayakan	Apakah masalah dan kapasitas memadai?	Peta kepakaran, literatur, kebutuhan mitra, rancangan	Terima / perbaiki / tidak prioritaskan
G1 — validitas	Apakah metode dan hasil dapat dipercaya?	Protokol, data, analisis, etik bila wajib, laporan	Lanjut / ulang validasi / hentikan
G2 — relevansi	Apakah hasil sesuai konteks pengguna?	Uji eksternal, umpan balik mitra, keterbatasan	Perluas / sesuaikan / lanjut riset dasar
G3 — pemanfaatan	Apakah adopsi atau dampak terbukti?	Berita acara penggunaan, lisensi/kontrak, evaluasi manfaat jika relevan	Skalakan / pelihara / evaluasi ulang

G0–G3 bukan kewajiban linear semua riset. Riset dasar dapat selesai secara bermutu pada kontribusi pengetahuan dan G1; pengabdian sosial, seni, dan kebijakan memakai bukti yang sesuai. TKT hanya digunakan untuk objek teknologi yang memenuhi kriteria pengukuran; tidak mengubah hasil riset dasar menjadi klaim produk.

5.9 Kesiapan Penelitian dan Pengukuran TKT

Pengukuran kesiapan implementasi merupakan bagian penting dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada program yang menerapkan teknologi tepat guna, sistem informasi, perangkat kesehatan, peralatan produksi, energi, dan inovasi teknis lainnya. Kesiapan suatu teknologi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pengujian di laboratorium atau tingkat kesiapterapan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna, kondisi lingkungan operasional, kemampuan mitra, serta ketersediaan dukungan pemeliharaan dan pembiayaan.

Untuk program berbasis teknologi, Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dapat digunakan apabila relevan dan dinilai berdasarkan instrumen serta ketentuan yang berlaku. Namun, TKT tidak dijadikan satu-satunya ukuran kelayakan pengabdian karena teknologi yang telah mencapai tingkat kesiapterapan tinggi belum tentu

dapat langsung diterapkan secara efektif pada seluruh kelompok mitra. Perbedaan kemampuan operator, infrastruktur, kondisi sosial, biaya penggunaan, dan kebutuhan keselamatan dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, pengukuran TKT perlu dilengkapi dengan penilaian kesiapan operasional dan kesiapan penerimaan oleh mitra.

Table 22. Kategori Kesiapan Implementasi Program Pengabdian kepada Masyarakat

Kategori	Bukti minimum	Keputusan
Kesiapan kebutuhan dan rancangan	Profil mitra, baseline, identifikasi masalah, spesifikasi kebutuhan, dan rancangan intervensi.	Lanjut ke adaptasi solusi atau perbaiki rancangan.
Kesiapan teknis/metode	Hasil uji fungsi atau kelayakan metode, SOP awal, analisis keselamatan, serta sumber daya pendukung.	Lanjut uji terbatas atau lakukan perbaikan.
Kesiapan operasional mitra	Ketersediaan operator, pelatihan, fasilitas, anggaran operasional, dan mekanisme pemeliharaan.	Lanjut implementasi, tingkatkan kapasitas mitra, atau tunda.
Kesiapan adopsi dan pemanfaatan	Bukti penggunaan, penerimaan pengguna, hasil evaluasi, dan perubahan kondisi mitra.	Lanjut pendampingan, optimalkan penggunaan, atau evaluasi ulang.
Kesiapan keberlanjutan dan replikasi	SOP final, struktur pengelola, sumber pembiayaan, bukti penggunaan berkelanjutan, serta rencana adaptasi pada mitra lain.	Alih kelola, replikasi, perluasan kerja sama, atau penghentian secara bertanggung jawab.

Program pengabdian yang tidak menghasilkan teknologi fisik atau perangkat lunak tidak diwajibkan menggunakan TKT. Program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kelembagaan dinilai berdasarkan kematangan metode intervensi, kesiapan organisasi mitra, tingkat adopsi praktik, perubahan kapasitas, serta keberlanjutan hasil. Pengukuran tersebut memungkinkan evaluasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan karakteristik bidang pengabdian.
Selain kesiapan teknis dan kelembagaan, evaluasi implementasi juga harus mempertimbangkan etika, keselamatan, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Program yang melibatkan pelayanan kesehatan, data pribadi, kelompok rentan, atau teknologi dengan potensi risiko memerlukan penilaian dan persetujuan yang sesuai sebelum diterapkan. Dengan demikian, kesiapan implementasi menjadi bagian dari pengendalian mutu untuk memastikan bahwa inovasi yang dimanfaatkan masyarakat memiliki kelayakan, keamanan, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.10 Keselarasan Tahapan Roadmap dengan RENIP

Keselarasan roadmap pengabdian kepada masyarakat UDINUS dengan RENIP Tahun 2022–2036 merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa setiap program dan tahapan pengembangan mendukung arah transformasi universitas. Dalam kerangka ini, pengembangan pengabdian mengikuti tiga fase utama, yaitu Excellent University, Wide Access University, dan World Class University, dengan penjabaran prioritas yang disesuaikan dengan tujuan, karakteristik, serta indikator kinerja pengabdian.

- Tahap 2022–2026 (Excellent University) merupakan periode penguatan fondasi mutu, kapasitas pelaksana, infrastruktur, tata kelola, sistem informasi, serta penjaminan mutu pengabdian. Pada fase tersebut, perhatian diarahkan pada penataan portofolio program, penguatan pengelolaan data, pembinaan dosen dan KK, peningkatan mutu pelaksanaan, serta pengembangan kemitraan. Evaluasi capaian tahap ini menjadi dasar untuk menentukan kesiapan perluasan akses dan pelaksanaan pengabdian pada periode berikutnya.

- Tahap 2027–2031 (Wide Access University) menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pelaksanaan pengabdian, perluasan jangkauan layanan, penguatan kemitraan lintas wilayah, peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa, serta pengembangan program multiyears. Pada fase ini, pengabdian diarahkan untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya diterapkan pada mitra awal, tetapi juga dapat dikembangkan pada kelompok atau wilayah lain melalui proses adaptasi yang sesuai. Program pengabdian pada periode 2026–2031 tetap mengikuti sasaran dan target RENSTRA Universitas yang berlaku, dengan pengukuran capaian berdasarkan data yang telah diverifikasi.
- Tahap 2032–2036 (World Class University) diarahkan pada penguatan keunggulan pengabdian yang memiliki kontribusi dan pengakuan internasional. Prioritas meliputi pengembangan konsorsium pemberdayaan lintas negara, kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi internasional, replikasi inovasi yang terbukti bermanfaat, serta pengembangan model pengabdian yang dapat menjadi rujukan pada konteks yang lebih luas. Keberhasilan tahap ini diukur melalui bukti kerja sama substantif, keberlanjutan kemitraan, implementasi program, pemanfaatan hasil, dan manfaat yang dapat diverifikasi.

Dalam penyusunan roadmap operasional, periode 2032–2036 digunakan sebagai fase World Class University agar tidak terjadi penghitungan ganda pada tahun 2031 yang digunakan sebagai akhir periode Wide Access University. Apabila terdapat perbedaan penanda awal periode pada bagian dokumen RENIP, penetapan periodisasi final perlu dikonfirmasi melalui mekanisme pengesahan universitas. Tahun 2031 diperlakukan sebagai titik evaluasi dan transisi perencanaan, sedangkan capaian tahunan dicatat satu kali berdasarkan periode pelaporan yang ditetapkan.
Setiap roadmap tematik dan roadmap KK/Pusat Studi harus menunjukkan hubungan antara mandat RENIP, sasaran RENSTRA, permasalahan prioritas masyarakat, kondisi awal, rangkaian intervensi, hasil antara, bukti manfaat, kebutuhan sumber daya, dan kontribusi terhadap sasaran strategis universitas. Dengan demikian, keselarasan roadmap tidak hanya ditunjukkan melalui pencantuman nama dokumen induk, tetapi juga melalui hubungan operasional yang dapat ditelusuri antara kebijakan, pelaksanaan, indikator, dan hasil pengabdian.

5.11 Capaian strategis roadmap tematik

Capaian strategis roadmap tematik pengabdian kepada masyarakat UDINUS diarahkan pada peningkatan mutu, relevansi, jangkauan, dan kebermanfaatan program secara bertahap sesuai fase pengembangan RENIP. Pada fase awal, penguatan difokuskan pada konsolidasi kapasitas pelaksana, pengembangan sistem pengelolaan, pemetaan kebutuhan mitra, serta peningkatan kualitas bukti pelaksanaan dan luaran. Pada fase perluasan akses, perhatian diarahkan pada peningkatan partisipasi, perluasan kemitraan, pengembangan program lintas wilayah, serta penguatan adopsi dan replikasi inovasi. Selanjutnya, pada fase pengakuan internasional, pengembangan diarahkan pada peningkatan keberlanjutan, pengembangan model pemberdayaan yang dapat direplikasi lintas konteks, dan penguatan kontribusi internasional yang dapat diverifikasi.
Capaian strategis tersebut dijabarkan melalui indikator yang dapat digunakan pada tingkat program, KK, Pusat Studi, fakultas, dan universitas. Indikator meliputi proporsi program yang memiliki asesmen kebutuhan dan baseline, jumlah program yang melibatkan kemitraan aktif, tingkat pemanfaatan hasil penelitian atau teknologi tepat guna, jumlah program yang memiliki evaluasi outcome, tingkat keberlanjutan pemanfaatan hasil, serta jumlah program yang berhasil direplikasi. Pada tingkat institusi, capaian juga mencakup penguatan sistem informasi, peningkatan diversifikasi pendanaan, pemerataan partisipasi, serta pengembangan kemitraan nasional dan internasional yang substantif.

Table 23. Arah capaian lima rumpun pengabdian menurut fase RENIP

Rumpun	2022–2026: Fondasi	2027–2031: perluasan akses	2031–2036: keunggulan
P1. Transformasi Digital dan Tata Kelola Layanan	Pemetaan kebutuhan digital, pelatihan dasar, penerapan percontohan, dan penguatan kesiapan sistem.	Implementasi lintas mitra, integrasi layanan, perluasan literasi digital, dan evaluasi adopsi sistem.	Model digital yang berkelanjutan dan dapat direplikasi, kemitraan internasional, serta bukti peningkatan kualitas layanan.

P2. Kesehatan Masyarakat dan Teknologi Biomedis	Asesmen kebutuhan kesehatan, edukasi masyarakat, kesiapan teknologi, dan penguatan mitra layanan.	Penerapan solusi tervalidasi, pendampingan layanan, perluasan jangkauan, dan evaluasi manfaat kesehatan.	Model pemberdayaan dan layanan kesehatan yang berkelanjutan, replikasi intervensi, dan kolaborasi internasional.
P3. UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan	Pemetaan kebutuhan usaha, penguatan kompetensi manajemen, serta pengembangan model pendampingan.	Digitalisasi usaha, peningkatan kualitas dan produktivitas, perluasan kemitraan, serta penguatan kelembagaan ekonomi.	Kemandirian usaha, replikasi model pemberdayaan ekonomi, perluasan jejaring pasar, dan pengakuan model pendampingan.
P4. Pangan, Pertanian, Energi, dan TTG	Identifikasi kebutuhan teknologi, adaptasi inovasi, penerapan awal, dan pengujian kelayakan.	Implementasi TTG lintas kelompok mitra, pengukuran efisiensi dan produktivitas, serta penguatan operasional.	Pengelolaan TTG secara mandiri, replikasi lintas wilayah, kemitraan internasional, dan manfaat ekonomi-lingkungan berkelanjutan.
P5. Lingkungan, Kebencanaan, dan Permukiman	Pemetaan masalah lingkungan, peningkatan literasi, serta pengembangan intervensi berbasis komunitas.	Penguatan pengelolaan lingkungan, perluasan praktik berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan.	Model pengelolaan lingkungan yang dapat direplikasi, peningkatan ketahanan komunitas, dan jejaring internasional.

Penetapan target numerik untuk setiap bidang dan fase dilakukan berdasarkan kondisi awal yang telah diverifikasi, kemampuan sumber daya, ketersediaan pendanaan, serta sasaran RENSTRA Universitas dan RENSTRA Pengabdian LPPM yang berlaku. Target kuantitatif tidak ditetapkan berdasarkan asumsi atau proyeksi yang tidak memiliki dukungan data. Untuk periode 2032–2036, target disusun melalui evaluasi akhir fase Wide Access University dengan mempertimbangkan capaian aktual, kesiapan kemitraan, dan potensi pengembangan program.

Melalui pengukuran yang berjenjang, capaian strategis roadmap menjadi dasar untuk menilai efektivitas pengembangan portofolio unggulan, mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menentukan prioritas pendanaan, serta merumuskan tindakan perbaikan. Dengan demikian, keberhasilan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dinilai berdasarkan peningkatan jumlah program dan luaran, tetapi juga melalui perubahan kapasitas mitra, keberlanjutan pemanfaatan hasil, serta penguatan kontribusi universitas terhadap pembangunan masyarakat.

5.12 Roadmap Kontribusi Pengabdian kepada Masyarakat terhadap SDGs

Roadmap kontribusi pengabdian kepada masyarakat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dikembangkan sebagai bagian dari arah pengembangan portofolio unggulan UDINUS Tahun 2022–2036. Integrasi SDGs bertujuan untuk memastikan bahwa program pengabdian memiliki keterkaitan yang jelas dengan tantangan pembangunan serta menghasilkan kontribusi yang relevan dan dapat ditelusuri. Pengembangan kontribusi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik bidang unggulan, kebutuhan mitra, tingkat kesiapan intervensi, serta bukti perubahan yang dapat diukur.

- Pada fase Excellent University (2022–2026), penguatan kontribusi SDGs diarahkan pada pemetaan permasalahan masyarakat, pengembangan kapasitas pelaksana, penyusunan baseline, dan peningkatan relevansi program dengan kebutuhan pembangunan. Pada tahap ini, hasil yang diharapkan berupa tersedianya peta kebutuhan mitra, indikator awal, dokumentasi pelaksanaan, serta luaran pengabdian yang dapat ditelusuri. Kontribusi terhadap SDGs terutama dinilai melalui kesesuaian masalah dan intervensi serta adanya bukti pelaksanaan yang valid, tanpa secara otomatis menyimpulkan bahwa program telah menghasilkan dampak pembangunan jangka panjang.

- Pada fase Wide Access University (2027–2031), pengembangan kontribusi SDGs diarahkan pada perluasan akses masyarakat terhadap program pemberdayaan, peningkatan kolaborasi multidisiplin dan lintas wilayah, penerapan solusi, serta penguatan bukti outcome. Program pengabdian didorong untuk melibatkan kelompok penerima manfaat yang lebih beragam, meningkatkan kemitraan dengan pemerintah dan organisasi masyarakat, serta memperkuat keberlanjutan pemanfaatan hasil. Kontribusi terhadap SDGs dinilai melalui indikator yang relevan, seperti peningkatan kompetensi, produktivitas, kualitas layanan, adopsi inovasi, dan perubahan kapasitas kelembagaan.
- Pada fase World Class University (2032–2036), pengembangan kontribusi diarahkan pada penguatan dampak dan pengakuan internasional melalui replikasi model pemberdayaan yang terbukti bermanfaat, pengembangan kerja sama lintas negara, serta pertukaran praktik baik yang dapat diterapkan pada konteks masyarakat yang berbeda. Pengukuran kontribusi tetap memperhatikan prinsip validitas data, keterbatasan atribusi dampak, karakteristik wilayah, dan keberlanjutan program.

Tabel 21. Roadmap kontribusi pengabdian terhadap SDGs

Tahap RIP	Orientasi SDGs	Bukti yang dapat ditelusuri
2022–2026: Excellent University	Identifikasi tantangan pembangunan, pemetaan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas pengabdian, serta penetapan baseline dan indikator program.	Profil mitra, hasil asesmen, peta kebutuhan, roadmap tematik, dokumen kegiatan, dan luaran tervalidasi.
2027–2031: Wide Access University	Perluasan akses dan kolaborasi inklusif, penerapan inovasi, pendampingan berkelanjutan, penguatan adopsi, serta pengukuran outcome.	Program lintas KK/lokasi, kemitraan aktif, bukti penerapan TTG atau metode, hasil baseline–endline, dan laporan evaluasi manfaat.
2032–2036: World Class University	Replikasi model pemberdayaan, perluasan kontribusi lintas negara, penguatan dampak, dan keberlanjutan manfaat.	Dokumen replikasi, kerja sama internasional, laporan dampak, bukti adopsi, penguatan kelembagaan mitra, dan evaluasi keberlanjutan.

Penautan SDGs dilakukan pada tingkat tujuan, target, indikator, dan bukti perubahan spesifik dari setiap program pengabdian. Setiap kegiatan menetapkan SDG utama yang memiliki relevansi substantif dengan masalah dan intervensi yang dilaksanakan, serta dapat menambahkan SDGs pendukung apabila terdapat keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Program yang tidak memiliki relevansi kuat dengan target tertentu tidak perlu dipaksakan masuk ke dalam kategori SDGs tersebut. Pengelolaan data menggunakan identitas unik program agar kontribusi pada beberapa SDGs tidak menyebabkan penghitungan ganda jumlah kegiatan.

Dalam pengukuran kontribusi, indikator output, outcome, dan impact perlu dibedakan secara jelas. Output menggambarkan hasil langsung kegiatan, seperti jumlah peserta, teknologi yang diserahkan, atau materi pelatihan yang dihasilkan. Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi pada mitra, seperti peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi, atau perbaikan proses layanan. Sementara itu, dampak menggambarkan perubahan yang lebih luas atau berjangka panjang dan memerlukan bukti serta metode evaluasi yang memadai. Pembedaan tersebut diperlukan untuk mencegah klaim keberhasilan yang melebihi bukti yang tersedia.

LPPM melakukan pemantauan kontribusi SDGs pada tingkat portofolio universitas dengan memperhatikan keterwakilan program, karakteristik penerima manfaat, kualitas kemitraan, serta bukti perubahan kondisi masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki prioritas pengabdian, meningkatkan ketepatan sasaran, memperkuat kolaborasi, dan mengembangkan model intervensi yang memiliki potensi keberlanjutan dan replikasi.

Melalui roadmap kontribusi SDGs tersebut, pengabdian kepada masyarakat UDINUS diarahkan untuk memberikan manfaat yang semakin terukur terhadap peningkatan kesejahteraan, kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Keselarasan antara tahapan RENIP, bidang unggulan, roadmap KK dan Pusat Studi, kebutuhan mitra, serta indikator pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kontribusi institusi dalam mewujudkan pengabdian yang unggul, inklusif, kolaboratif, dan berdampak, sekaligus mendukung transformasi universitas menuju Wide Access University dan World Class University pada tahun 2036.

BAB VI.
SUMBER DAYA, PEMBIAYAAN, dan EKOSISTEM PENGABDIAN

6.1 Pengembangan Pengabdian dan Fasilitas

Pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung pengabdian kepada masyarakat Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) diarahkan untuk membangun ekosistem pengabdian yang unggul, inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas pelaksana merupakan salah satu prasyarat dalam meningkatkan mutu program, memperluas pemanfaatan hasil penelitian, serta menghasilkan kontribusi yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan arah Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036, pengembangan sumber daya pengabdian dilaksanakan secara bertahap melalui penguatan fondasi kelembagaan, pemerataan akses dan partisipasi, serta peningkatan kualitas kemitraan dan kontribusi pengabdian pada tingkat nasional maupun internasional.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bersama Kelompok Keilmuan (KK), Pusat Studi, fakultas, dan program studi melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi dosen serta tenaga pendukung dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pemetaan tersebut mencakup kemampuan mengidentifikasi permasalahan mitra, melakukan asesmen kebutuhan dan pengukuran kondisi awal (baseline), merancang metode intervensi, mengadaptasi hasil penelitian menjadi solusi yang dapat diterapkan, mengembangkan teknologi tepat guna, melaksanakan pelatihan dan pendampingan, mengelola kerja sama, serta mengevaluasi luaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) program. Pengembangan kompetensi juga meliputi pengelolaan proyek, penyusunan anggaran, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, etika pelaksanaan pengabdian, perlindungan data pribadi, keselamatan penerapan teknologi, serta penguatan kemampuan dokumentasi dan pelaporan berbasis bukti.

Peningkatan kapasitas pelaksana dilakukan melalui program pembinaan dan pendampingan yang disesuaikan dengan pengalaman, kepakaran, dan kebutuhan pengembangan masing-masing dosen. Dosen yang baru memulai kegiatan pengabdian memperoleh pendampingan dalam identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan proposal, penentuan indikator keberhasilan, perancangan intervensi, serta pengembangan kemitraan yang relevan. Pendampingan diarahkan untuk menghasilkan keluaran yang nyata, seperti proposal pengabdian yang layak diusulkan, dokumen asesmen kebutuhan, rancangan teknologi tepat guna, model pemberdayaan, atau perbaikan metode pelaksanaan. Sementara itu, dosen dan kelompok pengabdian yang telah memiliki pengalaman didorong untuk mengembangkan program unggulan multidisiplin, memperluas jejaring pendanaan, meningkatkan kualitas evaluasi kebermanfaatan, serta membangun program multiyears yang memiliki potensi replikasi dan keberlanjutan.

Penguatan kapasitas KK dan Pusat Studi menjadi bagian penting dalam membangun kesinambungan program pengabdian. KK dan Pusat Studi berperan dalam mengidentifikasi kepakaran serta hasil penelitian yang berpotensi diterapkan kepada masyarakat, mengembangkan roadmap pengabdian, membangun kemitraan prioritas, dan mengonsolidasikan kegiatan lintas disiplin ke dalam portofolio tematik. Pengembangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan enam bidang unggulan pengabdian UDINUS, yaitu transformasi digital dan tata kelola layanan; kesehatan masyarakat dan teknologi biomedis; UMKM dan kewirausahaan; pangan, pertanian, energi, dan teknologi tepat guna; lingkungan dan kebencanaan; serta pendidikan inklusif, budaya, bahasa, dan pariwisata. Melalui penguatan KK dan Pusat Studi, pelaksanaan pengabdian diharapkan tidak hanya bertumpu pada inisiatif individu, tetapi berkembang menjadi agenda pemberdayaan yang berkesinambungan dan memiliki dukungan kelembagaan.

Selain pengembangan kapasitas pelaksana, LPPM memperkuat kompetensi reviewer, pengelola administrasi, dan tenaga pendukung pengabdian. Reviewer memperoleh pembekalan mengenai penggunaan rubrik penilaian, kesesuaian program dengan kebutuhan mitra, kelayakan metode intervensi, kesiapan sumber daya, pengukuran manfaat, serta penanganan konflik kepentingan. Penilaian proposal dan hasil pengabdian dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman karakteristik program sehingga kegiatan berbasis teknologi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan memperoleh evaluasi yang proporsional. Sementara itu, tenaga administrasi dan pengelola program dibekali kemampuan dalam pengelolaan kontrak, pendanaan, data kegiatan, dokumen kerja sama, pelaporan, pengarsipan bukti luaran, serta pelayanan dan monitoring pelaksanaan program.

Keterlibatan mahasiswa juga menjadi bagian dari penguatan sumber daya pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi secara substantif dalam identifikasi masalah, pengembangan solusi, implementasi teknologi, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi kegiatan sesuai kompetensi dan tingkat pendidikannya. Partisipasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, kerja sama multidisiplin, kepedulian sosial, dan kewirausahaan. Pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam supervisi dosen dan mengikuti ketentuan keselamatan, etika, serta kebijakan akademik universitas. Integrasi pengabdian dengan pembelajaran dapat dikembangkan melalui service learning, pembelajaran berbasis proyek, dan kegiatan pembelajaran kontekstual sesuai kewenangan fakultas dan program studi.

Dari aspek sarana dan prasarana, pengembangan fasilitas pengabdian diarahkan untuk mendukung kegiatan asesmen kebutuhan, pengembangan dan penerapan teknologi, pelatihan masyarakat, pendampingan usaha, layanan berbasis kepakaran, serta evaluasi kebermanfaatan. Pemanfaatan laboratorium, perangkat lunak, sistem informasi, fasilitas produksi, peralatan kesehatan dan biomedis, sarana pelatihan, serta fasilitas pendukung lainnya dikelola melalui mekanisme akses yang transparan dan sesuai ketentuan universitas. LPPM bersama unit pengelola fasilitas dapat mengembangkan katalog sarana dan prasarana yang memuat jenis fasilitas, fungsi, lokasi, kapasitas, persyaratan penggunaan, kebutuhan kompetensi operator, jadwal pemanfaatan, biaya yang berlaku, serta ketentuan keselamatan dan pemeliharaan.

Dalam kerangka Wide Access University, pemanfaatan fasilitas pengabdian diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi dosen, mahasiswa, KK, Pusat Studi, dan unit akademik dari berbagai lokasi kampus. Pengembangan akses dapat dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas bersama, pengaturan jadwal yang terkoordinasi, layanan konsultasi dan pendampingan jarak jauh, serta penggunaan platform digital untuk mendukung pelaksanaan pengabdian lintas wilayah. Penyediaan akses tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan fasilitas, kebutuhan operasional, kompetensi pengguna, serta keberlanjutan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Investasi dan pengembangan fasilitas pendukung pengabdian ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata portofolio unggulan, tingkat pemanfaatan fasilitas, potensi jumlah pengguna atau mitra, kesiapan sumber daya manusia, biaya operasional dan pemeliharaan, serta keberlanjutan penggunaan setelah program berakhir. Pengadaan peralatan tidak semata-mata didasarkan pada usulan pembelian atau ketersediaan anggaran, tetapi harus didukung analisis kebutuhan, manfaat yang diharapkan, kecukupan operator, dan rencana pemanfaatan. Untuk teknologi yang diserahkan kepada mitra, pengadaan dan implementasi juga harus memperhatikan kesiapan lokasi, kemampuan pengguna, SOP, keselamatan, dukungan suku cadang, serta mekanisme pembiayaan operasional dan pemeliharaan (operation and maintenance/O&M).

Pengembangan sumber daya dan fasilitas pengabdian selanjutnya didukung oleh sistem informasi yang memungkinkan LPPM melakukan pemetaan kapasitas dosen, inventarisasi teknologi dan metode siap diterapkan, pengelolaan katalog fasilitas, pencatatan kemitraan, serta pemantauan pemanfaatan sumber daya. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan program pembinaan, alokasi fasilitas, pengembangan kolaborasi, dan perencanaan investasi yang lebih terarah. Dengan demikian, penguatan sumber daya pengabdian tidak hanya berfungsi meningkatkan kapasitas internal universitas, tetapi juga memperluas kemampuan UDINUS dalam menyediakan solusi berbasis pengetahuan dan teknologi yang relevan serta berkelanjutan bagi masyarakat.

6.2 Strategi Pendanaan

Strategi pendanaan pengabdian kepada masyarakat UDINUS diarahkan untuk menjamin kesinambungan program pemberdayaan, meningkatkan mutu dan kebermanfaatan kegiatan, memperluas partisipasi dosen dan mahasiswa, serta mendukung penerapan hasil penelitian dan inovasi kepada masyarakat. Pengelolaan pendanaan merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pengabdian yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada dampak. Sejalan dengan RENIP UDINUS Tahun 2022–2036, strategi pembiayaan dikembangkan secara bertahap melalui penguatan dukungan kelembagaan pada fase Excellent University, diversifikasi pendanaan dan perluasan kemitraan pada fase Wide Access University, serta pengembangan sumber pendanaan dan kolaborasi internasional pada fase World Class University.

Pendanaan pengabdian diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara penguatan kapasitas pelaksana, pengembangan program percontohan, penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multidisiplin, serta perluasan dan keberlanjutan program unggulan. Alokasi pendanaan mempertimbangkan mutu proposal, relevansi kebutuhan mitra, kesesuaian dengan bidang unggulan dan roadmap KK/Pusat Studi,

kesiapan metode atau teknologi, kemampuan pelaksana, ketersediaan sumber daya, rekam jejak pelaksanaan, serta potensi manfaat yang dapat diukur. Dukungan awal bagi dosen atau kelompok pengabdian yang sedang mengembangkan kapasitas merupakan bagian dari strategi pemerataan kesempatan dan pembinaan kelembagaan, dengan tetap memperhatikan standar mutu, kelayakan intervensi, dan akuntabilitas penggunaan dana.

Pengembangan pendanaan dilakukan melalui kombinasi hibah internal universitas, hibah eksternal nasional, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, pendanaan dunia usaha dan dunia industri, program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), dukungan lembaga profesi dan organisasi masyarakat, hibah donor, pendanaan internasional, serta sumber pembiayaan sah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pendanaan internal diarahkan untuk memperkuat kapasitas dasar, menghasilkan bukti awal kebermanfaatan, mengembangkan model pemberdayaan percontohan, mendukung penyusunan proposal kompetitif, serta mempersiapkan program yang layak diperluas melalui pendanaan eksternal. Sementara itu, pendanaan eksternal dan kerja sama multipihak berperan dalam meningkatkan skala intervensi, memperluas jangkauan penerima manfaat, meningkatkan kompleksitas program, dan memperkuat kesinambungan pengabdian.

Kemitraan dan pendanaan eksternal dikembangkan berdasarkan kesesuaian dengan misi pengabdian, kebutuhan masyarakat, dan sasaran strategis universitas. Penerimaan dana dari pemerintah, dunia usaha, industri, organisasi donor, maupun mitra internasional harus mempertimbangkan kelayakan anggaran, kejelasan pembagian tanggung jawab, independensi akademik, keselamatan pelaksanaan, etika pemberdayaan, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta hak dan kepentingan mitra penerima manfaat. Kerja sama pendanaan tidak boleh menghilangkan prinsip integritas, mengarahkan pelaporan pada klaim manfaat yang tidak didukung bukti, atau menempatkan masyarakat sebagai objek kegiatan tanpa partisipasi dan persetujuan yang memadai.

Dalam penetapan prioritas pembiayaan, LPPM mengembangkan pendekatan berbasis portofolio yang mempertimbangkan tingkat kematangan dan kebutuhan penguatan masing-masing program. Program yang masih berada pada tahap asesmen atau percontohan dapat memperoleh dukungan untuk pemetaan masalah, adaptasi inovasi, pengujian awal, dan evaluasi kelayakan. Program yang telah menunjukkan kebermanfaatan dapat diarahkan pada pendanaan implementasi lanjutan, peningkatan kapasitas mitra, dan pengembangan sistem operasional. Sementara itu, program yang telah memiliki bukti adopsi dan kesiapan keberlanjutan dapat dipertimbangkan untuk memperoleh dukungan replikasi lintas wilayah, penguatan kemitraan nasional atau internasional, serta pengembangan model kelembagaan yang lebih mandiri.

Rencana pembiayaan pengabdian disusun secara komprehensif dengan memperhatikan seluruh kebutuhan yang relevan untuk mencapai tujuan program. Komponen biaya dapat mencakup asesmen dan pemetaan kebutuhan mitra, bahan dan peralatan, pengembangan atau adaptasi teknologi tepat guna, pengadaan jasa sesuai ketentuan, pelatihan dan pendampingan, transportasi dan pelaksanaan lapangan, pengelolaan data, pengurusan etik atau perizinan yang diperlukan, monitoring dan evaluasi, publikasi dan diseminasi, serta dukungan operasional dan pemeliharaan yang diperbolehkan dalam skema pendanaan. Pembiayaan personel, fasilitas, dan biaya tidak langsung hanya dialokasikan apabila diizinkan oleh ketentuan pemberi dana dan kebijakan universitas. Setiap komponen anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan tahapan kegiatan, luaran, hasil yang diharapkan, dan kebutuhan nyata mitra.

Pengembangan program pengabdian yang berkelanjutan juga memerlukan strategi pembiayaan pascaprogram. Oleh karena itu, proposal pengabdian, khususnya yang menghasilkan teknologi, fasilitas, sistem informasi, atau model layanan, perlu memuat rencana pengelolaan dan pemeliharaan hasil setelah pendanaan berakhir. Sumber pembiayaan keberlanjutan dapat berasal dari dukungan kelembagaan mitra, kontribusi operasional pengguna sesuai kemampuan dan kesepakatan, pengembangan aktivitas usaha produktif, kerja sama pemerintah daerah, dukungan dunia usaha, atau skema pendanaan lanjutan yang sah. Pengaturan tersebut harus memperhatikan kemampuan ekonomi mitra, aksesibilitas layanan, dan prinsip kebermanfaatan masyarakat agar keberlanjutan program tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi penerima manfaat.

Dalam pengelolaan anggaran tahunan, LPPM menyusun perencanaan pembiayaan berdasarkan program prioritas, kebutuhan sumber daya, kesiapan mitra, serta sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perencanaan dapat menggunakan beberapa skenario, yaitu skenario pendanaan sesuai anggaran yang disetujui, skenario penurunan atau keterbatasan dana, serta skenario peningkatan pendanaan melalui peluang hibah dan kemitraan tambahan. Penyusunan skenario bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pelaksanaan program

terhadap perubahan kondisi pendanaan dan memastikan bahwa kegiatan yang memiliki komitmen kontraktual, kewajiban keselamatan, dan kebutuhan operasional utama tetap memperoleh prioritas.

Apabila terjadi keterbatasan anggaran, penyesuaian program dilakukan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan mitra, kewajiban kontrak yang sedang berjalan, risiko penghentian intervensi, kesiapan pelaksanaan, serta potensi kebermanfaatan yang dapat dicapai. Prioritas pembiayaan diarahkan untuk mempertahankan kegiatan inti yang paling menentukan ketercapaian hasil, keselamatan penerima manfaat, dan keberlanjutan penggunaan inovasi. Penyesuaian anggaran harus dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan yang berlaku serta didokumentasikan secara transparan. Program yang mengalami penundaan atau pengurangan anggaran tetap harus memenuhi kewajiban pelaporan, perlindungan mitra, dan pengelolaan sumber daya yang telah digunakan.

Pengendalian dan evaluasi pendanaan pengabdian dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran, ketercapaian tahapan kegiatan, kualitas luaran, tingkat pemanfaatan hasil, serta kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan intervensi. LPPM bersama unit pengelola keuangan dan pihak terkait memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki dokumen pendanaan yang dapat ditelusuri, meliputi proposal dan rencana anggaran, kontrak, bukti penggunaan dana, laporan pelaksanaan, serta dokumen capaian. Evaluasi tidak hanya mempertimbangkan penyerapan anggaran, tetapi juga efektivitas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan perubahan yang relevan bagi mitra.

Dengan strategi tersebut, pembiayaan pengabdian kepada masyarakat UDINUS diharapkan mampu mendukung keseimbangan antara pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, pengembangan program unggulan, dan keberlanjutan hasil. Pendanaan internal berperan membangun kapasitas dan menghasilkan bukti awal, sedangkan pendanaan eksternal serta kemitraan memperluas skala, jangkauan, dan kebermanfaatan program. Keterpaduan antara kapasitas pelaksana, kebutuhan masyarakat, fasilitas pendukung, strategi pembiayaan, dan sistem evaluasi berbasis bukti menjadi fondasi pengembangan ekosistem pengabdian yang unggul, inklusif, akuntabel, dan berdampak dalam mendukung pencapaian visi UDINUS Tahun 2036.

BAB VII.
TATA KELOLA, PENJAMINAN MUTU, MONITORING, dan EVALUASI

Tata kelola, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) dikembangkan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pengabdian dilaksanakan secara terencana, bermutu, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat. Pengembangan tata kelola tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta mendukung pencapaian arah pengembangan universitas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan pengabdian tidak hanya diarahkan pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga pada peningkatan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat, mutu pelaksanaan intervensi, keterukuran hasil, serta keberlanjutan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh mitra.

Sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan pimpinan universitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), fakultas, program studi, Kelompok Keilmuan (KK), Pusat Studi, dosen, mahasiswa, mitra, serta penilai atau reviewer sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Hubungan kelembagaan tersebut dibangun untuk memastikan bahwa arah kebijakan, pengembangan program, penyediaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, penjaminan mutu, dan evaluasi kinerja berjalan secara terintegrasi. LPPM berperan sebagai koordinator pengelolaan portofolio pengabdian pada tingkat universitas, sedangkan KK dan Pusat Studi menjadi penggerak pengembangan substansi program berbasis kepakaran, hasil penelitian, dan kebutuhan mitra.

Penjaminan mutu pengabdian dilaksanakan melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas. Penerapan siklus tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa standar pengabdian, proses seleksi, pelaksanaan, penggunaan dana, evaluasi luaran, dan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan secara konsisten dan didukung bukti yang dapat diverifikasi. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan program, penguatan kapasitas pelaksana, perbaikan kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan pengembangan portofolio unggulan pengabdian kepada masyarakat UDINUS.

7.1 Pengendalian Mutu dan Integritas

Pengendalian mutu pengabdian kepada masyarakat UDINUS dilaksanakan melalui pembagian fungsi dan tanggung jawab kelembagaan yang saling melengkapi. Pimpinan universitas menetapkan arah kebijakan, menyediakan dukungan sumber daya, serta melakukan pengawasan terhadap ketercapaian sasaran strategis pengabdian. LPPM bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pengembangan portofolio, fasilitasi pendanaan, kerja sama, registrasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pengabdian. KK dan Pusat Studi berperan mengembangkan roadmap tematik, mengidentifikasi hasil penelitian dan kepakaran yang relevan, serta memastikan kesinambungan substansi program. Fakultas dan program studi mendukung pengembangan kapasitas dosen, pemanfaatan fasilitas, keterlibatan mahasiswa, serta integrasi pengalaman pengabdian ke dalam pembelajaran sesuai kewenangan akademik masing-masing.

Pengendalian mutu juga melibatkan mitra sebagai pihak yang berpartisipasi secara substantif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dalam konteks pengabdian, mitra tidak diposisikan semata-mata sebagai penerima bantuan atau pihak yang memberikan tanda tangan persetujuan, melainkan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan, kondisi sosial, kebutuhan operasional, dan sumber daya lokal. Keterlibatan mitra diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai kebutuhan, dapat diterima oleh pengguna, serta memiliki peluang keberlanjutan. Oleh

karena itu, penjaminan mutu mencakup verifikasi kebutuhan, persetujuan mitra, kejelasan pembagian peran, keterlibatan dalam proses evaluasi, dan penetapan tanggung jawab pengelolaan hasil setelah program berakhir. Pengendalian integritas pengabdian mencakup keaslian dan ketepatan substansi program, kebenaran data kebutuhan mitra, kesesuaian metode intervensi, kejujuran pelaporan, keselamatan kegiatan, kepatuhan etik, perlindungan data pribadi, pengelolaan kekayaan intelektual, serta penggunaan dana secara bertanggung jawab. Setiap program harus menjamin bahwa informasi mengenai permasalahan mitra, jumlah peserta, kegiatan yang dilaksanakan, luaran, dan manfaat yang dilaporkan sesuai dengan bukti yang tersedia. Klaim peningkatan produktivitas, kompetensi, kesehatan, kualitas layanan, atau kesejahteraan masyarakat tidak boleh dinyatakan sebagai hasil yang telah tercapai apabila belum didukung oleh pengukuran atau verifikasi yang memadai.

Aspek keselamatan dan etika menjadi perhatian khusus pada kegiatan yang melibatkan manusia, kelompok rentan, data pribadi, teknologi kesehatan, perangkat listrik, mesin produksi, bahan berisiko, maupun aktivitas lapangan yang berpotensi menimbulkan bahaya. Program yang memerlukan persetujuan etik, perizinan, atau pemeriksaan keselamatan harus memenuhi persyaratan tersebut sebelum kegiatan terkait dilaksanakan. Persetujuan etik tidak dapat diberikan secara surut untuk membenarkan kegiatan yang telah dilaksanakan tanpa pemenuhan ketentuan yang diwajibkan. Penilaian etik dan keselamatan dilakukan melalui unit atau mekanisme yang berwenang sesuai karakteristik kegiatan dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan kekayaan intelektual dan data dilakukan dengan memperhatikan hak universitas, pelaksana, mitra, serta pihak ketiga yang terlibat. Pengembangan atau penerapan teknologi tepat guna, perangkat lunak, metode, desain, materi pembelajaran, dan karya kreatif perlu dilengkapi kejelasan mengenai kepemilikan, izin penggunaan, pemeliharaan, serta hak pemanfaatan oleh mitra. Apabila program mengumpulkan data individu atau informasi sensitif, pengelolaan data harus memperhatikan persetujuan yang relevan, pembatasan akses, keamanan penyimpanan, dan penggunaan data sesuai tujuan yang disepakati.

Untuk menjaga objektivitas evaluasi, proses seleksi, monitoring, dan penilaian hasil dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi serta bebas dari konflik kepentingan yang tidak dikelola. Dugaan penyimpangan integritas, penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, atau pelaporan hasil ditangani melalui mekanisme berwenang dengan memperhatikan kesempatan klarifikasi, perlindungan kerahasiaan, ketidakberpihakan pemeriksa, serta pencatatan keputusan. Ketidaktercapaian indikator atau kegagalan suatu intervensi tidak secara otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran sepanjang program dilaksanakan sesuai ketentuan dan hasilnya dilaporkan secara objektif.

Table 24. Pembagian fungsi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Fungsi	Tanggung jawab utama
Pimpinan Universitas	Menetapkan kebijakan dan arah strategis pengabdian, menyediakan dukungan sumber daya, menetapkan kewenangan, serta menerima dan menindaklanjuti evaluasi kinerja institusi.
Kepala LPPM	Mengoordinasikan pengelolaan pengabdian, menjaga keselarasan dengan RENIP dan RENSTRA, mengendalikan risiko, serta mempertanggungjawabkan kinerja pengabdian tingkat universitas.
Koordinator/Pengelola Pengabdian LPPM	Mengelola portofolio PkM, layanan pengusulan dan pelaksanaan, registrasi program, kemitraan, data indikator, monitoring, pelaporan, dan tindak lanjut evaluasi.
Ketua KK dan Pusat Studi	Mengembangkan roadmap pengabdian berbasis kepakaran dan hasil penelitian, membina pelaksana, mengembangkan kemitraan, serta memastikan kesinambungan program tematik.
Fakultas dan Program Studi	Mendukung kapasitas dosen, fasilitas, keterlibatan mahasiswa, serta integrasi pengabdian dengan pembelajaran sesuai kewenangan akademik.

Fungsi	Tanggung jawab utama
Ketua Pelaksana Pengabdian	Menjamin kesesuaian kebutuhan mitra, mutu metode, keselamatan, etika, penggunaan dana, pengelolaan data, kontribusi tim, luaran, dan bukti pemanfaatan hasil.
Mahasiswa yang Terlibat	Melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan supervisi, mematuhi ketentuan etika dan keselamatan, serta mendokumentasikan kontribusi kegiatan.
Mitra Pengabdian	Berpartisipasi dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan, evaluasi, penggunaan hasil, dan pengelolaan keberlanjutan sesuai kesepakatan kerja sama.
Reviewer/Penilai	Melaksanakan penilaian proposal, kemajuan, dan hasil berdasarkan rubrik, kompetensi, integritas, serta prinsip pengelolaan konflik kepentingan.
LPM dan Unit Pendukung	Melaksanakan audit mutu serta memberikan dukungan pengelolaan keuangan, kontrak, etik, kekayaan intelektual, fasilitas, dan teknologi informasi sesuai kewenangan.

Pembagian fungsi tersebut menjadi dasar penyusunan prosedur operasional, penetapan penanggung jawab, dan mekanisme koordinasi antarunit. Dalam pelaksanaannya, kewenangan masing-masing unsur mengikuti struktur organisasi dan ketentuan universitas yang berlaku. Setiap proses pengendalian perlu memiliki bukti yang dapat ditelusuri agar keputusan dan tindakan perbaikan dapat dipertanggungjawabkan.

7.2 Evaluasi dan Perubahan RIPMk

Evaluasi Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UDINUS Tahun 2022–2036 dilaksanakan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pengabdian tetap relevan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, kapasitas kelembagaan, perubahan kebijakan pembangunan, serta sasaran strategis universitas. Evaluasi RIPkM menghubungkan perkembangan portofolio unggulan dengan capaian RENSTRA Universitas, kinerja KK dan Pusat Studi, efektivitas pemanfaatan sumber daya, kualitas kemitraan, serta perubahan kondisi mitra yang dapat diukur. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penguatan, penggabungan, perluasan, penyesuaian, atau penghentian program yang tidak lagi sesuai dengan prioritas maupun kebutuhan masyarakat. Peninjauan RIPkM dilakukan secara berkala melalui evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode RENSTRA, serta evaluasi transisi antarfase RENIP. Evaluasi tahunan diarahkan untuk menelaah ketercapaian indikator, pelaksanaan roadmap tematik, efektivitas pendanaan, dan kebutuhan tindak lanjut program. Evaluasi tengah periode dilaksanakan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi strategis, kesenjangan capaian, serta kebutuhan penyesuaian prioritas. Sementara itu, evaluasi pada akhir tahap Wide Access University menjadi dasar penetapan arah dan target pengembangan pengabdian periode 2032–2036 menuju World Class University.

Perubahan substansi RIPkM dapat diusulkan apabila terdapat perkembangan yang berpengaruh secara material terhadap arah pengembangan pengabdian, seperti perubahan RENIP atau RENSTRA Universitas, pembaruan regulasi, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi kinerja, atau perubahan kapasitas kelembagaan. Setiap usulan perubahan harus dilengkapi analisis penyebab, dasar bukti, dampak terhadap bidang unggulan, sasaran, indikator, sumber daya, dan keberlanjutan program. Penelaahan dilakukan secara lintas unit dengan melibatkan LPPM, KK, Pusat Studi, fakultas, LPM, serta unit terkait sesuai substansi perubahan.

Penetapan revisi RIPkM dilakukan melalui mekanisme kewenangan universitas yang berlaku. Perubahan yang bersifat operasional, seperti penyesuaian jadwal, kegiatan tahunan, atau target program dalam RENOP, dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian dokumen turunannya sepanjang tidak mengubah arah strategis RIP maupun sasaran RENSTRA yang telah disahkan. Sebaliknya, perubahan yang menyangkut bidang

unggulan, arah kebijakan jangka panjang, atau struktur sasaran strategis perlu memperoleh penelaahan dan persetujuan sesuai tingkat kewenangan penetapan dokumen tersebut.
Seluruh perubahan RIPkM harus terdokumentasi melalui catatan revisi yang memuat bagian yang diubah, alasan perubahan, dasar evaluasi, penanggung jawab, tanggal persetujuan, dan dampaknya terhadap implementasi. Dengan mekanisme tersebut, perubahan kebijakan dilaksanakan secara terkendali tanpa menghilangkan kesinambungan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat UDINUS.

7.3 Kamus Indikator dan Pengelolaan Data

Kamus indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat UDINUS disusun sebagai instrumen untuk menjamin konsistensi pengukuran, keterlacakan capaian, serta keselarasan antara RIPkM , RENSTRA Universitas, RENSTRA LPPM, dan Rencana Operasional (RENOP) yang berlaku. Kamus indikator menjadi acuan bersama dalam mendefinisikan, menghitung, memverifikasi, dan melaporkan capaian pengabdian pada tingkat program, KK, Pusat Studi, fakultas, dan universitas. Pengembangan kamus indikator diperlukan agar setiap capaian memiliki definisi operasional dan metode pengukuran yang seragam, sehingga perbedaan data antarunit maupun antartahun dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara objektif.
Indikator pengabdian tidak hanya mencakup produktivitas kegiatan dan jumlah luaran, tetapi juga memperhatikan relevansi kebutuhan mitra, tingkat pemanfaatan hasil, perubahan kapasitas masyarakat, pemerataan akses, keberlanjutan program, serta kualitas kolaborasi nasional dan internasional. Pengukuran dilaksanakan secara proporsional sesuai karakteristik program. Kegiatan pelatihan dan pendidikan masyarakat dinilai melalui peningkatan kompetensi serta penerapan pengetahuan, sedangkan kegiatan teknologi tepat guna dinilai berdasarkan tingkat penggunaan, keandalan, dan kemampuan pemeliharaan. Program pemberdayaan ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, dan lingkungan menggunakan indikator outcome yang sesuai dengan bentuk intervensinya.
Setiap indikator harus memiliki kode unik, nama indikator, definisi operasional, satuan pengukuran, rumus perhitungan apabila relevan, nilai dasar (baseline), target, realisasi, periode pelaporan, sumber data primer, pemilik data, petugas verifikasi, serta bukti pendukung. Untuk indikator berbentuk rasio atau persentase, pembilang dan penyebut ditetapkan secara jelas. Pengelolaan indikator juga harus memperhatikan aturan pencegahan penghitungan ganda, tanggal penarikan data, status validasi, dan riwayat perubahan definisi atau metode pengukuran.

Table 25. Kamus indikator kinerja penelitian

Kode	Indikator dan definisi operasional	Sumber dan frekuensi	Pemilik
K1	Program berbasis asesmen kebutuhan	Persentase program PkM yang memiliki hasil asesmen, data baseline, dan bukti kesepakatan kebutuhan mitra dibandingkan seluruh program terdaftar dalam periode pelaporan. Bukti berupa dokumen survei, hasil wawancara, laporan asesmen, atau berita acara.	Tahunan
K2	Adopsi hasil pengabdian	Jumlah intervensi, teknologi, metode, atau model pemberdayaan unik yang digunakan secara nyata oleh mitra. Bukti berupa observasi, catatan penggunaan, dokumentasi operasional, atau konfirmasi pemanfaatan yang terverifikasi.	Tahunan
K3	Penerapan hasil penelitian	Jumlah program PkM yang menerapkan hasil penelitian atau inovasi dengan keterlacakan terhadap sumber penelitian dan bukti implementasi pada mitra.	Tahunan
K4	Perubahan outcome mitra	Perubahan indikator yang relevan antara baseline dan endline, seperti pengetahuan, keterampilan, produktivitas, kualitas layanan, atau kapasitas kelembagaan. Satuan pengukuran disesuaikan dengan karakteristik intervensi.	Pra- dan pascaintervensi

K5	Keberlanjutan pemanfaatan hasil	Persentase mitra yang masih menggunakan atau mengelola solusi setelah program berakhir dibandingkan mitra yang memenuhi kriteria evaluasi pascaprogram. Pemantauan dapat dilakukan pada periode 6–12 bulan sesuai kebutuhan.	Semesteran atau sesuai jadwal evaluasi
K6	Cakupan dan pemerataan akses pengabdian	Jumlah wilayah dan kelompok sasaran unik yang memperoleh layanan pengabdian, serta distribusinya menurut lokasi, kategori mitra, dan karakteristik penerima manfaat.	Tahunan
K7	Kemitraan aktif	Jumlah mitra yang memiliki kesepakatan kerja sama yang relevan dan bukti pelaksanaan kegiatan bersama dalam periode pelaporan. Dokumen MoU, PKS, atau IA tanpa aktivitas substantif tidak otomatis dikategorikan sebagai kemitraan aktif.	Tahunan
K8	Luaran pengabdian tervalidasi	Jumlah luaran unik yang memenuhi persyaratan bukti, seperti artikel, KI/HKI, TTG, perangkat lunak, buku, video, poster, model pemberdayaan, atau dokumen luaran lainnya sesuai ketentuan program.	Periode kontrak dan tahunan
K9	Kolaborasi pengabdian internasional	Jumlah program pengabdian unik yang dilaksanakan secara substantif bersama mitra internasional dengan bukti kegiatan, kontribusi masing-masing pihak, serta hasil atau manfaat yang dapat diverifikasi.	Tahunan
K1	Program berbasis asesmen kebutuhan	Persentase program PkM yang memiliki hasil asesmen, data baseline, dan bukti kesepakatan kebutuhan mitra dibandingkan seluruh program terdaftar dalam periode pelaporan. Bukti berupa dokumen survei, hasil wawancara, laporan asesmen, atau berita acara.	Tahunan

Kode K1–K9 merupakan kode operasional yang diusulkan untuk pengelolaan RIPkM dan tidak secara otomatis menggantikan kode indikator resmi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Universitas. Penyelarasan dilakukan melalui matriks keterlacakan yang menghubungkan setiap indikator RIPkM dengan kode, definisi, baseline, dan target pada dokumen perencanaan institusi yang berlaku.

Pengukuran indikator K1 dilakukan untuk menilai tingkat penerapan pendekatan pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat. Indikator ini menekankan bahwa program yang bermutu perlu memiliki dasar asesmen serta informasi kondisi awal mitra. Indikator K2 dan K3 diarahkan untuk menilai keterhubungan antara pengabdian, pemanfaatan hasil penelitian, dan penerapan solusi di masyarakat. Pembedaan kedua indikator tersebut diperlukan karena tidak seluruh intervensi pengabdian berasal dari hasil penelitian tertentu, dan tidak seluruh hasil penelitian yang diterapkan telah menunjukkan tingkat adopsi yang berkelanjutan.

Indikator K4 dan K5 digunakan untuk memperkuat orientasi pengabdian pada hasil dan keberlanjutan. Pengukuran outcome dilakukan melalui metode yang sesuai dengan karakteristik program, antara lain asesmen sebelum–sesudah, pengukuran kinerja, observasi praktik, penilaian kompetensi, atau evaluasi kelembagaan. Sementara itu, pengukuran keberlanjutan dilakukan melalui pemantauan pemanfaatan hasil setelah program berakhir, dengan memperhatikan kemampuan mitra, dukungan operasional, dan keberlangsungan penerapan solusi. Hasil pemantauan tidak boleh disamakan secara otomatis dengan dampak jangka panjang apabila bukti yang tersedia hanya menunjukkan penggunaan atau hasil dalam periode terbatas.

Indikator K6 dan K7 mendukung pencapaian Wide Access University melalui pengukuran pemerataan jangkauan dan kualitas kemitraan. Cakupan pengabdian perlu dianalisis berdasarkan sebaran geografis, jenis kelompok penerima manfaat, serta keterlibatan unit akademik yang relevan. Penghitungan wilayah dan mitra dilakukan menggunakan identitas yang konsisten untuk mencegah

penghitungan ganda. Kemitraan aktif harus ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan, kontribusi sumber daya, atau hasil bersama, bukan hanya keberadaan dokumen kesepakatan.
Indikator K8 dan K9 diarahkan pada penguatan mutu luaran dan kontribusi pengabdian dalam jejaring nasional maupun internasional. Luaran dinyatakan tervalidasi apabila memenuhi jenis bukti yang dipersyaratkan dan dapat ditelusuri kepada program yang menghasilkan atau memanfaatkannya. Untuk publikasi, pencatatan status diterima, terbit, dan terindeks perlu dibedakan sesuai ketentuan pelaporan. Kolaborasi internasional dinilai berdasarkan keterlibatan substantif mitra, pelaksanaan program, kontribusi sumber daya, serta bukti hasil dan kebermanfaatan, bukan hanya afiliasi atau penandatanganan kerja sama.
Pengelolaan data indikator dilakukan melalui register pengabdian LPPM yang terintegrasi dengan sumber data resmi unit terkait. Apabila ditemukan perbedaan nilai, periode pelaporan, klasifikasi sumber dana, atau definisi indikator antardokumen, data tersebut dicatat sebagai selisih yang memerlukan rekonsiliasi. Data yang belum tersedia harus dibedakan dari data dengan realisasi nol. Status pengelolaan data dapat dikategorikan sebagai terverifikasi, menunggu verifikasi, memerlukan rekonsiliasi, dan belum tersedia data. Hanya data yang telah memenuhi ketentuan validasi yang digunakan sebagai dasar penetapan capaian resmi institusi.
Melalui kamus indikator dan pengelolaan data yang konsisten, LPPM dapat meningkatkan keandalan sistem evaluasi pengabdian, memperkuat keterbandingan capaian antartahun, serta menyediakan dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif. Hasil pengukuran digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menentukan kebutuhan pembinaan, memperbaiki program, dan mengembangkan kebijakan pengabdian berbasis bukti.

7.4 Registrasi dan pelaporan seluruh pengabdian kepada masyarakat

Setiap penelitian yang menggunakan afiliasi UDINUS, fasilitas, data institusi, atau melibatkan dosen sebagai Registrasi seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tata kelola institusi yang bertujuan menjamin keterlacakan program, kelengkapan data, konsistensi pelaporan, serta akuntabilitas penggunaan sumber daya dan pemanfaatan hasil. Setiap program pengabdian yang dilaksanakan dalam kapasitas institusional UDINUS, menggunakan afiliasi universitas, memperoleh dukungan fasilitas atau sumber daya institusi, maupun melibatkan dosen sebagai pelaksana pengabdian dalam kerangka tugas Tridharma perlu dicatat dalam sistem pengelolaan LPPM sesuai ketentuan yang berlaku.
Cakupan registrasi meliputi pengabdian yang memperoleh pendanaan internal universitas, hibah eksternal nasional, kerja sama pemerintah, dunia usaha dan industri, pendanaan internasional, serta pengabdian mandiri yang memenuhi ketentuan kelembagaan. Registrasi juga mencakup program multidisiplin, kolaborasi lintas perguruan tinggi, dan pengabdian yang dilaksanakan bersama mitra eksternal. Dengan demikian, data institusi tidak hanya menggambarkan kegiatan yang memperoleh hibah internal, tetapi juga mencerminkan keseluruhan portofolio pengabdian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UDINUS.
Setiap program diberikan nomor atau identitas registrasi unik yang digunakan sepanjang siklus kegiatan, mulai dari pengusulan, persetujuan, pelaksanaan, monitoring, penutupan, hingga evaluasi pascaprogram. Informasi minimum yang dicatat meliputi judul program, identitas pelaksana dan anggota, fakultas, KK atau Pusat Studi, bidang unggulan P1–P6, lokasi, nama dan kategori mitra, periode kegiatan, sumber pendanaan, nilai pendanaan, kondisi awal, target luaran dan outcome, serta status pelaksanaan. Data tersebut diperbarui apabila terdapat perubahan substantif yang memengaruhi pelaksanaan atau pelaporan program.
Registrasi tidak disamakan dengan persetujuan pendanaan, persetujuan etik, perizinan, atau pengesahan kerja sama. Program yang telah memperoleh nomor registrasi tetap harus memenuhi persyaratan administrasi, etik, keselamatan, dan kontraktual sesuai karakteristik kegiatan. Demikian pula, registrasi kegiatan mandiri tidak secara otomatis memberikan hak memperoleh pendanaan dari universitas. Pemisahan fungsi tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban pengelolaan dan mencegah penafsiran bahwa pencatatan program telah memenuhi seluruh persyaratan pelaksanaan.
Arsip minimum pengabdian mencakup proposal, surat penugasan atau kontrak, dokumen mitra dan lokasi, IA/PKS apabila relevan, hasil asesmen kebutuhan, data baseline, logbook pelaksanaan, laporan kemajuan, laporan akhir, hasil evaluasi endline, bukti publikasi dan DOI atau tautan penerbit, sertifikat atau dokumen

kekayaan intelektual, dokumen TTG, poster, video, foto kegiatan, berita acara serah terima, serta bukti pemanfaatan dan keberlanjutan hasil. Ketersediaan dokumen disesuaikan dengan karakteristik program dan ketentuan skema pendanaan sehingga persyaratan bukti tetap relevan dan proporsional.
Pengelolaan arsip dilakukan dengan memperhatikan keamanan data dan hak akses. Informasi yang mengandung data pribadi, rahasia usaha, data kesehatan, informasi kelompok rentan, atau kekayaan intelektual yang belum memperoleh perlindungan harus dikelola sesuai ketentuan dan persetujuan yang relevan. Akses terhadap dokumen dibedakan berdasarkan kewenangan pengusul, pelaksana, pengelola LPPM, reviewer, auditor, unit terkait, dan mitra yang berhak memperoleh informasi.

Table 26. Siklus pengendalian mutu pengabdian

Tahap	Tindakan wajib	Bukti
Pra-pelaksanaan	Pencatatan identitas program, bidang unggulan, KK/Pusat Studi, pendanaan, lokasi, mitra, kebutuhan etik dan perizinan, baseline, serta rencana luaran dan outcome.	Nomor registrasi, dokumen pengusulan, hasil pemeriksaan administrasi, dan status kelayakan.
Pelaksanaan	Pembaruan kemajuan kegiatan, penggunaan dana, perubahan tim atau lingkup program, perkembangan luaran, dan kondisi mitra.	Logbook, laporan kemajuan, dokumentasi kegiatan, dan catatan monitoring.
Penutupan	Verifikasi laporan akhir, luaran, penggunaan dana sesuai ketentuan, hasil endline, serta bukti pemanfaatan.	Laporan akhir, dokumen luaran, berita acara serah terima jika relevan, dan status penutupan program.
Pascaprogram	Pemantauan penggunaan hasil, kemampuan pengelolaan mitra, keberlanjutan, dan potensi replikasi.	Catatan evaluasi mitra, bukti adopsi, laporan pemeliharaan, dan rekomendasi tindak lanjut.
Rekonsiliasi	Pencocokan register pengabdian dengan data kontrak, keuangan, kerja sama, luaran, dan catatan unit terkait.	Daftar selisih data, berita acara validasi, serta rekaman tindakan korektif.

LPPM menetapkan prosedur registrasi, pembaruan data, pelaporan, dan penutupan program melalui SOP yang disahkan sesuai mekanisme universitas. Tenggat registrasi dan pelaporan mengikuti ketentuan masing-masing skema dan dapat diharmonisasikan dalam kebijakan institusi. Pemberlakuan kewajiban baru dilakukan secara prospektif sesuai ketentuan penetapannya, dengan mekanisme pendataan khusus bagi kegiatan historis yang belum tercatat.
Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah penghitungan ganda, memastikan ketepatan klasifikasi sumber pendanaan, serta menjaga konsistensi data antarunit. Hasil rekonsiliasi menjadi dasar pemutakhiran register pengabdian, pelaporan indikator kinerja, dan penyusunan evaluasi institusi. Dengan demikian, registrasi tidak hanya menjadi mekanisme administrasi, tetapi juga mendukung pengembangan portofolio, pengendalian mutu, dan pengambilan keputusan strategis berbasis data.

7.5 Mekanisme Implementasi, Wajib Lapor, dan Monev

Mekanisme implementasi, wajib lapor, dan monitoring evaluasi pengabdian kepada masyarakat UDINUS disusun untuk memastikan bahwa setiap program dilaksanakan sesuai rencana, memenuhi standar mutu, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, serta menghasilkan luaran dan manfaat yang dapat diverifikasi. Pengendalian dilakukan sejak tahap persiapan hingga evaluasi pascaprogram melalui koordinasi antara LPPM, KK, Pusat Studi, ketua pelaksana, reviewer, serta mitra yang terlibat. Mekanisme ini menjadi bagian dari penerapan tata kelola pengabdian yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan perbaikan berkelanjutan.
Monitoring dan evaluasi pengabdian dilaksanakan dengan pendekatan berbasis risiko dan karakteristik program. Kegiatan yang melibatkan teknologi dengan potensi risiko keselamatan, pelayanan kesehatan, data

pribadi, penggunaan anggaran besar, atau kelompok masyarakat rentan memerlukan pengawasan yang sesuai dengan tingkat risikonya. Sementara itu, kegiatan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lingkungan dinilai berdasarkan ketepatan metode, keterlibatan mitra, ketercapaian tahapan intervensi, serta perubahan kapasitas penerima manfaat. Pendekatan ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan kebermanfaatan program.
Pada tahap awal, monitoring diarahkan untuk memastikan kejelasan permasalahan mitra, kecukupan data baseline, kelayakan metode intervensi, kesiapan sumber daya, persetujuan mitra, serta pemenuhan ketentuan etik, keselamatan, dan perizinan yang diperlukan. Pada tahap pelaksanaan, evaluasi dilakukan terhadap kemajuan kegiatan, penggunaan anggaran, keterlibatan mitra, kendala lapangan, serta kesiapan luaran dan hasil intervensi. Pada tahap akhir, evaluasi berfokus pada verifikasi luaran, ketercapaian indikator outcome, dan bukti pemanfaatan hasil. Selanjutnya, pada tahap pascaprogram, pemantauan diarahkan untuk menilai keberlanjutan penggunaan solusi, kemampuan pengelolaan mitra, dan kelayakan pengembangan atau replikasi kegiatan..

Table 27. Tahapan monitoring dan evaluasi

Tahap	Pelaksana	Rekaman minimum
Tahap	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Keluaran/Bukti Minimum
Awal/Persiapan	Validasi kebutuhan mitra, baseline, kelayakan metode atau teknologi, kesiapan pelaksana, keselamatan, etika, perizinan, serta persetujuan mitra.	Proposal, profil mitra, hasil asesmen, data baseline, perjanjian atau kesepakatan mitra, dan hasil pemeriksaan kelayakan.
Kemajuan/Pelaksanaan	Evaluasi logbook, kemajuan intervensi, penggunaan dana, keterlibatan mitra, kesiapan luaran, pengelolaan risiko, dan hambatan pelaksanaan.	Laporan kemajuan, dokumentasi kegiatan, catatan penggunaan dana, hasil monitoring, dan rekomendasi tindak lanjut.
Akhir/Penutupan	Verifikasi keterlaksanaan program, luaran, hasil endline, bukti adopsi, tingkat ketercapaian indikator, serta pemenuhan kewajiban kontrak.	Laporan akhir, publikasi, KI/HKI, TTG, dokumen luaran, hasil evaluasi outcome, berita acara, dan bukti pemanfaatan.
Pascaprogram	Pemantauan keberlanjutan penggunaan hasil, kesiapan operator, pemeliharaan, kemampuan kelembagaan mitra, dan potensi replikasi.	Catatan evaluasi pascaprogram, bukti penggunaan, rencana O&M, evaluasi mitra, dan keputusan kelanjutan atau replikasi.

Table 28. Jadwal implementasi kebijakan

Waktu	Kegiatan	Keluaran dan pemilik
Hari 0–30	Penetapan tim, inventarisasi KK/proyek, pemeriksaan data dan kode RENSTRA	SK/tugas tim, register awal, daftar selisih; LPPM
Hari 31–60	Penyusunan roadmap KK, katalog fasilitas, kamus indikator dan pelatihan registrasi	Roadmap KK draf, formulir, SOP, dashboard uji; LPPM/KK/LPM
Hari 61–90	Panel validasi tema, uji proses, persetujuan SOP dan rencana anggaran	Berita acara panel, roadmap terverifikasi, RENOP; pimpinan berwenang
Setiap triwulan	Tinjauan proyek berisiko dan progres milestone	Daftar tindak lanjut; LPPM/KK
Setiap tahun	Evaluasi portofolio, akses lintas lokasi, kinerja dan penyesuaian RENOP	Laporan evaluasi, keputusan lanjut/perbaiki/hentikan; LPPM

Table 29. Rencana aktivitas penguatan implementasi

Aktivitas	Penanggung jawab pelaksana	Pemeriksa/koordinasi	Pengesahan
Roadmap KK	Ketua KK	Koordinator rumpun/LPPM	Sesuai delegasi universitas
Portofolio institusi	LPPM	LPM, fakultas, panel akademik	Rektor/pejabat berwenang
Data dan KPI	Unit data LPPM	LPM dan pemilik sumber data	Kepala LPPM untuk laporan
SOP TKT/etik/registrasi	LPPM dan unit berwenang	LPM, unit etik, KI/hilirisasi	Sesuai tata naskah dan delegasi
RENOP dan anggaran	LPPM	Unit keuangan/perencanaan	Pejabat pemegang kewenangan anggaran

Seluruh kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dalam kapasitas institusional UDINUS wajib diregistrasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang ditetapkan LPPM. Kewajiban tersebut mencakup program internal, eksternal, mandiri, kerja sama, dan internasional yang memenuhi ketentuan kelembagaan. Pencatatan program dilakukan untuk menjaga kelengkapan portofolio, keterlacakan sumber daya, ketepatan pelaporan indikator, serta konsistensi data pengabdian pada tingkat universitas.

Setiap ketua pelaksana bertanggung jawab memperbarui informasi kegiatan sesuai perkembangan program, termasuk perubahan anggota, jadwal, mitra, ruang lingkup, pendanaan, dan target apabila disetujui melalui mekanisme yang berlaku. Laporan kemajuan dan laporan akhir harus disertai bukti pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan skema pendanaan. Untuk kegiatan yang menghasilkan teknologi atau model pemberdayaan, pelaporan juga mencakup bukti penggunaan, pelatihan operator atau pengelola, serta rencana tindak lanjut.

Kewajiban pelaporan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi program apabila kegiatan memiliki komitmen pemantauan pascaprogram. Program yang memerlukan evaluasi keberlanjutan dapat dijadwalkan untuk pemantauan enam sampai dua belas bulan setelah kegiatan berakhir, atau periode lain yang sesuai dengan karakteristik intervensi. Pelaksanaan pemantauan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pengukuran, ketersediaan sumber daya, ketentuan pendanaan, dan kesepakatan dengan mitra.

Verifikasi data dan luaran dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pencocokan sumber data, penelaahan substansi, serta konfirmasi kepada mitra apabila diperlukan. Setiap luaran yang dilaporkan harus dapat ditelusuri kepada program dan periode pelaksanaan yang relevan. Bukti kebermanfaatan perlu dibedakan dari bukti kegiatan, karena pelaksanaan pelatihan, penyerahan teknologi, atau penandatanganan kerja sama tidak secara otomatis menunjukkan bahwa intervensi telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Evaluasi kinerja pengabdian dilaksanakan pada tingkat program, KK dan Pusat Studi, fakultas, serta universitas. Pada tingkat program, evaluasi berfokus pada kualitas intervensi, ketercapaian target, perubahan kondisi mitra, dan keberlanjutan hasil. Pada tingkat KK dan Pusat Studi, penilaian diarahkan pada kesinambungan roadmap, pengembangan program unggulan, pemanfaatan hasil penelitian, dan kualitas kolaborasi. Pada tingkat universitas, evaluasi mengukur kontribusi portofolio pengabdian terhadap sasaran RENSTRA, pemerataan akses, kualitas pendanaan, pengembangan kemitraan, serta capaian strategis RIPkM .

7.6 Penguatan SPMI Berdampak dan Keterlacakan Kinerja Pengabdian

Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pengabdian kepada masyarakat UDINUS diarahkan untuk memastikan bahwa standar mutu tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kualitas intervensi dan kebermanfaatan program. Pengendalian mutu dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang menghubungkan standar luaran, proses, dan masukan pengabdian dengan sasaran strategis universitas. Penerapan siklus ini menjadi dasar untuk mengembangkan tata kelola yang mampu menilai relevansi kebutuhan mitra, kualitas metode intervensi, ketepatan penggunaan sumber daya, integritas pelaksanaan, serta hasil dan keberlanjutan program.

Pada tahap penetapan, universitas melalui unit yang berwenang menetapkan standar pengabdian, indikator, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang selaras dengan RENIP, RENSTRA, serta RIPkM . Tahap pelaksanaan diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan berlangsung sesuai rencana, memperhatikan prinsip etika dan keselamatan, serta melibatkan mitra secara substantif. Tahap evaluasi dilakukan melalui monitoring, penilaian luaran, pengukuran outcome, dan pemeriksaan bukti pemanfaatan. Tahap pengendalian mencakup identifikasi ketidaksesuaian, analisis penyebab, serta penetapan tindakan korektif. Selanjutnya, tahap peningkatan dilakukan melalui penyempurnaan standar, metode pendampingan, sistem informasi, dan kebijakan pengembangan portofolio berdasarkan hasil evaluasi.

Pengukuran mutu pengabdian dilakukan dengan memperhatikan karakteristik setiap program. Program berbasis teknologi tepat guna dinilai melalui relevansi kebutuhan, kesiapan teknologi, keselamatan, kemampuan pengguna, serta bukti pemanfaatan dan pemeliharaan. Program pemberdayaan masyarakat dinilai melalui tingkat partisipasi, perubahan pengetahuan dan keterampilan, adopsi praktik, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Program kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lingkungan menggunakan indikator yang sesuai dengan tujuan intervensi dan karakteristik kelompok sasaran. Dengan demikian, standar mutu diterapkan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip integritas, akuntabilitas, keterukuran, dan keberlanjutan.

Setiap kegiatan pengabdian harus memiliki rantai bukti yang dapat ditelusuri mulai dari kesesuaian dengan roadmap KK atau Pusat Studi, hasil asesmen kebutuhan, proposal, persetujuan mitra, dokumen etik atau perizinan apabila diperlukan, kontrak atau surat penugasan, logbook, laporan monitoring, hasil evaluasi, hingga luaran dan bukti pemanfaatan. Rantai bukti tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan benar-benar berasal dari kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki hubungan dengan tujuan serta indikator program. LPPM mengelola pencatatan dan verifikasi terpusat, sedangkan KK dan Pusat Studi memastikan kesinambungan substansi dan kesesuaian kegiatan dengan roadmap pengabdian.

Penilaian kemitraan juga menjadi bagian penting dalam penguatan SPMI berdampak. Keberadaan dokumen MoU, PKS, atau IA merupakan bukti formal hubungan kerja sama, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan kemitraan. Kualitas kemitraan dinilai melalui keterlibatan mitra dalam perencanaan, kontribusi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, evaluasi hasil, dan pengelolaan keberlanjutan program. Pengukuran tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kemitraan tidak berhenti pada hubungan administratif, melainkan berkembang menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan institusi.

Temuan mutu dan risiko pengabdian ditindaklanjuti melalui mekanisme tindakan korektif dan peningkatan yang terdokumentasi. Risiko prioritas mencakup ketidaksesuaian intervensi dengan kebutuhan mitra, pelanggaran etik atau keselamatan, konflik kepentingan, penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan, keterlambatan pelaporan, ketidakakuratan data, kegagalan adopsi teknologi, serta tidak tersedianya mekanisme pemeliharaan dan keberlanjutan hasil. Setiap temuan perlu disertai analisis penyebab, penetapan penanggung jawab, waktu penyelesaian, dan verifikasi efektivitas tindakan perbaikan. Hasil tindak lanjut menjadi masukan bagi penyempurnaan standar, SOP, program pembinaan, dan perencanaan pengabdian berikutnya.

Penguatan SPMI juga didukung oleh pengembangan dashboard kinerja pengabdian yang memuat informasi program, indikator, target, realisasi, sumber data, dan status verifikasi. Untuk menjaga keandalan pelaporan, dashboard membedakan data yang telah terverifikasi, data yang masih menunggu bukti, data yang memerlukan rekonsiliasi, serta data yang belum tersedia. Perbedaan status tersebut harus dipertahankan dalam penyajian informasi agar data yang belum lengkap tidak secara keliru dinyatakan sebagai capaian nol atau keberhasilan program.

Target operasional yang ditetapkan melalui mekanisme perencanaan dan rapat kerja LPPM diposisikan sebagai instrumen pengendalian tahunan serta dijabarkan ke dalam RENOP dan kamus indikator. Setiap target perlu memiliki definisi, satuan pengukuran, periode, penanggung jawab, sumber data, dan mekanisme verifikasi yang jelas. Target tahunan tidak menggantikan sasaran jangka panjang RIPkM atau target RENSTRA Universitas yang telah disahkan. Apabila terdapat perbedaan nilai atau definisi, penyelarasan dilakukan melalui rekonsiliasi dan persetujuan pejabat berwenang sebelum dipublikasikan sebagai capaian resmi.

Melalui penguatan SPMI berdampak dan keterlacakan kinerja, pengabdian kepada masyarakat UDINUS diarahkan untuk membangun budaya mutu yang menempatkan kebutuhan dan kebermanfaatan masyarakat sebagai bagian utama dalam penilaian keberhasilan program. Sistem pengendalian tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas intervensi, penguatan kapasitas mitra, penggunaan hasil penelitian dan inovasi, serta keberlanjutan manfaat. Dengan demikian, tata kelola pengabdian menjadi instrumen strategis yang mendukung pengembangan ekosistem PkM yang unggul, inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berdampak, sejalan dengan tahapan Excellent University, Wide Access University, dan World Class University dalam RENIP UDINUS Tahun 2022–2036.

BAB VIII.
IMPLEMENTASI KEBIAJAKAN dan EVALUASI PELAKSANAAN

Implementasi Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) dilaksanakan secara bertahap, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RENIP), Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas, serta kebijakan penjaminan mutu internal yang berlaku. Implementasi kebijakan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, keselarasan dengan kompetensi keilmuan perguruan tinggi, keterlibatan mitra, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat.

Dalam 90 hari sejak pengesahan RIPkM , Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengoordinasikan sosialisasi kebijakan, validasi data dasar (baseline), pemetaan Kelompok Keilmuan (KK) dan Program Studi (PS), penyusunan kamus indikator kinerja, inventarisasi mitra, serta registrasi seluruh program PkM yang sedang berjalan. Program yang telah memiliki kontrak atau perjanjian kerja sama tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dipetakan ke dalam roadmap PkM tanpa perubahan kewajiban secara sepihak.

RIPkM menjadi acuan dalam penyusunan RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat, Rencana Operasional (RENOP), Rencana Kerja Tahunan (RKT), roadmap PkM KK/PS, pedoman pelaksanaan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan PkM. Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat (needs-based community engagement), pemberdayaan partisipatif, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan mitra, serta keberlanjutan hasil intervensi.

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) program. Peninjauan arah strategis dilakukan pada akhir setiap periode RENSTRA sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan penetapan prioritas pengabdian periode berikutnya.

8.1 Tahap Awal Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan PkM diawali melalui penguatan tata kelola, standardisasi sistem informasi, penetapan indikator kinerja, serta konsolidasi program dan kemitraan. Tahapan awal dirancang untuk memastikan kesiapan organisasi dan tersedianya data yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum pelaksanaan program secara lebih luas.

Table 30. Program 90 hari pascapengesahan

Waktu sejak SK	Tugas dan keluaran	Penanggung jawab
Hari 1–15	Sosialisasi RIPkM kepada fakultas, KK, PS, dosen, dan unit terkait; pembentukan tim implementasi; penetapan mekanisme koordinasi, pengelolaan dokumen, serta pembagian kewenangan.	Pimpinan Universitas, LPPM, LPM
Hari 16–30	Validasi baseline kinerja PkM; pemetaan kompetensi KK/PS; inventarisasi program, wilayah sasaran, dan mitra; finalisasi kamus indikator serta penyelarasan dengan RENSTRA Universitas.	LPPM, KK, PS, LPM
Hari 31–45	Aktivasi registri digital seluruh kegiatan PkM, termasuk mandiri dan kolaboratif; penyusunan katalog program unggulan, teknologi tepat guna, layanan pemberdayaan, serta	LPPM, Unit TI, Fakultas

	basis data mitra dan wilayah sasaran.	
Hari 46–60	Penyelarasan dan pengesahan roadmap PkM KK/PS; penyusunan instrumen asesmen kebutuhan masyarakat, kesiapan teknologi/intervensi, pengukuran kebermanfaatan, dan keberlanjutan program.	LPPM, KK, PS, Mitra
Hari 61–75	Uji coba sistem pelaporan dan dashboard indikator; pelaksanaan monitoring dan evaluasi awal; verifikasi dokumen kemitraan, partisipasi masyarakat, serta bukti luaran dan pemanfaatan.	LPPM, LPM, Fakultas
Hari 76–90	Rapat tinjauan manajemen; evaluasi kesiapan implementasi; penetapan prioritas program, RENOP/RKT, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan rencana tindak lanjut.	Pimpinan Universitas, LPPM, LPM

8.2 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPkM dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal universitas. Setiap unit pelaksana menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap semester, yang mencakup capaian indikator, realisasi anggaran, keterlibatan mitra, hasil intervensi, risiko pelaksanaan, serta tindak lanjut.

LPPM melaksanakan evaluasi portofolio PkM setiap tahun untuk menilai kesesuaian program dengan roadmap, efektivitas pelaksanaan, ketercapaian luaran, tingkat pemanfaatan hasil, dan keberlanjutan kemitraan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki, mengintegrasikan, mereplikasi, atau menghentikan program berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.

Pengendalian kinerja dilaksanakan melalui prinsip Plan–Do–Check–Act (PDCA) dan diintegrasikan dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Table 31. Pengendalian dan evaluasi kebijakan

Butir audit	Status (Ya/Tidak/NA)	Bukti/temuan dan tindak lanjut
Keselarasan program PkM dengan RIP, RENSTRA, dan roadmap KK/PS telah diverifikasi.	____	_____
Baseline kebutuhan masyarakat dan permasalahan mitra terdokumentasi.	____	_____
Tujuan, indikator, milestone, dan target luaran program ditetapkan secara terukur.	____	_____
Keterlibatan dan kontribusi mitra dibuktikan melalui dokumen atau catatan pelaksanaan.	____	_____
Ketersediaan SDM, fasilitas, pendanaan, dan teknologi sesuai kebutuhan program.	____	_____

Pelaksanaan memperhatikan etika, keselamatan, perlindungan data, dan risiko sosial maupun lingkungan.	____	_____
Partisipasi dosen, mahasiswa, KK/PS, dan mitra masyarakat terdokumentasi.	____	_____
Bukti penerapan teknologi, peningkatan kapasitas, atau perubahan praktik masyarakat tersedia.	____	_____
Keberlanjutan program dan kesiapan pengelolaan oleh mitra telah dievaluasi.	____	_____
Kontribusi program terhadap SDGs disertai indikator dan bukti yang relevan.	____	_____
Hasil monev ditindaklanjuti melalui rencana perbaikan yang terdokumentasi.	____	_____

Penilaian kinerja PkM dibedakan menjadi empat tingkat capaian, yaitu:

1. Input: ketersediaan sumber daya manusia, pendanaan, sarana, teknologi, dan dukungan mitra.
2. Output: terlaksananya kegiatan, tersedianya produk atau layanan, modul pelatihan, teknologi tepat guna, publikasi, dan luaran lainnya.
3. Outcome: peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas kelembagaan, adopsi teknologi, atau perubahan praktik pada kelompok sasaran.
4. Impact: perubahan jangka panjang yang dapat dibuktikan, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas hidup, kesejahteraan, atau ketahanan komunitas.

Evaluasi tidak hanya didasarkan pada ketercapaian administratif dan jumlah kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas intervensi, bukti pemanfaatan, tingkat kemandirian mitra, serta keberlanjutan hasil setelah program berakhir. Pengukuran dampak dilakukan secara proporsional terhadap karakteristik program, ketersediaan data, dan periode observasi.

8.3 Keterlacakan Kontribusi Pengabdian terhadap RENSTRA Universitas

Keterlacakan kontribusi RIPkM terhadap RENSTRA Universitas diwujudkan melalui hubungan yang jelas antara sasaran strategis universitas, sasaran PkM LPPM, roadmap KK/PS, portofolio program unggulan, indikator kinerja, dan bukti capaian.

Setiap indikator kinerja PkM, termasuk indikator K1–K9 yang ditetapkan dalam dokumen RIPkM , dipetakan terhadap sasaran RENIP dan RENSTRA Universitas melalui matriks keterlacakan. Matriks tersebut sekurang-kurangnya memuat kode sasaran strategis, indikator terkait, definisi operasional, baseline, target, penanggung jawab, sumber data, dan bukti verifikasi.

Table 32. Hubungan sasaran pengabdian dengan indikator kinerja universitas

Sasaran penelitian RIP	Kontribusi terhadap RENSTRA	Indikator dan bukti
Peningkatan mutu dan relevansi PkM	Penguatan kualitas tridharma dan kontribusi universitas kepada masyarakat.	Kesesuaian program dengan kebutuhan mitra, hasil evaluasi mutu, dan bukti kebermanfaatan.
Pemerataan partisipasi dan akses layanan PkM	Mendukung pengembangan Wide Access University dan pemerataan akses pengetahuan serta teknologi.	Keterlibatan dosen/mahasiswa lintas unit, cakupan wilayah, kelompok penerima manfaat, dan akses layanan.
Penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat	Mendukung pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.	Peningkatan kompetensi, perubahan praktik, produktivitas, kapasitas kelembagaan, dan kemandirian mitra.

Hilirisasi dan pemanfaatan hasil penelitian	Penguatan inovasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi bagi masyarakat dan industri.	Teknologi tepat guna yang diterapkan, bukti adopsi, dokumentasi penggunaan, dan evaluasi manfaat.
Penguatan pendanaan dan kemitraan	Mendukung kemandirian sumber daya, kolaborasi, dan keberlanjutan program tridharma.	Kontrak kerja sama, pendanaan eksternal, kontribusi mitra, serta keberlanjutan kolaborasi.
Pengembangan program unggulan dan replikasi	Penguatan keunggulan institusi dan perluasan dampak sosial.	Model pemberdayaan tervalidasi, replikasi program, adopsi oleh mitra baru, dan dokumentasi praktik baik.
Internasionalisasi PkM	Mendukung reputasi dan pengembangan World Class University.	Kemitraan internasional, kegiatan pemberdayaan lintas negara, luaran bersama, dan pengakuan eksternal.
Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan	Mendukung tanggung jawab sosial universitas dan pencapaian SDGs.	Pemetaan target SDGs, indikator hasil, data penerima manfaat, serta bukti perubahan yang terverifikasi.

Nilai baseline dan target kuantitatif mengikuti dokumen RENSTRA Universitas, RENSTRA PkM, serta RKT yang berlaku sehingga tidak menimbulkan perbedaan target antardokumen kebijakan. Kode dan rumusan sasaran RENSTRA yang digunakan dalam matriks ditetapkan setelah diverifikasi terhadap dokumen resmi universitas. Dengan mekanisme tersebut, kontribusi PkM dapat ditelusuri mulai dari perencanaan strategis hingga bukti implementasi di masyarakat. Sistem keterlacakan juga memungkinkan identifikasi program yang memiliki kontribusi terhadap lebih dari satu sasaran strategis tanpa melakukan penghitungan ganda terhadap capaian yang sama.

8.4 Akuntabilitas Pelaksanaan Roadmap Penelitian KK

Roadmap PkM Kelompok Keilmuan (KK) merupakan penjabaran substantif RIPkM yang menghubungkan kompetensi keilmuan dosen, hasil penelitian, kebutuhan masyarakat, dan peluang pengembangan program pemberdayaan secara berkelanjutan.

Setiap KK/PS bertanggung jawab menyusun dan memperbarui roadmap PkM yang mencakup identifikasi permasalahan masyarakat, kompetensi dan teknologi yang tersedia, sasaran penerima manfaat, mitra potensial, tahapan implementasi, indikator keberhasilan, serta strategi keberlanjutan dan replikasi.

Ketua KK mengoordinasikan konsistensi substansi program, keterkaitan antarkegiatan, pemanfaatan hasil penelitian, dan kesinambungan agenda pemberdayaan. Program Studi mendukung integrasi PkM dengan pendidikan dan pembelajaran, termasuk keterlibatan mahasiswa melalui kegiatan akademik yang relevan. Fakultas menyediakan dukungan sumber daya dan pengembangan kapasitas dosen sesuai kewenangannya, sedangkan LPPM bertanggung jawab atas konsolidasi portofolio, pembinaan mutu, fasilitasi kemitraan, dukungan pendanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas roadmap KK/PS diwujudkan melalui penyediaan dokumen dan bukti pelaksanaan yang mencakup:

1. Peta kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi dasar intervensi.
2. Kesesuaian kompetensi keilmuan dan kesiapan teknologi atau metode pemberdayaan.
3. Ketersediaan dan komitmen mitra serta kejelasan peran masing-masing pihak.
4. Tahapan pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan bukti capaian setiap fase.
5. Dokumentasi keterlibatan dosen, mahasiswa, dan kelompok penerima manfaat.
6. Hasil evaluasi pemanfaatan, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan program.
7. Potensi pengembangan, replikasi, dan pelembagaan hasil pengabdian.

Koordinasi lintas KK, PS, dan fakultas dilaksanakan untuk menghindari duplikasi kegiatan, memperkuat sinergi multidisiplin, dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Program unggulan universitas dikembangkan sebagai ruang kolaborasi terbuka bagi seluruh bidang keilmuan tanpa mengabaikan kebutuhan spesifik masyarakat pada tingkat lokal.

Dalam pelaksanaannya, roadmap PkM tidak hanya diarahkan pada penyelesaian kegiatan jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan model pemberdayaan yang mampu dikelola secara mandiri oleh mitra. Program yang menunjukkan hasil positif dapat dikembangkan melalui pelatihan pelatih, penguatan kelembagaan, pendampingan lanjutan, serta replikasi pada kelompok atau wilayah lain dengan karakteristik kebutuhan yang sesuai.

8.5 Keterlacakan dan Pelaporan Kontribusi Pengabdian terhadap SDGs

Kontribusi Pengabdian kepada Masyarakat terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dikelola sebagai bagian dari sistem perencanaan, registrasi, monitoring, dan evaluasi portofolio PkM universitas. Setiap program diidentifikasi berdasarkan kesesuaian substansi dengan tujuan dan target SDGs, karakteristik kelompok sasaran, bentuk intervensi, serta bukti hasil yang dapat diverifikasi.

Registrasi kegiatan PkM sekurang-kurangnya memuat rumpun keilmuan, wilayah pelaksanaan, kelompok penerima manfaat, SDG utama, target SDGs terkait, SDGs pendukung apabila relevan, indikator program, kondisi awal, capaian akhir, serta sumber bukti. KK/PS melakukan penelaahan kesesuaian substansi, sedangkan LPPM mengonsolidasikan dan memverifikasi data pelaporan.

Pengukuran kontribusi SDGs dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu relevansi program terhadap SDGs, keluaran pelaksanaan, dan hasil pemanfaatan yang terukur. Pemetaan jumlah kegiatan terhadap suatu SDG tidak secara otomatis menunjukkan bahwa target pembangunan berkelanjutan telah tercapai. Klaim kontribusi harus mempertimbangkan cakupan penerima manfaat, perubahan kondisi sebelum dan sesudah intervensi, kualitas bukti, serta kemungkinan pengaruh faktor eksternal.

Table 33. Kerangka keterlacakan dan pelaporan kontribusi PkM terhadap SDGs

Komponen	Data yang dicatat	Bukti verifikasi
Identifikasi SDGs	SDG utama, target SDGs, dan SDGs pendukung.	Matriks kesesuaian substansi program dengan target SDGs.
Kelompok sasaran	Jenis mitra, jumlah penerima manfaat, wilayah, dan karakteristik sasaran.	Profil mitra, daftar peserta, data komunitas, dan dokumen kerja sama.
Kondisi awal (baseline)	Permasalahan, kebutuhan, dan kondisi awal indikator sasaran.	Survei awal, wawancara, observasi, dan data sekunder yang relevan.
Pelaksanaan intervensi	Metode pemberdayaan, teknologi yang diterapkan, pelatihan, dan pendampingan.	Laporan kegiatan, dokumentasi, modul, dan berita acara.
Keluaran (output)	Produk, layanan, teknologi tepat guna, modul, serta jumlah penerima layanan.	Dokumen luaran, berita acara serah terima, dan hasil verifikasi.
Hasil (outcome)	Peningkatan kompetensi, adopsi teknologi, perubahan perilaku, atau peningkatan kapasitas mitra.	Hasil pre-test dan post-test, survei, observasi, serta bukti penggunaan.
Dampak (impact)	Perubahan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, atau lingkungan dalam jangka panjang.	Studi dampak, data longitudinal, dan evaluasi lanjutan.
Keberlanjutan	Kemampuan mitra melanjutkan, mengelola, atau mereplikasi hasil program.	Rencana operasional mitra, bukti penggunaan lanjutan, dan dokumen replikasi.

Laporan kontribusi SDGs disusun berdasarkan data yang telah diverifikasi dengan mencantumkan periode pengukuran, sumber data, metode evaluasi, cakupan sasaran, serta keterbatasan interpretasi hasil. Apabila bukti yang tersedia baru menunjukkan keterlaksanaan kegiatan atau keluaran awal, kontribusi dilaporkan sebagai kontribusi potensial dan tidak dinyatakan sebagai dampak pembangunan yang telah terbukti. LPPM mengembangkan dashboard kontribusi SDGs sebagai instrumen konsolidasi informasi, pemantauan tren, dan pendukung pengambilan keputusan. Dashboard tersebut digunakan untuk mengidentifikasi konsentrasi bidang pengabdian, pemerataan wilayah sasaran, keterlibatan kelompok masyarakat, serta perkembangan capaian hasil intervensi.

Hasil evaluasi SDGs menjadi masukan bagi penyusunan prioritas program PkM berikutnya, penguatan kemitraan strategis, dan pengembangan model pemberdayaan yang dapat direplikasi. Dengan demikian, kontribusi PkM terhadap SDGs tidak hanya ditunjukkan melalui jumlah program, tetapi terutama melalui bukti perubahan dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

BAB IX.
PENUTUP

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Tahun 2022–2036 merupakan dokumen kebijakan strategis jangka panjang yang menjadi landasan penyelenggaraan, pengembangan, pengelolaan, dan peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UDINUS. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran arah pengembangan universitas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036 serta diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas dan Rencana Induk Penelitian (RIP Penelitian) yang berlaku. RIPkM menjadi pedoman dalam membangun ekosistem pengabdian yang unggul, inklusif, kolaboratif, partisipatif, berintegritas, dan berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara strategis, RIPkM berfungsi sebagai acuan bersama bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), fakultas, program studi, Kelompok Keilmuan (KK), pusat studi, dosen, mahasiswa, serta mitra eksternal dalam menetapkan arah, prioritas, dan kesinambungan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Keberadaan RIPkM dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian tidak berlangsung secara parsial, insidental, atau semata-mata berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif tridharma, melainkan menjadi bagian dari agenda institusional yang terencana, terkoordinasi, berbasis kebutuhan masyarakat, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, RIPkM memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai pedoman arah dan prioritas Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan keselarasan bidang unggulan, tema pemberdayaan, kelompok sasaran, dan roadmap PkM dengan visi, misi, serta tahapan pengembangan universitas dan kebutuhan nyata masyarakat.
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan operasional, meliputi RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, Rencana Operasional (RENOP) PkM, roadmap PkM Kelompok Keilmuan dan Program Studi, program kerja tahunan, serta kebijakan, pedoman, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan PkM.
3. Sebagai acuan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya PkM, termasuk pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa, penguatan sarana dan prasarana, penetapan prioritas pendanaan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah, industri, komunitas, dan lembaga nasional maupun internasional.
4. Sebagai instrumen koordinasi dan integrasi kegiatan PkM, untuk mendorong sinergi antardosen, antar-KK, antarfakultas, dan antarprogram studi, sekaligus memperkuat keterhubungan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian melalui pemanfaatan hasil riset, penerapan inovasi, serta pengembangan model pemberdayaan masyarakat.
5. Sebagai dasar pengendalian, monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu PkM, melalui penetapan indikator kinerja, asesmen kebutuhan mitra, pengukuran kondisi awal (baseline), pemantauan pelaksanaan, verifikasi luaran, evaluasi hasil (outcome), dan tindak lanjut perbaikan yang terdokumentasi.
6. Sebagai acuan pengembangan luaran, pemanfaatan teknologi, dan keberlanjutan program, yang mencakup penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta replikasi model pemberdayaan yang telah terbukti bermanfaat.
7. Sebagai landasan akuntabilitas dan penjaminan mutu PkM, dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip etika pengabdian, partisipasi dan persetujuan mitra, keselamatan, perlindungan data, transparansi pengelolaan sumber daya, keterlacakan bukti, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan RIPkM diarahkan untuk mendukung tahapan transformasi UDINUS dari Excellent University menuju Wide Access University dan World Class University. Dalam kerangka tersebut, pengembangan PkM tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan reputasi institusi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan keterlibatan sivitas akademika, memperkuat jejaring kemitraan, serta mendorong terciptanya solusi yang relevan terhadap permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pembangunan wilayah. Transformasi tersebut diwujudkan

melalui pengembangan program pengabdian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis kompetensi keilmuan, didukung inovasi, dan memiliki potensi keberlanjutan serta replikasi pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Sebagai bagian dari komitmen institusional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), pengelolaan portofolio PkM UDINUS diarahkan untuk mendukung pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) sebagai prioritas utama, serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) sebagai prioritas strategis pendukung. Kontribusi terhadap tujuan SDGs lainnya tetap dikembangkan sesuai karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat, dan relevansi program. Setiap kegiatan PkM tidak diwajibkan memenuhi seluruh prioritas SDGs secara bersamaan, melainkan diarahkan untuk menghasilkan kontribusi yang spesifik, terukur, dan dapat diverifikasi melalui bukti pelaksanaan, pemanfaatan, serta perubahan kondisi kelompok sasaran.

Keberhasilan implementasi RIPkM merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya. LPPM bertanggung jawab mengoordinasikan implementasi kebijakan, pengembangan program unggulan, fasilitasi kemitraan, pengendalian mutu, pemantauan, dan evaluasi kinerja PkM pada tingkat universitas. Kelompok Keilmuan bertanggung jawab menjabarkan bidang unggulan dan kompetensi keilmuan ke dalam roadmap PkM yang terarah, relevan, dan berkesinambungan. Fakultas dan program studi mendukung penyediaan sumber daya, pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa, serta integrasi kegiatan PkM dengan pendidikan dan penelitian. Setiap pelaksana PkM bertanggung jawab memastikan bahwa program disusun berdasarkan kebutuhan mitra, dilaksanakan secara profesional, dan dilaporkan dengan bukti capaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Mitra masyarakat berperan sebagai subjek dan pemangku kepentingan aktif dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan program.

Keberhasilan PkM tidak semata-mata diukur berdasarkan jumlah kegiatan, besaran pendanaan, jumlah peserta, atau banyaknya luaran administratif, tetapi terutama berdasarkan relevansi intervensi terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemandirian mitra, tingkat pemanfaatan hasil, keberlanjutan manfaat, serta kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan PkM perlu memperhatikan keterhubungan antara masukan (input), proses pelaksanaan, keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Pengukuran dampak dilakukan secara proporsional berdasarkan karakteristik program, periode pelaksanaan, ketersediaan data, dan bukti perubahan yang dapat diverifikasi.

Untuk menjamin relevansi dan efektivitas pelaksanaannya, RIPkM menjadi dasar evaluasi berkala terhadap perkembangan kapasitas kelembagaan, ketercapaian indikator kinerja, kesesuaian portofolio program, kualitas kemitraan, efektivitas penerapan teknologi dan metode pemberdayaan, serta keberlanjutan hasil pengabdian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan program, penyesuaian target operasional, penguatan tata kelola, pengembangan kemitraan, dan penetapan tindakan perbaikan. Penyesuaian tersebut dilaksanakan melalui dokumen perencanaan dan pengendalian yang berlaku dengan tetap menjaga konsistensi terhadap arah strategis RIPkM . Perubahan mendasar terhadap kebijakan, prioritas, atau struktur RIPkM dilakukan melalui mekanisme peninjauan dan pengesahan sesuai kewenangan yang ditetapkan universitas.

Sinergi antara penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi salah satu prinsip penting dalam implementasi RIPkM . Hasil penelitian yang memiliki kesiapan dan relevansi untuk diterapkan dapat dikembangkan menjadi solusi, teknologi tepat guna, model layanan, metode pemberdayaan, maupun rekomendasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, permasalahan dan kebutuhan yang teridentifikasi melalui kegiatan PkM dapat menjadi masukan bagi pengembangan agenda penelitian dan inovasi berikutnya. Hubungan timbal balik tersebut diharapkan memperkuat integrasi tridharma perguruan tinggi sekaligus membangun ekosistem inovasi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan kebermanfaatan sosial.

RIPkM UDINUS Tahun 2022–2036 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi acuan resmi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengembangan kebijakan dan program Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UDINUS. Sebelum ditetapkan melalui mekanisme resmi universitas, dokumen ini berkedudukan sebagai usulan kebijakan yang masih dapat disempurnakan berdasarkan hasil penelaahan, harmonisasi, dan persetujuan pihak yang berwenang.

Dengan ditetapkannya RIPkM ini, diharapkan seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat UDINUS berkembang dalam satu arah kebijakan yang terpadu, memiliki kesinambungan program, didukung tata kelola

yang akuntabel, serta mampu menghasilkan solusi dan inovasi yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan. Melalui komitmen dan kolaborasi seluruh sivitas akademika, pemerintah, dunia usaha, industri, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, RIPkM diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat peran UDINUS sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga hadir, berkontribusi, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, serta kemandirian masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya UDINUS sebagai universitas yang unggul, inklusif, berdaya saing, dan diakui secara internasional.